



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HABIBULLAH Bin ABDULLAH.**  
Tempat Lahir : Serang.  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 09 November 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Saung Bojong RT. 016/006 Desa  
Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten  
Serang;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kepala Desa.  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Halaman 1 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Runi Yulyanti, S.Sy., dkk., Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Srg tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa HABIBULLAH Bin ABDULLAH, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HABIBULLAH bin ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **HABIBULLAH bin ABDULLAH** untuk membayar denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsider **5 (lima) bulan kurungan**.
4. Membebani Terdakwa **HABIBULLAH bin ABDULLAH** untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp. 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh**

Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun;**

**5. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Pemerintah Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 3) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tunjangan BPD APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional dan Insentif RT / RW APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 5) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase, TPT, dll) APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 6) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional BPD APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola Administrasi / Inventarisasi Aset Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Lomba Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 11) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 12) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Operasional Kantor) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Provinsi (BANPROV) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun 2020;
- 14) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 15) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Tunjangan BPD) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap

Halaman 4 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tunjangan Perangkat Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (satu) Bundel Asli Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Kecamatan Mancak Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
  - 20) 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
  - 21) 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
  - 22) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kepala Desa Talaga Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
  - 23) 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
  - 24) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Camat Mancak Nomor : 900/25/III/2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
  - 25) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Mancak Nomor : 900/38/2019 Tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - 26) 1 (satu) Bundel Asli Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021;
  - 27) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap II (Dua) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Baru – Kp. Kaluku);
  - 28) 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
  - 29) 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
  - 30) 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara cash Opname Per 11 November 2019;
  - 31) 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes Bulan Oktober Nomor : 900/121/Sekret;

Halaman 5 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap II (Dua) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Selirit – Kp. Sidumara);
- 33) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap III (Tiga) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Baru – Kp. Kaluku);
- 34) 1 (satu) Bundel Foto Copy Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap I (Satu) 20% Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan TPT Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2020;
- 36) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.581 – Huk.DPMD/2020 Tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
- 37) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 38) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 39) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa Di Kabupaten Serang;
- 40) 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Evaluasi APBDes 2020 di Aula Kecamatan Mancak Senin 23 Maret 2020;
- 41) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Bpk. EMBAY SOLIHIN uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran “Penanggulangan Dana” tanggal 22 Mei 2019 yang menerima HABIBULLAH;
- 42) 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan ADD Tahap 3 Desa Talaga Nomor :900/56/VIII/2019;

Halaman 6 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes Bulan Maret 2019  
Nomor : / /IV/2019;
- 44) 1 (satu) Bundel Asli Faktur Pajak dan Invoice PT. Trias Beton Perkasa  
Nomor : PER – 24/PJ/2012;
- 45) 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800/08/Sekr/2021;
- 46) 1 (satu) Bundel Asli Undangan Rekon Dana Desa Bulan Juli Tahun  
2019 Nomor : 900/70/VIII/2019;
- 47) 1 (satu) Bundel Asli Jadwal Monev Dana Desa Bulan Oktober Tahun  
2019 Nomor : 900/105/X/2019;
- 48) 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sekretaris Desa di  
Aula Kantor Kec.Mancak Senin 14 Desember 2020;
- 49) 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes 2019 Nomor : 900/46/2019;
- 50) 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kaur Keuangan di  
Aula Kantor Camat Jum'at 28 Juni 2019;
- 51) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Cash Opname Per 11 November  
2019;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 90471/Rekon/VIII/2019;
- 53) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahun  
Anggaran 2019 Nomor : 0029/SPP/32.2004/2019;
- 54) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 55) 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA  
Pemerintahan Desa Talaga Tahun Anggaran 2020 (Talaga Perubahan  
Ke-2);
- 56) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan  
Pembangunan Jalan Rabat Beton Ready-Mix Tahap 1 (Satu) 20%  
APBDES Tahun 2019;
- 57) 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan Dana Desa Tahap 1 s/d Tahap 3  
Desa Talaga Tahun 2019;
- 58) 1 (satu) Bundel Asli Undangan Evaluasi APBDes 2019 Nomor :  
005/34/VI/2019 tanggal 08 April 2019;
- 59) 1 (satu) Bundel Foto Copy Undangan Khusus Nomor :  
072/BPD/VIII/2017;
- 60) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Camat Mancak Nomor : 900/38/2019  
Tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2020;

Halaman 7 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 62) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengajuan Dana Desa Tahap 1 Desa Talaga Tahun 2020 Nomor : 900/11/IV/2020;
- 63) 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Posisi Kas Desa Per 14 Juni 2019;
- 64) 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan BHPRD Tahap 1 s/d Tahap 2 Desa Talaga;
- 65) 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rakor Operator Siskeudes Rabu 23 Oktober 2019
- 66) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 877/1/SPMT/BKPSDM/2019;
- 67) 1 (satu) Lembar Asli Undangan Rapat Koordinasi (Rakor) Nomor : 005/ /X/2020;
- 68) 1 (satu) Lembar Asli Laporan Cashopname Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Mancak Per 31 Desember 2019;
- 69) 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Hasil Cek Fisik Dana Desa Tahap II Tahun 2019;
- 70) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Cash Opname Per 14 Juni 2019;
- 71) 1 (satu) Bundel Asli Asli Buku Inventaris Aset Desa Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Mancak Kab. Serang
- 72) 1 (satu) Bundel Asli Surat Pernyataan Pekerja;
- 73) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Monev Fisik DD Tahap III Nomor : 007/PD.P/Kac.Man/II/2021;
- 74) 1 (satu) Bundel Foto Copy Mutasi Rekening A/N REK KAS DESA TALAGA;
- 75) 1 (satu) Bundel Foto Copy Account Activity Korporasi REK KAS DESA TALAGA;
- 76) 1 (satu) Bundel Foto Copy Fotocopy Himbauan Nomor : 900/153/XII/2019;
- 77) 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Talaga Nomor : 900/Kep-TPK/02/II/2020 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
- 78) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap

Halaman 8 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tunjangan Perangkat Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;

79) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyediaan Insentif / Operasional Rt / Rw Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;

80) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.

81) Kwitansi dengan rincian:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 25 Juli 2019;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 10 Agustus 2019;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 9 Desember 2019;

82) Barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam
- 1 (satu) unit Monitor Computer warna Putih merk ACCER
- 2 (dua) unit Printer merk CANON L120 warna Hitam

**Barang bukti nomor 1, 2, 4 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 29, 31 s/d 33, 35 s/d 36, 40 s/d 52, 55 s/d 58, 60 s/d 62, 64, 65, 67, 68, 70 s/d 72, 78 s/d 80, dan 82 dikembalikan kepada saksi MUIZ bin BUHARI.**



**Barang bukti nomor 81 dikembalikan kepada saksi HARIS bin RAMLI.**

**Barang bukti nomor 3, 22, 25, 30, 34, 37 s/d 39, 53, 54, 69, 63, 66, 69, dan 73 s/d 77 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa diberi kesadaran dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tidak benar, dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan juga dilarang oleh Negara dan Agama;

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga tanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga tanggal 5 April 2022, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

----- Bahwa terdakwa **HABIBULLAH Bin ABDULLAH** Selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021, pada tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan 28 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **secara melawan hukum** terdakwa telah menggunakan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Talaga Kec. Mancak Kab. Serang TA. 2019 dan 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan



cara melakukan pembangunan jalan poros desa beton 2 (dua) titik yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi dan melakukan Mark Up harga, tidak melakukan pembangunan Tembok Penahan Tanah, (TPT) dan Gorong-gorong, serta terjadi ketekoran Kas dan sarana Kantor yang tidak dibelanjakan namun anggaran desa dicairkan sehingga tidak sesuai dengan prosedur penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundangan lainnya dan akibat perbuatan terdakwa Habibullah bin Abdullah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 493.687.942,03,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga rupiah)** dari hasil mencairkan uang anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya Pribadi bukan untuk kegiatan pembangunan di desa Talaga, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 493.687.942,03,- ( empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang Nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang menerima Anggaran Desa baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber APBD antara lain sebagai berikut :

a. Rincian Anggaran Desa tahun 2019 dengan Jumlah Rp. **1.452.480.157** (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)

1. Pendapatan Desa

a. Dana Desa	819.073.000
b. Alokasi Dana Desa	375.936.000
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.995.000
d. Bantuan Provinsi	50.000.000
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	22.000.000
f. Bunga bank	675.249



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Silpa	12.800.908	
Total	<b>1.452.480.157</b>	
2. Belanja Desa / Kegiatan		
a. Bidang Pemerintahan desa	440.733.060	
b. Bidang Pembangunan	828.282.500	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.800.00	
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	0.00	
e. Bidang tidak terduga	0.00	
Jumlah Belanja	<b>1.274.815.560,-</b>	
Surplus/Defisit	69.107.212,-	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	12.800.908	
b. Pengeluaran pembiayaan	12.800.908	
Selisih pembiayaan	<b>81.908.120,-</b>	
b. Rincian Anggaran Desa tahun 2020 dengan Jumlah Rp. <b>1.320.035.000</b>		
(satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah)		
1. Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi
a. Dana Desa	815.930.000	815.930.000
b. Alokasi Dana	364.800.000	364.800.000
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	42.271.000	41.500.000
d. Bantuan Provinsi	50.000.000	50.000.000
e. Pendapatan lain-lain	0.00	0.00
Total	<b>1.273.001.000</b>	<b>1.272.230.00</b>
Surplus		<b>0</b>
2. Belanja Desa/Kegiatan		
a. Bidang Pemerintahan Desa	426.974.597.000	420.646.000
b. Bidang Pembangunan	245.792.000	241.162.200
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0.00	0.00
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	89.150.000	0.00
e. Bidang tidak	592.992.523	586.686.000



terduga /  
penanggulangan

bencana

Jumlah Belanja	<b>1.354.909.120</b>	<b>1.248.494.200</b>
Surplus/Defisit		

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	81.908.120	81.908.120
---------------	------------	------------

Pembiayaan Sipla / tahun	<b>105.643.920</b>	
-----------------------------	--------------------	--

berjalan

- Bahwa dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang diterima desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tahun 2016 merupakan kategori Pendapatan desa, dimana sesuai ketentuan Pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan pendapatan desa bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
  - c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota;
  - d. Alokasi Dana Desa;
  - e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota;
  - f. Hibah dan sumbangan yang tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
  - g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa prioritas pertama penggunaan Dana Desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Jika infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, Dana Desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa.
- Bahwa dari Anggaran Pendapatan Desa (APB-Des) dan Rencana Anggaran Biaya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019, terdakwa selaku Kepala desa telah mengajukan pencairan ADD dan DPPKAD Kabupaten Serang juga telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Dana (DD) Desa Talaga Tahun 2019 sebesar Rp.819.073.000,- diterima sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diterima tanggal 02 Agustus 2019;
2. Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diterima tanggal 03 September 2019;
3. Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200, diterima tanggal 19 Desember 2019;

Dengan Perincian :

1. Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diperuntukan untuk Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Baru-Kampung Kakulu;
2. Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kampung Selirit sampai Kampung Sidumara dengan volume  $P = 405 \text{ m} \times L = 3 \text{ m} \times T = 15 \text{ cm}$  dengan nilai anggaran sebesar Rp.301.249.000,-
3. Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan Jalan Rabat Beton Jalan Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Kakulu, Kampung Baru (meneruskan tahap I).

-----

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap I (Satu) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 03 Mei 2019;
2. Tahap II (Dua) 35% sebesar Rp. 131.577.600,- diterima tanggal 05 Juli 2019;
3. Tahap III (Tiga) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 15 Agustus 2019;
4. Tahap IV (Empat) 15% sebesar Rp. 56.930.400,- diterima tanggal 29 November 2019;

Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang sebesar Rp. 815.073.000,- diperuntukan untuk :

1. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 23.045.000,-
2. Kegiatan Pembangunan TPT sebesar Rp. 112.429.200,-
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 89.150.000,-
4. Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 40.505.000,-
5. Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 550.800.000,-

Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 sebesar Rp. 815.930.000,- diterima 7

Tahap Yaitu:

1. Tahap pertama 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 27 Mei 2020 digunakan untuk kegiatan :
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.100.000,-
  - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 24.231.000,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
2. Tahap kedua 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 24 Juni 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 8.304.000,-
  - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
3. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 24 Juli 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 1.332.000,-
  - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 4.555.000,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
4. Tahap Empat 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 31 Agustus 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 1.100.000,-
  - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
5. Tahap Lima 15% sebesar Rp. 122.389.500 diterima tanggal 17 September 2020 digunakan untuk kegiatan :
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 2.680.000,-
  - b. Pembangunan TPT sebesar Rp. 50.343.500,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
6. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 08 Oktober 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 17.440.000,-
  - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 6.000.000,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 106.800.000,-

Halaman 15 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tahap Tujuh 20% sebesar Rp. 163.186.000,- diterima tanggal 28 Desember 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 44.645.700,-
  - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp.106.800.000,-.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Serang nomor 5 tahun 2019 tentang pengalokasian, penyaluran dan penggunaan, pelaporan Alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2019, Peraturan bupati serang Nomor 43 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 Tahun 2019 pelaporan Perdes APBDes dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) serta penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pelaksanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  - a) Kecamatan melakukan evaluasi APBDes dan verifikasi/rekonsiliasi terhadap LRA, dan selanjutnya menyampaikan Perdes APBDes dan LRA kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kab. Serang.
  - b) Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Serang mengecek ada atau tidaknya APBDes dan LRA dan selanjutnya melaporkan kepada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kab. Serang.
  - c) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kab. Serang memproses penyaluran dana desa, ADD, BHP dan BHR dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan SP2D.
  - d) Bank BJB Cabang Serang menyalurkan dana desa, ADD, BHP dan BHR dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Serang kepada Rekening Kas Desa pada Bank BJB.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015, administrasi yang diperlukan dalam penyaluran dana desa, ADD, BHP dan BHR untuk tahap I adalah Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahap II, III dan IV adalah LRA tahap sebelumnya.
- Bahwa terkait realisasi pencairan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa Habibullah bin Abdullah selaku kepala desa Talaga telah menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan dari tahap I, II, III dan IV sebagaimana tertuang dalam APBDes seolah-olah sudah 100%

Halaman 16 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai, padahal dari dana yang sudah dicairkan tidak semuanya dipergunakan sebagaimana mata anggaran yang tertuang dalam APBDes desa Talaga TA 2019 dan tahun Anggaran 2020.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Audit diketahui bahwa Desa Talaga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah dipertanggungjawabkan, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

NO	KEGIATAN	NILAI (Rupiah)
1	Perhitungan Pekerjaan Fisik yang tidak sesuai	163,873,69 3.03
2	Selisih Harga Readimix dalam pembangunan jalan beton	157,800,00 0.00
3	Pekerjaan Fisik tidak Dikerjakan	83,448,40 0.00
4	Pajak Tidak Disetorkan	40,452,33 8.00
5	Ketektoran kas	101,930,51 1.00
6	Printer tidak dibelanjakan	6,500,00 0.00
7	Silpa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) TA 2019	(60,317,000 .00)
<b>TOTAL</b>		<b>493,687,94 2.03</b>

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran Volume Perkerasan Jalan, TPT (Tembok Penahan tanah), Pemasangan Paving Blok, TPT Gorong-Gorong Desa Talaga kecamatan Mancak Kab. Serang adalah terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada perencanaan akibat dari perbedaan volume dan spesifikasi dengan perincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Jenis Kegiatan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Selisih Volume
	<b>Tahun 2019</b>				
1.	Kp. Baru – Kp. Kakulu Desa Talaga	Jalan Beton	335 M <sup>3</sup>	843 x 2.5 x 0.15 M (316.125 M <sup>3</sup> )	(18.88) M <sup>3</sup>
2.	Kp. Sidumara Desa Talaga	Jalan Beton	191 M <sup>3</sup>	402.5 x 3.0 x 0.16 M (193.2 M <sup>3</sup> )	2.20 M <sup>3</sup>
3.	Kampung Baru	Gorong - Gorong	4.8 M <sup>3</sup>	-	(4.8 M <sup>3</sup> )



	Tahun 2020				
1.	Kp. Cadas Rt. 001	TPT	11 M <sup>3</sup>	-	(11 M <sup>3</sup> )
2.	Kp. Baru Rt. 007	TPT	25 M <sup>3</sup>	-	(25 M <sup>3</sup> )
3.	Kp. Ciluhur Rt. 009 (30 M <sup>3</sup> )	TPT	30 M <sup>3</sup>	-	(30 M <sup>3</sup> )
4.	Kp. Baru – Kp. Kaluku Desa Talaga	TPT	15 M <sup>3</sup>	11.22 M <sup>3</sup>	(3.78 M <sup>3</sup> )
5.	Kp. Sidumara Desa Talaga	TPT	30 M <sup>3</sup>	21.77 M <sup>3</sup>	(8.23 M <sup>3</sup> )
6.	Kp. Pasir Rt. 010	TPT	32 M <sup>3</sup>	-	(32 M <sup>3</sup> )

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pekerjaan fisik terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong pada tahun 2019 dan untuk Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dikerjakan.
- Bahwa pada saat pembangunan rehabilitasi Jalan Beton terdakwa selaku Kepala desa mencairkan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya padahal dalam realita dan pelaksanaan nya terjadi selisih pembelian selisih ready Mix sebanyak Rp. 157. 800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RAB			Harga real (Rp)	Selisih harga (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
		Volume	Sat	Harga			
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa TA 2019						
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-KP. Kakulu	335.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	100,500,000
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Selint-Kp Sidumara	191.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	57,300,000
	JUMLAH						157,800,000

- Bahwa jumlah fisik yang tidak dikerjakan adalah senilai Rp. 83.448.400,- (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:





NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2019	
	- Pembangunan gorong-gorong (4.8 m <sup>3</sup> )		8,526,500.00
2	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2020	
	- Pembangunan IPT Kp. Ciluhur RT.009 (30 m <sup>3</sup> )		22,941,200.00
	- Pembangunan IPT Kp. Baru RT.007 (25 m <sup>3</sup> )		18,913,500.00
	- Pembangunan IPT Kp. Cadas RT.001 (11 m <sup>3</sup> )		10,996,700.00
	- Pembangunan IPT Kp. Pasir RT.010 (22 m <sup>3</sup> + 10 m <sup>3</sup> )		22,070,500.00
	TOTAL		83,448,400.00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan besar pajak yang tidak disetor adalah sebesar Rp 40.452.338,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2019	30,413,858.00
2	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2020	10,038,480.00
	TOTAL		40,452,338.00

- Bahwa besar ketekoran kas yang ditemukan adalah Rp. 101.930.511 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Sisa Anggaran (Rupiah)
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Talaga	105,643,920.00
	Realisasi s.d. 31 Desember 2020	
2	Saldo Rekening Kas Desa Talaga (Bank BJB norek: 0064703250001)	3,713,409.00
	Per tanggal 29 Desember 2020	
	Selisih Kas	101,930,511.00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pembelian printer yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2019	
	Belanja Printer 1 UNIT		3,500,000.00
2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2020	
	Belanja Printer		3,000,000.00
	TOTAL		6,500,000.00

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020
- Peraturan Desa Talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Talaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Habibullah** telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar Rp. **493,687,942.03** (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 21 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kec. Mancak Kabupaten Serang nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-**

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **HABIBULLAH Bin ABDULLAH** Selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang periode tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, pada tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan 28 Desember 2020, atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, oleh sebesar Rp.493.687.942,03,- ( empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga rupiah)** dari hasil mencairkan uang anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya Pribadi bukan untuk kegiatan pembangunan di desa Talaga **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan,** dimana terdakwa selaku Kepala Desa Talaga Kabupaten Serang *untuk Periode tahun 2016 s/d tahun 2021* dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang melakukan penggunaan dana desa terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada

Halaman 22 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



perencanaan akibat dari perbedaan volume dan spesifikasi, melakukan Mark Up harga, tidak melakukan pembangunan Tembok Penahan Tanah, (TPT) dan Gorong-gorong, serta terjadi ketekoran Kas dan sarana Kantor yang tidak dibelanjakan namun anggaran desa dicairkan sehingga tidak sesuai dengan prosedur penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundangan lainnya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.493.687.942,03,- ( empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang Nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HABIBULLAH Bin ABDULLAH diangkat sebagai Kepala desa Talaga Kecamatan Mancak berdasarkan Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang priode tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021.
- Bahwa sebagai Kepala Desa, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :
  - Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - Ayat (2) Huruf c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP

- Bahwa sebagai kepala desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, bertugas adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kab. Serang dalam menjalankan tugas, terdakwa Habibullah bin Abdullah dibantu oleh perangkat desa dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Sekretaris : AHMAD BASRI;

Kaur Umum : UMI HANI;

Kasi Pemerintahan : MUNIRAN;

Kaur Keuangan/Bendahara : MUIZ;

Kaur Pembangunan : DENDI ARIANI;

Kaur Perencanaan : MU'MIN

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang menerima Anggaran Desa baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber APBD antara lain sebagai berikut :

Rincian Anggaran Desa tahun 2019 dengan Jumlah Rp. **1.452.480.157** (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)

## 1. Pendapatan Desa

a. Dana Desa	819.073.000
b. Alokasi Dana Desa	375.936.000
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.995.000
d. Bantuan Provinsi	50.000.000
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	22.000.000
f. Bunga bank	675.249
g. Silpa	12.800.908



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total		<b>1.452.480.157</b>
2. Belanja Desa / Kegiatan		
a. Bidang Pemerintahan desa		440.733.060
b. Bidang Pembangunan		828.282.500
c. Bidang Pembinaan		5.800.00
Kemasyarakatan		
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat		0.00
e. Bidang tidak terduga		0.00
Jumlah Belanja		<b>1.274.815.560,-</b>
Surplus/Defisit		69.107.212,-
3. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan Pembiayaan		12.800.908
d. Pengeluaran pembiayaan		12.800.908
Selisih pembiayaan		<b>81.908.120,-</b>
c. Rincian Anggaran Desa tahun 2020 dengan Jumlah Rp. <b>1.320.035.000</b>		
(satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah)		
1 Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi
a. Dana Desa	815.930.000	815.930.000
b. Alokasi Dana Desa	364.800.000	364.800.000
c. Bagi Hasil Pajak dan	42.271.000	41.500.000
Retribusi		
d. Bantuan Provinsi	50.000.000	50.000.000
e. Pendapatan lain-lain	0.00	0.00
Total	<b>1.273.001.000</b>	<b>1.272.230.000</b>
Surplus		<b>771.000,-</b>
2 Belanja Desa / Kegiatan		
f. Bidang	426.974.597.000	420.646.000
Pemerintahan Desa		
g. Bidang	245.792.000	241.162.200
Pembangunan		
h. Bidang Pembinaan	0.00	0.00
Kemasyarakatan		
i. Bidang	89.150.000	0.00
Pemberdayaan		
masyarakat		
j. Bidang tidak terduga	592.992.523	586.686.000
/ penanggulangan		
bencana		
Jumlah Belanja	<b>1.354.909.120</b>	<b>1.248.494.200</b>
Surplus/Defisit		
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	81.908.120	81.908.120
Pembiayaan		
Sipla / tahun berjalan	<b>105.643.920</b>	
- Bahwa dari Anggaran Pendapatan Desa (APB-Des) dan Rencana		
Anggaran Biaya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang		

Halaman 25 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Tahun Anggaran 2019, terdakwa selaku Kepala Desa telah mengajukan pencairan ADD dan DPPKAD Kabupaten Serang juga telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Desa (DD) Desa Talaga Tahun 2019 sebesar Rp.819.073.000,- diterima sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diterima tanggal 02 Agustus 2019;
2. Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diterima tanggal 03 September 2019;
3. Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200, diterima tanggal 19 Desember 2019;

Dengan perincian :

1. Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diperuntukan untuk Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Baru-Kampung Kakulu;
2. Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kampung Selirit sampai Kampung Sidumara dengan volume  $P = 405 \text{ m} \times L = 3 \text{ m} \times T = 15 \text{ cm}$  dengan nilai anggaran sebesar Rp.301.249.000,-
3. Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan Jalan Rabat Beton Jalan Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Kakulu –Kampung Baru (meneruskan tahap I).

-----

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap I (Satu) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 03 Mei 2019;
2. Tahap II (Dua) 35% sebesar Rp. 131.577.600,- diterima tanggal 05 Juli 2019;
3. Tahap III (Tiga) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 15 Agustus 2019;
4. Tahap IV (Empat) 15% sebesar Rp. 56.930.400,- diterima tanggal 29 November 2019;

Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang sebesar Rp. 815.073.000,- diperuntukkan untuk :

1. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 23.045.000,-
2. Kegiatan Pembangunan TPT sebesar Rp. 112.429.200,-
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 89.150.000,-
4. Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 40.505.000,-
5. Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 550.800.000,-

Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 sebesar Rp. 815.930.000,- diterima 7

Tahap Yaitu:

1. Tahap pertama 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 27 Mei 2020 digunakan untuk kegiatan :
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.100.000,-
  - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 24.231.000,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
2. Tahap kedua 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 24 Juni 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 8.304.000,-
  - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
3. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 24 Juli 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 1.332.000,-
  - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 4.555.000,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
4. Tahap Empat 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 31 Agustus 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 1.100.000,-
  - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
5. Tahap Lima 15% sebesar Rp. 122.389.500 diterima tanggal 17 September 2020 digunakan untuk kegiatan :
  - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 2.680.000,-
  - b. Pembangunan TPT sebesar Rp. 50.343.500,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
6. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 08 Oktober 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 17.440.000,-
  - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 6.000.000,-
  - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 106.800.000,-

Halaman 27 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tahap Tujuh 20% sebesar Rp. 163.186.000,- diterima tanggal 28 Desember 2020 digunakan untuk kegiatan:
  - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 44.645.700,-
  - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp.106.800.000,-.
- Bahwa Mekanisme Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:
  1. Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Serang dalam APBD Kabupaten Serang setiap tahunnya.
  2. Rekening pemerintah Desa dibuka di Bank yang telah ditunjuk, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
  3. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan Camat.
  4. Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping kecamatan.
  5. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
  6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
  7. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening pemerintahan desa di Bank yang ditunjuk.
  8. Pencairan di tingkat Desa dilakukan oleh bendahara desa dengan membawa:
    - a) Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
    - b) Berita acara (BA) pencairan dana oleh bendaharawan desa.
  9. Setelah ADD diterima oleh masing-masing Desa, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat/ musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
  10. Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.

Halaman 28 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





- Bahwa terkait realisasi pencairan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa Habibullah bin Abdullah selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak telah menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan dari tahap I, II, III dan IV sebagaimana tertuang dalam APBDes seolah-olah sudah 100% selesai, padahal dari dana yang sudah dicairkan tidak semuanya dipergunakan sebagaimana mata anggaran yang tertuang dalam APBDes desa Talaga TA 2019 dan TA 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa Habibullah tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam LRA maupun dalam APBDes TA 2019 dan Tahun 2020, diantaranya :

NO	KEGIATAN	NILAI (Rupiah)
1	Perhitungan Pekerjaan Fisik yang tidak sesuai Selisih Harga Readimix dalam pembangunan jalan	163,873,693.03
2	beton	157,800,000.00
3	Pekerjaan Fisik tidak Dikerjakan	83,448,400.00
4	Pajak Tidak Disetorkan	40,452,338.00
5	Ketekoran kas	101,930,511.00
6	Printer tidak dibelanjakan	6,500,000.00
7	Silpa Kegiatan	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) TA 2019	(60,317,000.00)
<b>TOTAL</b>		<b>493,687,942.03</b>

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran Volume Perkerasan Jalan, TPT (Tembok Penahan tanah), , TPT Gorong-Gorong Desa Talaga kecamatan Mancak Kab. Serang adalah terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada perencanaan akibat dari perbedaan volume dan spesifikasi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Selisih Volume
<b>Tahun 2019</b>					
1.	Kp. Baru – Kp. Kakulu Desa Talaga	Jalan Beton	335 M <sup>3</sup>	843 x 2.5 x 0.15 M (316.125 M <sup>3</sup> )	(18.88) M <sup>3</sup>
2.	Kp. Sidumara	Jalan Beton	191 M <sup>3</sup>	402.5 x 3.0 x 0.16	2.20 M <sup>3</sup>



	Desa Talaga			M (193.2 M <sup>3</sup> )	
3.	Kampung Baru	Gorong - Gorong	4.8 M <sup>3</sup>	-	(4.8 M <sup>3</sup> )
<b>Tahun 2020</b>					
1.	Kp. Cadas Rt. 001	TPT	11 M <sup>3</sup>	-	(11 M <sup>3</sup> )
2.	Kp. Baru Rt. 007	TPT	25 M <sup>3</sup>	-	(25 M <sup>3</sup> )
3.	Kp. Ciluhur Rt. 009 (30 M <sup>3</sup> )	TPT	30 M <sup>3</sup>	-	(30 M <sup>3</sup> )
4.	Kp. Baru – Kp. Kaluku Desa Talaga	TPT	15 M <sup>3</sup>	11.22 M <sup>3</sup>	(3.78 M <sup>3</sup> )
5.	Kp. Sidumara Desa Talaga	TPT	30 M <sup>3</sup>	21.77 M <sup>3</sup>	(8.23 M <sup>3</sup> )
6.	Kp. Pasir Rt. 010	TPT	32 M <sup>3</sup>	-	(32 M <sup>3</sup> )

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pekerjaan fisik terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong pada tahun 2019 dan untuk Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dikerjakan.
- Bahwa pada saat pembangunan rehabilitasi Jalan Beton terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya padahal dalam realita dan pelaksanaan nya terjadi selisih pembelian selisih ready Mix sebanyak Rp. 157. 800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RAB			Harga real (Rp)	Selisih harga (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
		Volume	Sat	Harga			
1.	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa TA 2019						
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-Kp. Kakulu	335.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	100,500,000
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Selirit-Kp Sidumara	191.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	57,300,000
	JUMLAH						157,800,000

- Bahwa jumlah fisik yang tidak dikerjakan adalah senilai Rp. 83.448.400,- (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2019	
	- Pembangunan gorong-gorong (4.8 m3)		8,526,500.00
2	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2020	
	- Pembangunan TPT Kp. Ciluhur RT.009 (30 m3)		22,941,200.00
	- Pembangunan TPT Kp. Baru RT.007 (25 m3)		18,913,500.00
	- Pembangunan TPT Kp. Cadas RT.001 (11 m3)		10,996,700.00
	- Pembangunan TPT Kp. Pasir RT.010 (22 m3 + 10 m3)		22,070,500.00
	TOTAL		83,448,400.00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan besar pajak yang tidak disetor adalah sebesar Rp 40.452.338,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2019	30,413,858.00
2	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2020	10,038,480.00
	TOTAL		40,452,338.00

- Bahwa besar ketekoran kas yang ditemukan adalah sebesar Rp. 101.930.511 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Sisa Anggaran (Rupiah)
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Talaga	105,643,920.00
	Realisasi s.d. 31 Desember 2020	
2	Saldo Rekening Kas Desa Talaga (Bank BJB norek: 0064703250001)	3,713,409.00
	Per tanggal 29 Desember 2020	
	Selisih Kas	101,930,511.00

- untuk kegiatan tahun 2020 terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dikarenakan Kepala Desa meminta Kaur Keuangan untuk mencairkan dana untuk kepentingan Pribadi Kepala Desa, untuk mentransfer uang dari kas dana desa ke masing-masing penerima rekening tanpa ada SPP untuk kepentingan pribadi Kepala Desa sebagai berikut:



- a. Pada 14 Januari 2020, mentransfer sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BJB No. 0094775698101 a.n. Kurdi;
  - b. Pada 10 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0079155357100 a.n. Mukmin;
  - c. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0079660256101 a.n. Syaefudin; dan
  - d. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0104219462100 a.n. Nahrudin
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pembelian printer yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2019	
	Belanja Printer 1 UNIT		3,500,000.00
2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2020	
	Belanja Printer		3,000,000.00
TOTAL			6,500,000.00

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan untuk pembangunan desa tersebut yang tidak dilaksanakan dan dana yang ada di Kas Desa tersebut oleh terdakwa Habibullah selaku kepala Desa meminta kepada Saksi Muiz selaku Kaur Keuangan Desa Talaga untuk melakukan pencairan terhadap dana desa dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya dan meminta kepada Saksi Muiz untuk Mentransfer Dana Desa tersebut ke sejumlah rekening seperti ke rekening Saksi Muiz dan beberapa rekening lainnya.
- Lalu uang tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa, apabila saksi Muiz tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Terdakwa maka perangkat Desa tersebut diancam akan dipecat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Habibullah Bin Abdullah selaku Kepala desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi

Halaman 33 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020
  - Peraturan Desa talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa talaga Tahun Anggaran 2019
  - Peraturan Desa Telaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Habibullah telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 493,687,942.03** (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kec. Mancak Kabupaten Serang nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Halaman 34 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang** **Pemberantasan** **Tindak** **Pidana**  
**Korupsi.**-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Advokat-Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;\_
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan;\_
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandatangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris Desa Talaga sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan periode kepemimpinan kepala desanya itu Terdakwa Habibullah;
- Bahwa Terdakwa Habibullah menjadi Kepala Desa Talaga sejak tahun 2015 sampai dengan 2021; Struktur organisasi pemerintahan di Desa Talaga yaitu Kepala Desa: Habibullah, Sekretaris Desa, saksi sendiri (Ahmad Basri), Kaur Umum: Umi Hani, Kaur Perencanaan: Mukmin, Kaur Keuangan; Muiz, Kasi Pemerintahan: Muniran, Kasi Pelayanan: Syaefudin, Kasi Kesra: Dendi Ariandi, Kasi Kemasyarakatan: Syafudin;
- Bahwa Bendahara Desa dirangkap jabatannya oleh Kaur Keuangan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai sekretaris Desa Talaga adalah:
  1. Membantu kepala desa dalam Menyusun kegiatan/program pemerintahan desa;
  2. Melaksanakan penyusunan administrasi pemerintahan desa;
  3. Verifikasi kegiatan umum di pemerintahan desa
  4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Apdes;
  5. Pengendalian Kegiatan Desa;

Halaman 35 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Talaga mendapatkan Dana Desa untuk tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Dana Desa Talaga untuk tahun 2019 antara lain:
  - dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 477.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
  - Untuk Pembangunan Desa sebesar Rp 877.599.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Untuk Pembinaan Masyarakat sebesar Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
  - Untuk Penanggulangan Bencana sebesar Rp 1.444.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Dana Desa Talaga untuk tahun 2020 antara lain :
  - Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp 426.974.597,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
  - Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.792.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 89.150.000,00 (delapan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak sebesar Rp 592.992.523,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa perincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Talaga untuk tahun 2019 yaitu:
  - Dana Desa Rp 819.073.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 75.995.000,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Alokasi Dana Desa Rp 375.936.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Lain-lain Rp 918.772,00 (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa perincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Talaga untuk tahun 2020 yaitu:

Halaman 36 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa Rp 815.930.000,00 (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 42.271.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa Rp 364.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana Desa tersebut untuk tahun 2019 digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Desa dan Penanggulangan Bencana. Sedangkan untuk tahun 2020 dana desa digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana darurat;
- Bahwa pembangunan fisik di Desa Talaga untuk tahun 2019 ada pembangunan rabat beton dengan anggaran Rp 877.599.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada pembangunan fisik pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk tahun 2020 ada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan aparat desa dengan anggaran Rp 89.150.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembangunan fisik rabat beton tersebut sudah dilaksanakan, tapi ada pembangunan fisik yang belum dilaksanakan untuk yang tahun 2020 seperti pembangunan tanggul penahan tanah (TPT) yang baru dilaksanakan itu 2 titik yaitu di Kp. Selirit, dan Kp. Baru sedangkan 2 titik belum dilaksanakan yaitu yang di Kp Cadas dan Kp Siluhur;
- Bahwa dana desa tersebut sudah dicairkan semua, dengan 3x tahap pencairannya hanya saksi lupa kapan saja pencairannya;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah tim pelaksana kegiatan yaitu dendi Ariandi untuk tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa laporan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan;
- Bahwa dana desa tahun anggaran 2019 digunakan untuk kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan fisik, terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 tersebut ternyata terjadi kekurangan karena diakhir 2019 itu waktunya mepet dan tidak cukup sehingga penyelesaiannya dilakukan di tahun 2020 untuk kegiatan yang sama;

Halaman 37 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Talaga kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yaitu Dendi Ariandi;
- Bahwa benar TPK di Desa Talaga melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa alasan desa mengatakan ada kegiatan rabat beton tidak selesai di akhir tahun karena pencairannya diterima di akhir tahun anggaran;
- Bahwa yang menyebabkan pencairan tahap ke 3 itu hampir berakhir tahun anggaran karena Desa Talaga menerima dana masuk dari pusat memang menjelang akhir tahun anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakannya 2 titik TPT (tembok penahan tanah) untuk anggaran 2020;
- Bahwa mekanismenya itu TPK itu yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap kegiatan namun TPK biasanya minta bantuan ke Suplier dan bekerjasama dengan Suplier selaku penyedia barang;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangannya melalui TPK jadi anggaran desa dikeluarkan dan dikelola sendiri oleh TPK;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah ada laporan pertanggungjawaban dari TPK;
- Bahwa sebenarnya dari Desa Talaga sudah ada LPJ namun karena miskomunikasi saja sehingga belum disampaikan ke anggota BPD;
- Bahwa benar LPJ memang salah satu syarat untuk pencairan dana desa tahun berikutnya dan Desa Talaga sudah mengerjakan LPJ hanya belum dilaporkan saja ke BPD;
- Bahwa pengadaan printer di kegiatan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pengadaan printer tahun 2019 ada 2 dalam anggaran namun yang dilaksanakan hanya 1;
- Bahwa Tahun 2020 ada belanja printer dan itu dilaksanakan;
- Bahwa Pajak merupakan salah satu persyaratan pencairan dana desa berikutnya namun biasanya ada toleransi jika belum diselesaikan;
- Bahwa bentuk toleransinya berupa bisa dibayarkan di tahun berikutnya dengan catatan harus diselesaikan ditahun berikutnya;
- Bahwa PBB tidak menjadi persyaratan untuk pencairan DD berikutnya;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan tim ahli ke lapangan dari Kejaksaan untuk kegiatan tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa waktu tim ahli melakukan pemeriksaan ada dari pihak desa yang mendampingi, yaitu didampingi oleh saksi Dendi Ariandi;

Halaman 38 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK ini bisa dari perangkat desa dan bisa bukan dari desa;
- Bahwa Dendi itu perangkat desa dan dia kasi pembangunan;
- Bahwa ada TPK untuk pemberdayaan;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana desa tahun 2020 dilakukan dengan 3 tahap;
- Bahwa prosentase pencairan dana desa tahun 2019 dan 2020 itu sama yaitu 20%, 40%, 40%;
- Bahwa besaran dana desa yang diterima oleh tiap desa itu berbeda-beda;
- Bahwa Kecamatan Mancak terdiri dari 14 desa;
- Bahwa perbedaan penerimaan dana desa di tiap desa itu bisa karena wilayahnya, penduduk dan kondisi penduduknya;
- Bahwa Desa Talaga menerima dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dalam dana desa dan baru tahun 2019 dan 2020 saja;
- Bahwa anggaran dana desa 2019 digunakan untuk kegiatan fisik semua karena berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan menjadi prioritas karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- Bahwa Tahun 2020 ada kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa kegiatannya pelatihan terhadap aparat desa;
- Bahwa pelatihannya itu tentang tupoksi aparat desa dan penguatan aparat desa;
- Bahwa untuk tahun 2020 anggaran untuk pelatihan aparat desa sudah direncanakan namun belum dilaksanakan;
- Bahwa dalam LPJ tahun 2020 kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dimasukan;
- Bahwa kalau pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan seharusnya anggarannya di kembalikan. Tapi belum dikembalikan anggarannya;
- Bahwa pemberdayaan masyarakat anggarannya itu kurang lebih Rp 86.000.000,;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang yang sudah dianggarkan untuk pemberdayaan masyarakat itu ada penjelasan atau tidak dari Kepala Desa Talaga.
- Bahwa Kaur keuangannya waktu itu pak Muiz;

Halaman 39 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dana desa itu dipegang oleh siapa apakah pak Muiz atau kepala desa
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan di desa karena setiap kegiatan sudah ada PKA masing-masing;
- Bahwa awalnya memang tidak ada masalah dalam kegiatan fisik karena tidak ada audit pada tahun 2019 dan 2020 dan diawal 2021 volume dan lainnya semua sudah sesuai RAB tapi ternyata setelah ada audit dari inspektorat tahun 2021 diketahui ada masalah dalam selisih harga pembelian dari RAB yang ditentukan ;
- Bahwa selisih harga ditemukan dalam kegiatan rabat beton sebesar Rp 310.000,00/kubik kaki ;
- Bahwa Saksi tahu adanya selisih harga itu dari hasil audit inspektorat ;
- Bahwa Saksi tahu adanya selisih harga itu di akhir 2020;
- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2019 dan 2020, kegiatan fisik pembangunan di anggaran dana desa tahun 2019 itu rabat beton sedangkan untuk tahun 2020 kegiatan fisiknya itu TPT (tanggul penahan tanah);
- Bahwa seingat saksi kegiatan fisik TPT di Desa Talaga itu awalnya mau direncanakan 10 titik namun anggarannya tidak cukup akhirnya dilaksanakan hanya di 6 titik yaitu di Kp Cadas, Kp Slirit, Kp. Baru, Kp Pasir, Kp Siluhur ;
- Bahwa total anggaran untuk 6 titik TPT itu sekitar Rp 112.000.000,00;
- Bahwa TPT yang dikerjakan ada 2 titik sedangkan TPT yang tidak dikerjakan itu ada 4 titik untuk anggaran dana desa tahun 2020 di Desa Talaga;
- Bahwa alasan dari kepala desa tentang tidak dikerjakannya kegiatan tersebut karena waktunya mepet ;
- Bahwa Tahun 2019 ada anggaran dana desa untuk pembangunan gorong-gorong;
- Bahwa pembangunan gorong-gorong tidak kerjakan;
- Bahwa yang mengerjakan Rabat Beton itu pekerjaanya masyarakat;
- Bahwa yang belanja barangnya itu TPK dengan meminta bantuan ke Suplier dan barangnya dikirim;
- Bahwa pekerjaan rabat beton tahun 2019 dilakukan dengan swakelola;
- Bahwa pelaksana utama rabat beton itu TPK namun TPK meminta bantuan ke Suplier;
- Bahwa Supplier rabat beton itu Bapak Encep;

Halaman 40 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Encep itu suplier matrial;
- Bahwa Saksi lupa berapa panjang rabat beton yang dikerjakan tahun 2019 tapi lebarnya 3 meter tinggi 15 cm;
- Bahwa waktu pelaksanaan pembangunan rabat beton saksi melihatnya;
- Bahwa cara pengerjaan rabat betonnya barang material diturunkan di depan dan diangkut ke dalam desa karena mobil pengirim barang tidak bisa langsung masuk;
- Bahwa ada pembiayaan untuk pekerja dan dihitung dan ada di RAB;
- Bahwa ada LPJ realisasi anggaran tahun 2019. Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan membenarkan itu sebagai LPJ anggaran tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu uang-uang yang merupakan semua kekurangan kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti gorong-gorong itu kemana. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap uang dari kegiatan yang tidak dilaksanakan itu Kepala Desa sebagai pengguna anggaran;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan ke Kepala Desa kenapa gorong-gorong itu tidak dilaksanakan dan jawaban kepala desa katanya nanti akan dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan soal uangnya untuk anggaran yang tidak direalisasikan;
- Bahwa Terdakwa pernah kredit mobil setelah menjabat kepala desa;
- Bahwa benar, pernah ada keterlambatan pembayaran BLT tahun 2020;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi terkait masalah BLT;
- Bahwa BLT yang belum dibayarkan itu 3 bulan;
- Bahwa BLT yang belum dibayarkan itu sekitar Rp 300.000,00 dikali 170 KPM;
- Bahwa BLT itu akhirnya dibayarkan tahun 2021;
- Bahwa benar, saksi tahu ada ketekoran kas;
- Bahwa kemungkinan yang pakai uangnya itu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa itu yaitu sebelum pencairan mesti mengajukan SPT surat permohonan;
- Bahwa ADD dan DD dipisahkan peruntukannya;
- Bahwa DD sumbernya dari Pusat yaitu dari kementerian desa;
- Bahwa Desa Talaga menerima dana desa (DD) tahun 2019 kurang lebih Rp 819.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta rupiah);

Halaman 41 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau BHPRD itu peruntukannya untuk operasional kegiatan desa;
  - Bahwa ADD sumber dananya dari Kabupaten digunakan untuk membayar honor Kepala desa, BPD dan RT, RW;
  - Bahwa Saksi sebagai perangkat desa dapat honor sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
  - Bahwa ada laporan kegiatan dari tiap kasi yang dilaporkan ke kepala desa langsung;
  - Bahwa saksi tidak ikut langsung dalam kegiatan anggaran tersebut;
- Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap beberapa keterangan saksi yaitu bahwa saksi mengikuti verifikasi terkait anggaran di desa dan terhadap keberatan Terdakwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengikuti kegiatan administrasinya saja sedangkan pelaksanaannya saksi tidak ikut;

2. Usman, S.Pd Bin H. Kusno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa . alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Sekretaris Camat terkait dana desa itu melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan (monitoring dan evaluasi);
- Bahwa pada akhir tahun 2019 sekitar bulan September kita melakukan monitoring di Desa Talaga dan waktu itu saksi pernah memerintahkan untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai secepatnya sebelum tahun anggaran berakhir tapi dan waktu saksi melakukan monitoring evaluasi Terdakwa tidak ada ditempat sedangkan untuk tahun

Halaman 42 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saksi tidak melakukan monitoring dan evaluasi langsung karena saat itu pandemi covid-19 dan kami fokus mengatasi wabah covid-19;

- Bahwa Saksi melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Talaga;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Desa Talaga untuk tahun 2019 antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana; Sedangkan untuk kegiatan 2020 antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat;
- Bahwa Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan namun saksi sudah memerintahkan untuk segera dilaksanakan namun ternyata belum juga dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi pernah memanggil kepala desa dan saksi juga sudah memerintahkan kepala untuk segera melaksanakan kegiatan yang belum dikerjakan sebelum habis tahun anggaran;
- Bahwa menurut keterangan atau laporan dari Desa Talaga untuk yang kegiatan 2019 semua sudah dilaksanakan dan waktu saksi ke lapangan dinyatakan sudah selesai;
- Bahwa memang perencanaan dengan pelaksanaan itu sering tidak jadi juga tapi saksi biasanya menyarankan jika sekiranya tidak keburu ditunda saja dan diambil di tahun berikutnya saja;
- Bahwa mekanisme dana anggaran yang belum dicairkan atau belum dipergunakan jika diambil di tahun berikutnya tergantung alokasinya kalau masih kegiatan yang sama maka itu tinggal ditambahkan saja tapi kalau dialihkan ke kegiatan lainnya harus diajukan lagi di musrenbang;
- Bahwa untuk Dana Desa monev dilakukan ketika kegiatan Dana Desa berjalan atau ketika kegiatan sudah selesai dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai bidang di desa;
- Bahwa kegiatan fisik dilakukan monev oleh kasi ekbang;
- Bahwa Kasi ekbang melakukan monev baik ketika kegiatan berlangsung maupun setelah berlangsung jadi beberapa kali dilakukan monev oleh kasi ekbang dan kasi Ekbang melakukan cek ke lapangan;
- Bahwa Kasi ekbang hanya memeriksa secara kuantitasnya saja apakah sudah sesuai dengan RAB tetapi Kasi Ekbang tidak melakukan pemeriksaan secara kualitasnya;

Halaman 43 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencairan dana desa tahun 2020 itu dilakukan 3 tahap seperti yang dijelaskan oleh sekretaris desa;
- Bahwa prosentase pencairan dana desa tahun 2019 dan 2020 itu sama yaitu 20%, 40%, 40%;
- Bahwa besaran dana desa yang diterima oleh tiap desa itu berbeda-beda;
- Bahwa benar saksi melakukan monitoring evaluasi ke Desa Talaga dan ada SK;
- Bahwa setelah di monitoring dan evaluasi ditemukan ada kegiatan fisik yang belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring terakhir pada bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa Saksi melakukan monev seluruh kegiatan ada kegiatan pembangunan desa termasuk kegiatan pemberdayaan;
- Bahwa Saksi melakukan monev itu hanya kegiatan fisiknya saja;
- Bahwa Tahun 2020 saksi tidak melakukan monev tapi hanya menerima laporan saja karena ada pandemi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat adalah sejak September 2019;
- Bahwa Saksi mengevaluasi seluruh kegiatan karena di Kecamatan ada 3 Kasi, yaitu kasi Ekbang, kasi Pemerintahan, dan kasi PMD;
- Bahwa Saksi sudah melakukan evaluasi;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan itu setelah ada laporan;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan tentang sudah dilaksanakan kegiatan dan saksi kira sudah selesai dan saksi memanggil kepala desanya tapi tidak datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi. Terdakwa membantah keterangan saksi Usman yang mengatakan bahwa saksi Usman sebagai Sekretaris Camat pernah datang ke Desa Talaga karena menurut Terdakwa tahun 2020 tidak pernah datang ke Desa Talaga, dan atas keberatan dari Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, sdr. Usman menerangkan bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat pencairan BLT;

3. Najmudin, S.Pd Bin (Alm) Romani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi ;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Talaga sebagai sekretaris BPD;
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris BPD itu adalah:
  1. Menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
  2. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa;
- Bahwa pertama pemerintah desa mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan ada juga yang bersumber dari APBN, juga ada yang didapat dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan ada juga yang didapat dari bantuan provinsi;
- Bahwa untuk proses/mekanisme mendapatkan dana desa itu yang tahu hanya pemerintah desa itu sendiri karena BPD hanya melakukan pengawasan saja;
- Bahwa BPD hadir pada waktu musrenbang Desa Talaga;
- Bahwa Ketua BPD Desa Talaga itu Muhamad Sidik;
- Bahwa awalnya pemerintah desa bersama BPD melakukan musyawarah/musrenbang desa yang dilaksanakan di kantor Desa untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dibangun tahun depan untuk itu kita mengumpulkan tokoh masyarakat, RT, RW dan unsur DPD serta staf desa dan dalam musyawarah itu kita bahas melakukan tracking kegiatan apa saja yang sekiranya lebih diutamakan/lebih dibutuhkan oleh desa kita

Halaman 45 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu disepakati dan dibahas di forum DPMD kemudian menjadi RPJMDes setelah itu dilaksanakan APBDes;

- Bahwa RPJMDes ditunjukkan ke kecamatan oleh pemerintah desa (kepala desa);
- Bahwa langkah selanjutnya yang tahu itu pemerintah desa dan kecamatan;
- Bahwa tugas BPD di Desa itu menggali, menampung serta mengelola aspirasi dari masyarakat;
- Bahwa selama ini BPD sering meminta laporan tapi sampai sekarang BPD belum pernah mendapat LPJ dari kepala desa baik tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa karena BPD itu per wilayah jadi BPD itu mewakili 1 RW 3 RT ada juga yang 2 RT dan kebetulan pembangunan itu bukan di wilayah saksi jadi saksi tahu juga dari mulut ke mulut dan ternyata pada waktu saksi lihat ada jalan yang belum selesai makanya di silfakan kata kepala desanya dan kata kepala desa karena anggarannya akhir tahun jadi tidak keburu;
- Bahwa selain selisih harga ada juga printer yang tidak dibelanjakan semua;
- Bahwa TPT yang belum dilaksanakan semua untuk tahun 2020;
- Bahwa karena masyarakat di Desa Talaga ingin jalan dulu yang diperbaiki;
- Bahwa Kepala Desa membuat LPJ dibantu oleh aparat desa lainnya;
- Bahwa untuk kegiatan TPT di tahun anggaran 2020 itu yang dikerjakan dan sudah selesai 2 titik sedangkan 4 titik tidak dikerjakan ;
- Bahwa kegiatan 2019 itu ada rabat beton dikerjakan namun ada Silpa karena waktunya mepet;
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi serta tidak keberatan;

4. Dendi Ariandi Bin H. Mamat Ruhyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Halaman 46 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa Keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi di Desa Talaga menjabat sebagai kasi Kesejahteraan;
- Bahwa Saksi menjabat kasi kesejahteraan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa waktu itu yang menjabat sebagai kepala desanya adalah Terdakwa (Habibulloh);
- Bahwa sekarang yang menjabat kepala desa adalah sdr. Embay Solihin;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa di Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai kasi kesejahteraan adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Membantu tugas kepala desa;
  - Bahwa Membuat pelaporan tentang tupoksi bagiannya;
  - Bahwa Kaitannya dengan dana desa tugas saksi hanya membantu kepala desa Menyusun rencana kerja desa;
  - Bahwa Rencana kerja desa dibahas dalam forum musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa;
  - Bahwa Musyawarah desa dipimpin oleh Kepala Desa (Terdakwa Habibulloh);
  - Bahwa Ya, kepala BPD hadir waktu musyawarah desa ;
  - Bahwa Ya, ada pembangunan fisik tahun 2020 yaitu rabat beton dan TPT untuk 6 titik dan BLT;
  - Bahwa Ya, pemberdayaan masyarakat antara lain kegiatannya itu Posyandu;
  - Bahwa Ya, tahun 2019 ada juga kegiatan;
  - Bahwa Sesuai pelaporan tim pelaksana itu saksi;
  - Bahwa Dalam prakteknya / kenyataannya saksi tidak bekerja sebagai tim pelaksana kegiatan;
  - Bahwa Secara langsung saksi tidak ditunjuk sebagai tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa;
  - Bahwa Ada tapi saksi belum menerima;
  - Bahwa Karena saksi tidak difungsikan di lapangan;
  - Bahwa Yang melaksanakan itu kepala desa;

Halaman 47 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran tahun 2019 di Desa Talaga sebesar Rp1.439.679.249,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian anggaran kegiatan fisik sebagai berikut:
- Bahwa Pembangunan yaitu poros desa berupa Jalan Beton di desa Kp. Baru Kakulu dengan nilai anggaran Rp. 517.824.000,00
- Bahwa Pembangunan yaitu poros desa berupa Jalan Beton di desa Kp. Selirit sampai dengan Kp. Sidumara dengan nilai anggaran Rp. 301.796.500,00
- Bahwa Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan nilai Anggaran Rp. 40.000.000.00.
- Bahwa Gorong-gorong dengan nilai anggaran Rp. 8.526.500.00
- Kegiatan dan nilai anggaran tahun 2020 yaitu:
- Bahwa Penyelenggaraan Posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 18.416.000
- Bahwa Rabat beton lanjutan tahun 2019 dengan panjang 100 meter dan Lebar 2,5 m dan tinggi 15 Cm. dengan nilai anggaran sebesar Rp. 60.317.000
- Bahwa Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di 6 (enam) titik dengan nilai anggaran sebesar Rp. 112.429.200
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 550.800.000.00
- Bahwa Pencegahan Covid sebesar Rp. 35.000.000.00.
- Bahwa Untuk organisasi sudah dilaksanakan tetapi untuk TPT yang sudah dilaksanakan baru 2 titik yaitu di Kp. Slirit dan Kp. Baru;
- Bahwa Kegiatan fisik tahun 2019 yang belum dilaksanakan antara lain TPT ada 4 titik masing-masing dengan anggaran sebagai berikut:
  1. Kampung Cadas 25 meter x 1 meter; Rp. 10.996.700.00 (Belum dilaksanakan)
  2. Kampung Baru 22 meter x 1 meter; Rp. 11.811.200.00 (Belum dilaksanakan)
  3. Kampung Ciluhur 40 meter x 1 meter; Rp. 22.941.200.00 (Belum dilaksanakan)
  4. Kampung Pasir 35 meter x 1 meter; Rp. 22.070.500 (Belum dilaksanakan)
- Bahwa TPT yang sudah dilaksanakan itu antara lain :
  - Kampung Selirit 69 m x 1 meter; Rp. 25.696.100.00 (sudah dilaksanakan)

Halaman 48 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Baru 22 meter x 1 meter. Rp. 18.913.500.00 (Selesai dilaksanakan)
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan belum dilaksanakannya;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tapi setelah diperiksa di Kejaksaan saksi diberitahu kalau yang mengerjakan kegiatan itu sdr. Encep Muhamad Noh;
- Bahwa Saksi tahu kalau saksi ditunjuk sebagai tim pelaksana kegiatan itu setelah diperiksa di Kejaksaan dan saksi diberitahu saat penyidikan;
- Bahwa Sdr. Encep Muhamad Noh itu masyarakat dan beliau penyedia material tapi juga yang melaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cara pembayarannya;
- Bahwa Kegiatan BLT sudah dilaksanakan dan sudah dibagikan;
- Bahwa Untuk pencegahan covid-19 sudah dilaksanakan;
- Bahwa Dana desa yang diterima oleh Desa Talaga itu dari APBDes;
- Bahwa Dana desa yang diterima Desa Talaga tahun 2019 itu antara lain:
  - Dana Desa (DD) Rp819.073.000,00
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp375.936.000,00
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Rp75.995.000,00
  - Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Banprov) Rp50.000.000,00
  - Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Rp22.000.000,00
  - Pendapatan Lain-Lain/Bunga Bank Rp675.772,00
  - Pendapatan asli Desa Rp96.000.000,00
- Bahwa Jumlah seluruhnya Rp1.439.679.249,00
- Bahwa Anggaran yang diterima oleh Desa Talaga untuk tahun 2020 antara lain:
  - Dana Desa (DD) Rp8815.930.000,00
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp364.800.000,00
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Rp42.271.000,00
  - Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Banprov) Rp50.000.000,00
- Bahwa Jumlah seluruhnya Rp 1.273.001.000,00
- Bahwa Ya, saksi sebagai TPK tetapi saksi belum menerima surat keputusannya;
- Bahwa Setahu saksi hanya Sahroni saja yang TPK;
- Bahwa Saksi menandatangani pelaporan sebagai TPK ;
- Bahwa Setahu saksi sebagai TPK yang tandatangan dalam pelaporan itu selain saksi ada juga sdr. Sahroni;

Halaman 49 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima berkas pelaporan dari sdr. Muiz dan karena tidak tahu saksi tandatangan saja;
- Bahwa Ya, laporan pertanggungjawaban yang saksi tandatangi;
- Bahwa Sdr. Sahroni itu bukan perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan tapi hanya mengambil gambar atau dokumentasi saja;
- Bahwa Saksi mengambil dokumentasi itu inisiatif saksi sebagai kasi kesejahteraan;
- Bahwa Saksi mengambil gambar tidak mengacu kepada RAB tapi sebatas mengambil gambar saja;
- Bahwa Itu bukan tandatangan saksi (bukti nomor 5 sangkal);
- Bahwa Ya, saksi menandatangani Sebagian surat- surat tersebut tetapi ada Sebagian yang bukan tandatangan saksi (bukti nomor 56 sebagian diakui dan Sebagian disangkal saksi);
- Bahwa Ya, saksi menandatangani surat- surat tersebut (bukti nomor 27 dan 32 diakui saksi);
- Bahwa Ya, saksi menandatangani surat- surat tersebut (bukti nomor 33 diakui saksi);
- Bahwa Ya, saksi menandatangani LPJ kegiatan operasional pemerintah desa (bukti nomor 1 diakui saksi) namun saksi tidak menerima uangnya;
- Bahwa Ya, saksi menandatangani LPJ kegiatan operasional/insentif RT, RW (bukti nomor 4 diakui saksi) namun saksi tidak menerima uangnya;
- Bahwa Yang melaksanakan kegiatan fisik di Desa Talaga semuanya sdr. Embaya Solihin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tandatangan siapa yang ada di LPJ yang saksi merasa tidak menandatangani;
- Bahwa Ya, ada barang bukti yang dititipkan di desa yaitu laptop dan printer yang digunakan untuk membuat laporan kegiatan desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan LPJ TPT;
- Bahwa Menurut keterangan pekerja yang memberikan honor pekerja itu sdr. Embay;
- Bahwa Saksi tidak memegang uang honor pekerja tidak (bukti nomor 27 dan 32), Saksi hanya tandatangan tapi uangnya tidak pegang;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor kegiatan rabat beton dan TPT;
- Bahwa Ya, saksi tidak menerima SK TPK;
- Bahwa Seharusnya TPK itu dari perangkat desa, anggota MPM dan tokoh masyarakat;

Halaman 50 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seharusnya TPK itu dibentuk setiap akan dilakukan kegiatan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau pembangunan di desa tidak boleh E lelang atau diborongan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerimanya;

5. Muiz Bin Buhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi di Desa Talaga sebagai Kaur Keuangan/ Bendahara Desa Talaga;
  - Bahwa tugas pokok saksi sebagai kaur kuangan/bendahara adalah menginput, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Talaga;
  - Bahwa terkait Dana Desa yang saksi ketahui yaitu anggaran tahun 2019 yang diterima oleh Desa Talaga:
    - Dana Desa (DD) Rp819.073.000,00
    - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp375.936.000,00
    - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Rp75.995.000,00
    - Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Banprov) Rp50.000.000,00
    - Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Rp22.000.000,00
    - Bunga Bank Rp675.249,00
    - Silfa (pembiayaan tahun sebelumnya) Rp12.800.908
- Jumlah seluruhnya Rp1.452.480.157,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatannya juga anggarannya yang saksi tahu untuk tahun 2019 serta anggarannya yaitu:
  - a. Bidang Pemerintahan desa Rp440.733.060,00
  - b. Bidang pembangunan Rp828.282.500,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp5.800.000,00Jumlah seluruhnya Rp 1.274.815.560,00
- Bahwa Defisit Rp 69.107.212,00
- Bahwa Depisit ini pendapatan desa yang tidak masuk ke realisasi;
- Bahwa Saksi lupa anggaran rabat beton tahun 2019;
- Bahwa anggaran dana desa tahun 2020 pembangunan fisiknya berupa TPT (tembok penahan tanah) 6 titik dengan anggaran sekitar Rp 112.000.000,00;
- Bahwa untuk pembangunan TPT yang sudah dilaksanakan itu hanya 2 titik;
- Bahwa setelah saksi lihat yang melaksanakan di lapangan itu sdr. Sahroni;
- Bahwa untuk pencairan 2020 itu sesuai permintaan yaitu dicairkan ke penyedia 2x yaitu tanggal 19 Oktober 2020 senilai 21.127.400,00 dan tanggal 26 Oktober 2020 senilai Rp 14.136.100,00 dan tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp12.046.900,00;
- Bahwa kegiatan tahun 2020 ada yang tidak dilaksanakan tapi dicairkan;
- Bahwa Saksi tahu kalau kegiatan 2020 yang tidak dilaksanakan tapi dicairkan itu dari hasil pemeriksaan inspektorat semua perangkat desa pernah mengingatkan kepala desa agar menegur pelaksana atau penyedia agar meneruskan pembangunan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa benar, laporan yang saksi berikan ke sdr. Dendi itu laporan pertanggungjawaban dari bendahara;
- Bahwa Laporan itu yang membuat saksi bersama-sama perangkat desa lainnya tapi seharusnya yang buat itu tim pelaksana kegiatan (TPK);
- Bahwa ada dokumen pendukung waktu buat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi dapat dokumen pendukung dari penyedia barang;
- Bahwa Saksi dapat dokumen pendukung itu langsung dari penyedia;
- Bahwa kalau tahun 2019 kaur keuangan saja, tidak merangkap bendahara;
- Bahwa dana desa ditampung di rekening desa;

Halaman 52 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesimen rekening desa itu ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan;
- Bahwa yang mencairkan atau mengambil dana desa itu kepala desa dan kaur keuangan;
- Bahwa setahu saksi setiap pencairan tidak ke bank karena tidak ada cek tapi pakai token;
- Bahwa pencairan tahap pertama anggaran dana desa tahun 2019 itu ditarik semua 20% sebesar Rp163.814.600,00. Uang tersebut sudah ada di rekening desa tertanggal 2 Agustus 2019 dan pembayaran dilakukan semuanya langsung transfer ke rekening penyedia dan tidak pernah dilakukan penarikan uang cash karena tidak ada cek;
- Bahwa transaksi dilakukan melalui debit dan tidak melalui cash;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke kepala desa katanya ceknya tidak ada dan saksi dengar ceknya ada di orang;
- Bahwa tahun 2019 pernah akan dilaksanakan kegiatan dan setahu saksi untuk mengambil dananya harus menggunakan cek dan waktu saksi tanya ke kepala desa katanya tidak ada dan saksi pernah membuat ulang cek itu tapi saksi diminta lembaran terakhir cek oleh pihak bank BJB tersebut untuk membuktikan kalau cek sudah habis tapi ternyata sama sekali tidak ada dan setelah saksi tahu ternyata cek tersebut dijamin pada orang lain yaitu orang yang terkait hutang piutang dengan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal kepala desa berhutang ke orang tersebut atas nama kepala desa atau untuk hutang pribadinya;
- Bahwa Desa Talaga tidak punya hutang;
- Bahwa hutang piutang ke orang itu hutang pribadi kepala desa;
- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani di cek tersebut karena pihak penyedia juga tidak dapat mencairkan cek tersebut;
- Bahwa untuk setiap debit yang saksi lakukan ada catatannya dan ada rekening korannya;
- Bahwa setiap pembayaran pakai tanda terima (kwitansi) dan ada rincian pengeluaran;
- Bahwa rincian pengeluaran ada pada saksi;
- Bahwa pembayaran melalui dedit saksi yang melakukan dan ada catatannya;
- Bahwa rekening desa tidak ada ATM jadi pembayaran melalui pemindah bukaan;

Halaman 53 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau gorong-gorong itu tahun 2019 Tahap pertama dana desa itu digunakan untuk kegiatan di kp baru sampai kp kakulu karena ada 2 kegiatan pembangunan gorong-gorong dan tahap dua pindah ke lokasi lain di kp sidumara karena tahap I itu lokasinya panjang maka tidak dapat dilanjutkan dengan anggaran tahap I lalu dilanjutkan pada tahap 3 diteruskan kegiatan yang di Kp baru itu;
- Bahwa ada pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa kegiatan fisik tahun 2019 dilaksanakan ditambah pembangunan gorong-gorong;
- Bahwa gorong-gorong itu silfa tahun 2018 Rp 12.800.000,00;
- Bahwa tahun 2020 TPT yang dilaksanaka hanya 2 titik;
- Selama ini tidak pernah mengambil uang DD pakai cek atau giro;
- Bahwa tidak ada teguran atau monev dari kecamatan;
- Bahwa bukti pencairan dana desa belum pernah dilaporkan;
- Bahwa setiap pencairan uang ada yang langsung masuk ke pelaksana kegiatan (PKA) dan ada yang langsung ke penyedia barang;
- Bahwa untuk honor perangkat desa pencairannya langsung masuk ke rekening pribadi perangkat desa;
- Bahwa untuk BLT lansung masuk ke rekening pelaksana kegiatan uangnya yaitu ke sdr. Dendi selanjutnya oleh sdr. Dendi dibagikan ke penerima BLT;
- Bahwa menurut aturan pencairan seharusnya melalui cek, tidak boleh pencairan langsung masuk ke rekening pribadi
- Bahwa mekanisme pembayaran seharusnya setelah pekerjaan selesai tapi waktu itu bayar/transfer dulu dulu ke penyedia barang baru dikerjakan;
- Bahwa penyedia barangnya itu CV Karya Kreasi bangunan;
- Bahwa pada waktu pembangunan TPT itu langsung ditransfer uangnya untuk 6 kegiatan TPT;
- Bahwa alasan tidak dikerjakan 4 TPT katanya karena kepala desa (Terdakwa Habibulloh) punya hutang pribadi jadi dipotong dari anggaran itu;
- Bahwa setahu saksi kepala desa tidak punya hutang dengan CV Karya Kreasi tetapi saksi dengar hutangnya dengan sdr. Embay Solihin;
- Bahwa Sdr. Embay Solihin waktu itu sebagai BPD;
- Bahwa kaitannya Embay Solihin dengan CV Karya Kreasi Bangunan adalah Sdr. Embay Solihin adik Pemilik CV Karya Kreasi ;

Halaman 54 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan saksi (diperlihatkan barang bukti tentang LPJ pemeliharaan jalan / bukti nomor 5);
- Bahwa benar saksi menandatangani LPJ rabat beton tahap 1 (diperlihatkan bukti surat nomor 56, saksi mengakuinya);
- Bahwa benar saksi menandatangani LPJ rabat beton tahap 2 (diperlihatkan bukti surat nomor 27 dan 32, saksi membenarkannya);
- Bahwa benar saksi menandatangani LPJ rabat beton tahap 3 (diperlihatkan bukti surat nomor 33, saksi membenarkannya);
- Bahwa benar saksi menandatangani LPJ kegiatan operasional pemerintah desa APBDes (diperlihatkan bukti surat nomor 1, saksi membenarkannya);
- Bahwa benar, saksi menandatangani LPJ kegiatan operasional pemerintah desa (bukti nomor 1 diakui saksi) namun saksi tidak menerima uangnya;
- Bahwa benar, saksi menandatangani LPJ kegiatan operasional/insentif RT, RW (bukti nomor 4 diakui saksi) namun saksi tidak menerima uangnya;
- Bahwa untuk kegiatan gorong-gorong tidak dilaksanakan;
- Bahwa anggaran rabat beton 2019 sudah dicairkan langsung ke sdr, Embay Solihin;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik itu sdr. Embay Solihin semua;
- Bahwa Saksi mengetahui soal uang yang Rp 280.000.000,00 yang ditransfer ke sdr. Embaya Solihin tersebut (saksi mengakui bukti nomor 41);
- Bahwa benar, ada barang bukti yang ditiptkan di desa yaitu laptop dan printer yang digunakan untuk membuat laporan kegiatan desa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang ke sdr. Embay;
- Bahwa Saksi tidak pegang uang untuk pekeja hanya tandatangan saja;
- Bahwa untuk anggaran insentif RT/RW diserahkan ke kasi pemerintahan dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor kegiatan rabat beton dan TPT;
- Bahwa anggaran untuk gorong-gorong ditransfer langsung ke sdr. Embay;
- Bahwa Saksi transfer ke sdr. Embay Solihin sebesar Rp10.000.000,00 untuk gorong-gorong;

Halaman 55 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer ke sdr. Embaya karena katanya ada masalah hutang piutang antara sdr. Embay dengan kepala desa makanya dia yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi menjadi kaur keuangan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, saksi tidak menerima SK TPK;
- Bahwa benar Saksi mengatakan kalau tahun 2019 saksi tidak dapat melakukan penarikan cek dengan tunai karena cek dipegang oleh pihak ke tiga;
- Bahwa saksi pernah ikut pelatihan internet banking corporate di Bank BJB; Bahwa seingat saksi pagu 2019 itu mulai bisa dicairkan sekitar bulan Mei;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyalahgunakan dana desa baru akhir tahun ;
- Bahwa belum ada uang dana desa yang digunakan Terdakwa yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak membantah;

6. Rudy Suhartanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa DPMD ini membidangi atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Bahwa benar, tugas saksi ini termasuk terkait penggunaan anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa;

Halaman 56 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembinaan yang saksi lakukan terkait dana desa itu, yaitu APBDes kami membuat/menyusun Perbup tentang APBDes setiap tahun, kami membuat Perbup tentang pengalokasian Dana Desa, membuat Perbup tentang pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), serta membuat Perbup bagi hasil pajak retribusi daerah setiap tahun kami buat karena ada pembagian masing-masing desa alokasinya berbeda-beda setiap tahun;

- Bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Talaga tahun 2019 dan 2020, yaitu: Dana Desa yang diterima oleh Desa Talaga tahun 2019 itu kurang lebih Rp.819.073.000,00

- Tahun 2020 dana desa yang diterima oleh Desa Talaga kurang lebih Rp815.930.000,00 sedangkan;
- Alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Talaga tahun 2019 adalah kurang lebih Rp375.936.000,00
- Alokasi dana desa tahun 2020 yang diterima sekitar Rp 364.800.000,00;

Dan untuk bagi hasil pajak retribusi daerah yang diterima oleh Desa Talaga saksi lupa besarnya berapa tapi dari 3 sumber dana desa itu baik DD, ADD maupun BHPRD, desa membuat APBDesa setiap tahun dan semua sumber dana itu penggunaannya untuk apa saja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam sistem yang sekarang sebelum tahun 2015 desa minta paket proposal tapi setelah tahun 2015 tidak ada lagi desa membuat proposal karena yang dimaksud proposal waktu itu adalah APBDesa. Jadi desa mengeluarkan APBDesa dan APBDesa berbentuk Peraturan Desa (Perdes) dan desa wajib membuat itu setiap tahun. Di awal tahun setelah Perdes APBDesa ditetapkan, maka Perdes APBDesa itu dikirimkan ke Kecamatan lalu dikirim ke DPMD dan dari DPMD dilanjutkan ke BPKAD, dari BPKAD sejak tahun 2020 di upload ke OMSPAN bagian menteri keuangan karena tahun 2020 pencairannya berbeda, kalau tahun 2019 dana desa itu cairnya 3 kali yaitu tahap kesatu 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Tapi mulai 2020 yang mentransfernya itu tidak lagi dari RKUD tapi langsung dari RKUS. Kalau tahun 2019 dari RKUN dikirim ke RKUD dan dari RKUD dikirim ke RKD. Dari Rekening Kas Umum Negara dikirim ke Rekening Kas Umum Daerah lalu dikirim ke Rekening Kas Desa, untuk percepatan kebijakan kementerian keuangan sejak tahun 2020 pengirimannya dari RKUN

Halaman 57 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke RKD jadi di Kabupaten hanya pencatatannya saja tetap keseluruhannya ada apa pada APBD Kabupaten itu pencatatannya saja. Sebenarnya tahun 2019 juga alurnya sama seperti itu proses kecamatannya masuk hanya penyalurannya yang berbeda;

- Bahwa Saksi menerangkan pencairan dana desa dilakukan 3 kali, dibolehkan jika pada saat pencairan uang tidak diambil sekaligus semua;
- Bahwa Dana Desa setelah dicairkan pengelolaannya ada di desa itu, ada yang namanya PT PKD (pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) dan setiap tahun kepala desa itu membuat SK PT PKD sekarang diganti namanya dengan PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa, dengan koordinatornya Sekretaris Desa dan pelaksana teknisnya itu kepala seksi/kepala urusan yang bukan urusan keuangan dan bendaharanya atau kaur keuangan itu sebagai penanggung jawab (bendahara desa itu kaur keuangan). Jadi kalau uang dari kas umum negara atau kas umum daerah sudah masuk ke rekening desa misalnya untuk suatu kegiatan dan diketahui oleh bendahara, maka bendahara akan memberitahu ke pelaksana teknis agar pelaksana teknis mengajukan kegiatan misal kegiatan A. Kemudian kegiatan itu diajukan ke bendahara dan oleh bendahara dibuatkan segala sesuatunya setelah itu diajukan lagi ke yang bersangkutan untuk ditandatangani dokumennya lalu diajukan ke sekretaris desa dan ada persetujuannya dan setelah itu baru diajukan ke kepala desa dan setelah disetujui oleh kepala desa turun ke bendahara dan bendahara memberikan uangnya ke pelaksana teknis untuk dilaksanakan kegiatannya;
- Bahwa benar, uang setelah cair penguasaannya ada di kaur keuangan;
- Bahwa Pelaksana teknis itu dari perangkat desa dengan SK dari Kepala Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peltek itu hanya koordinator pelaksanaan pekerjaan saja karena peltek juga merekrut pekerjaannya dari masyarakat yang mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa kegiatan dana desa itu ada yang swakelola dan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak boleh swakelola atau boleh dikerjakan ke pihak lain;
- Bahwa dalam APBDes tidak dicantumkan secara spesifik mana yang swakelola atau bukan;
- Bahwa kalau dana desa sejak tahun 2015 pencairannya menggunakan giro;

Halaman 58 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Giro berada dibawah pengusaan kaur keuangan atau bendahara karena spesimennya kaur keuanganTidak boleh giro diserahkan ke pihak ketiga ;
- Bahwa hal itu boleh saja pembayaran material untuk kegiatan fisik tidak dilakukan secara cash tapi menggunakan giro tapi sejak tahun 2019 sampai sekarang ini sudah diminimalisir penggunaan giro cek karena kita sudah bekerjasama dengan BJB menggunakan internet banking jadi sistemnya transfer;
- Bahwa tidak boleh cek diserahkan semua ke pihak ketiga dan pihak ketiga tidak boleh mencairkan sendiri karena kita sudah bekerjasama dengan BJB bahwa setiap desa yang akan mencairkan cek meskipun manual harus jelas pencairannya untuk apa jadi tidak serta merta dapat cairkan begitu saja;
- Bahwa itu tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang pribadi kepala desa karena uang yang ada dalam APBDes itu hanya boleh digunakan untuk pembayaran kegiatan sebagaimana yang ada dalam APBDes;
- Bahwa di DPMD itu ada kepala bidang pemberdayaan masyarakat yang punya link yang ditugaskan dari kementerian desa namanya pendamping desa, di kabupaten ada namanya TAP3ND (pendamping desa tingkat kabupaten), di kecamatan ada (PD) pendamping desa tingkat kecamatan dulu ada PDTI ditingkat kecamatan dan di desa ada pendamping lokal desa. Ketika uang sudah ada di desa, desa melaksanakan kegiatan maka PLD wajib mendampingi dalam kontek baik perencanaan, pelaksanaan, pembinaan hingga penyelesaiannya dan pertanggungjawabannya didampingi oleh pendamping lokal desa dan dibantu oleh pendamping tingkat kecamatan dan dibantu oleh pendamping tingkat kecamatan;
- Bahwa untuk pengelolaan APBDes agak berbeda dengan pengelolaan dana yang lain APBDes itu diatur khusus, untuk prioritas penggunaannya diatur oleh kementerian desa, untuk pengelolaan keuangannya diatur oleh kementerian keuangan dan setiap tahun ada PMKnya. di PMK yang dikeluarkan di kementerian keuangan untuk cair tahap 1 dana desa yang 40% persyaratannya itu upload APBDes, untuk pencairan tahap 2 selain upload APBDes, persyaratannya juga upload pertanggungjawaban yang tahun sebelumnya dan pencairan tahap 3 yang 20% itu persyaratannya

Halaman 59 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan tahap 1 dan 2 baru dikenai tahap 3 dan itupun yang dilaporkan hanya LRA ke kabupaten bukan SPJ;

- Bahwa kalau LRA tidak dilaporkan ke kecamatan hanya di Kabupaten;
- Bahwa SPJ itu dokumennya adanya di desa;
- Bahwa cara mengevaluasi tentang apakah penggunaan dana desa itu telah tepat sasaran atau penggunaannya sesuai peruntukan kalau SPJ hanya sampai di desa, hal itu yang menjelaskan itu pak Ahmad Subhan saja karena bagian keuangan di DPMD;
- Bahwa dari tahun 2016 Desa Talaga pernah diperingatkan karena waktu itu kami dapat informasi atau laporan dari ketua BPD yang melaporkan banyak keluhan dan kami telah memperingatkan kepada kepala desa agar hati-hati karena mengenai penggunaan APBDes dana desa tahun ini ada agak berbeda dari tahun sebelumnya. Mengenai kasus ini kami tahunya dari kejaksan setelah ada laporan baru kami menugaskan pegawai kami yaitu H. Nasir dan kasi untuk turun ke lapangan dengan mengajak pendamping desa untuk turun ke lapangan memberikan pengarahan agar jangan sampai ada proyek yang fiktif;
- Bahwa Saksi tahu tapi lupa nama desanya;
- Bahwa setelah itu kami pikir sudah baik-baik saja karena sudah tidak ada beritanya lagi tapi terakhir ini kami dapat info dari kejaksan ada permasalahan;
- Bahwa Kepala Desa Talaga tahun 2016 itu Terdakwa Habibulloh;
- Bahwa kami batasannya sampai ujungnya itu monev yang rutin kalau ada pelaporan dari bawah atau kalau ada berita di koran/media atau kalau ada laporan dari LSM itu kami olah bersama-sama TA kabupaten turun ke lapangan untuk mengecek ulang kebenaran informasi itu. Kami juga telah bekerjasama dengan BPKP setiap tri wulan 2 atau 3 desa itu BPKP turun untuk mengecek langsung bagaimana system yang dibangun oleh desa Ketika desa mengolah APBDesnya ;
- Bahwa sejak tahun 2016 kami sudah melakukan kerjasama dengan BPKP dan setiap tahun ada ;
- Bahwa kalau yang rutin itu pemeriksaan inspektorat dan kami sudah meminta kepada inspektorat untuk melakukannya pengawasan setahun sekali;
- Bahwa kalau pengawasan rutin dari inspektorat itu mau ada atau tidak ada laporan maka inspektorat akan turun;

Halaman 60 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat itu turun untuk mengawasi pekerjaan atau kegiatan yang sudah dilakukan;
- Bahwa di awal-awal sebelum uang turun kita melakukan sosialisasi dana desa;
- Bahwa cara sosialisasi dilakukan seperti rakoord, biasanya kita sosialisasi dengan pihak kecamatan, dan pendamping desa setelah itu baru sosialisasi dengan kepala desa, bendahara desa dan PLD dan itu dilakukan sebelum uang turun;
- Bahwa sosialisasi yang kita lakukan itu selain terkait peraturannya juga mengenai teknis pelaksanaannya;
- Bahwa dana desa itu bersumber dari APBN, kementerian desa membuat aturan permen desa tentang penggunaan dana desa seperti contoh tahun 2020 ada covid maka desa wajib 3 bulan BLT DD dan dibagikan ke tiap KPM dan apabila ada sisa dari anggaran tersebut ada mekanismenya yaitu sisa anggaran tersebut dibahas dalam musrenbangdes penentuan prioritas masyarakat desa setelah itu menjadi RKPDes untuk menyusun alokasi anggaran peruntukkan uang tersebut. ketika akan menyusun APBDes ada pesan dari pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi khusus anggaran sesuai peruntukannya dulu setelah itu masuk baru sisanya berdasarkan aspirasi masyarakat ketika sudah ditetapkan menjadi APBDes, kalau di tengah jalan ada perubahan BLTL tidak boleh harus tetap sesuai APBDes walaupun untuk kepentingan masyarakat kecuali ada keadaan force mayer (bencana alam). kalau yang tidak ada keadaan force mayer, rutinnya itu bisa dirubah bulan Oktober, ketika ada perubahan kebijakan pemerintah daerah atau ada uang sisa/uang yang tidak digunakan atau ada perubahan kebijakan pembangunannya maka dimungkinkan perubahannya APBDes bulan Oktober dan itu hanya 1 kali perubahan;
- Bahwa kalau ada perubahan APBDes prosesnya melalui MUSDES perubahan RKPDes lama dievaluasi keinginannya berubah dan APBDesnya dirubah;
- Bahwa dari pihak DPMD tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk membantu desa menentukan akan melakukan kegiatan fisik yang seperti apa, karena kami tidak mempunyai kewenangan itu. Oleh karena itu oleh Kementerian Desa dihadirkan pendamping desa (PLD) baik pendamping local desa atau pendamping dari kecamatan/pendamping desa teknis infrastruktur dan pendamping desa ini yang membantu desa

Halaman 61 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



mulai dari perencanaannya, cara melaksanakan yang baik, cara memilih bahan baku yang baik sampai akhir pelaksanaan diuji apakah sesuai volume yang ada, kualitasnya dan segala macamnya;

- Bahwa kalau pendamping tidak jalan bukan kesalahan pihak DPMD;
- Bahwa dalam ketentuannya tidak ditentukan spesikasinya dari setiap kegiatan itu, misalnya pembangunan paving blok, tidak ditentukan ketebalannya, bentuknya, dan lainnya;
- Bahwa pendamping local desa dan PDTI itu mendampingi sehari-hari ketika desa membuat perencanaan APBDes, dan menyusun RKBDDes, orang desa dapat konsultasi ke PDTI, jadi pihak desa yang aktif atau PDTI yang aktif membantu, dan kalau di kecamatan tidak ada PDTInya yang ada di kecamatan maka desa dapat bertanya dengan mendatangi PU atau ke dinas kabupaten dan tekhnis ;
- Bahwa misal sudah direncanakan suatu kegiatan dengan anggarannya ternyata dalam perjalanan tidak ada kesalahan maupun tanpa kecurangan namun ternyata tidak cukup anggarannya, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi karena TPK ketika akan dibuat perencanaan seharusnya sudah tahu tetapi jika terjadi pada perencanaan seperti itu sebaiknya kegiatan tersebut ditunda dulu dan TPK konsultasikan lagi RAB dengan ahli tekhnis atau ke konsultan setelah itu baru dianggarkan ulang di APBDes perubahan;
- Bahwa benar itu Perbup yang berkaitan dengan dana desa (saksi membenarkan bukti no. 37, 38, 39);
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa itu hanya ke kepala desa;
- Bahwa secara formal kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat ;
- Bahwa benar, inspektorat merupakan pengawas juga dalam keuangan desa;
- Bahwa Inspektorat itu melakukan pengawasan yang regular atau rutin itu 1 tahun 1 kali inspektorat pengawasan;
- Bahwa setahu saksi inspektorat selalu melakukan pengawasan/pemeriksaan regular;
- Bahwa benar, ada pemberitahuan dari inspektorat ke DPMD jika sudah melakukan pemeriksaan/pengawasan;
- Bahwa untuk kepala Desa Talaga itu habis masa jabatannya itu tahun 2021 dan 6 bulan sebelum habis masa jabatan kami dari DPMD



membuat surat ke Inspektorat untuk wajib memeriksa (Riksus akhir masa jabatan) tetapi walaupun karena kesibukannya inspektorat ternyata belum memeriksa maka wajib 5 tahun atau 6 tahun di akhir masa jabatan, inspektorat wajib memeriksa kepala desa yang akan habis masa jabatannya hingga muncullah LHP Riksus akhir masa jabatan dan pihak DPMD telah mengirimkan sebelumnya daftar desa yang akan berakhir jabatannya jadi pasti akan diperiksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

7. Nasir Al-Afgani Bin (Alm) Moch Sawian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa . alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja di dinas DPMD sebagai kepala bidang pemerintahan masyarakat desa;
  - Bahwa tugas pokok saksi sebagai kepala bidang pemerintah desa terkait dana desa itu mengeluarkan kebijakan, kita juga melakukan pembinaan terkait rencana kegiatan terutama di Desa Talaga misalkan ada pembangunan, di sana kita ada pembinaan dari tingkat kecamatan dan kita melakukan monitoring apabila ada hal-hal yang tidak terselesaikan atau tidak sesuai dengan perencanaan maka kita akan turun ke lapangan seperti tanggal 21 Mei 2020 kita turun ke lapangan dan ternyata ada kegiatan desa yang dalam RAB dan perencanaan ada 6 titik ternyata baru selesai 2 titik maka tindakan yang kami lakukan adalah kegiatan tersebut harus segera diselesaikan sesuai perencanaan namun sampai hari ini saksi dihadapkan di persidangan ini masih ada yang belum terselesaikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 titik masih ada 4 titik yang belum diselesaikan dan kami bekerjasama dengan tim pendamping di desa sesuai tupoksi mereka tetap memberikan masukan agar segera diselesaikan namun sampai hari ini belum juga terselesaikan;
- Bahwa alasan Kepala Desa tentang belum terlaksananya yang 4 titik lagi itu karena tahun 2020 ada covid-19;
- Bahwa benar, saksi mengetahui LRA tersebut (saksi membenarkan bukti no.31) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

8. Ahmad Subchan, S.STP Bin M Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa . alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala bidang administrasi keuangan dan aset desa;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu kepala dinas DPMD dalam memfasilitasi pembinaan keuangan dan aset desa dan kaitannya dengan dana desa ini tugas saksi saat ini adalah terkait bagaimana agar desa sekarang penyusunan APBDesa itu dilakukan secara IT supaya kegiatan-kegiatan lebih mudah dan lebih cepat dan bisa berjalan cepat dan kontrol keuangan juga lebih kelihatan karena dengan menggunakan aplikasi menjadi lebih mudah;
- Bahwa penggunaan aplikasi ini sudah mulai tahun 2015 dan tiap tahun kita perbaharui dan tahun 2018 kita sudah online dan persyaratan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengajuan dan penyampaian APBDes sudah pakai dokumen elektronik jadi tidak pakai kertas lagi;

- Bahwa dari sisi pelaporan tidak ada kendala dalam pelaporan maupun administrasinya tidak ada masalah. Persoalannya biasanya ada dalam pembangunan/pelaksanaan;
- Bahwa pembinaan itu melekat dan di kecamatan desa bisa melakukan konsultasi setiap hari karena ada groupnya jadi ketika ada kendala bisa dikonsultasikan segera;
- Bahwa terkait dengan laporan dana desa ini memang ujungnya ke KPPN dalam hal ini Kementerian Keuangan dan ke DPD ini tidak diserapi dengan SPJ karena ketentuannya sama seperti Pemda jadi polanya sama dengan Pemda karena Pemda juga tidak melaporkan SPJ jadi SPJ hanya di desa tapi Pendamping desa sebetulnya melakukan pengecekan administrasi atau fisik cek lapangan jadi SPJ di cek oleh kecamatan tapi terkait dengan laporan realisasi memang hanya laporan realisasi saja makanya dari sisi administrasi laporan keuangan sebetulnya tidak ada persoalan. setiap tahun memang persyaratannya berbeda-beda untuk tahun 2019 seperti yang sudah disampaikan oleh saksi Rudi selaku kepala dinas sedangkan untuk tahun 2020 tahap 1 dan tahap 2 dana desa itu tanpa persyaratan dari desa jadi tahun 2020 itu perbup ada 5 karena berubah-ubah seiring perubahan peraturan Menteri Keuangan dan tahap 3 baru ada persyaratan jadi perkembangannya sangat luar biasa terkait dana desa ini karena ada percepatan dari pemerintah terkait BLT, Covid dan lainnya walaupun ada persyaratan seperti laporan realisasi, pelaporan ke dinas kami selalu baik karena desa selalu melakukan pengambilan uang hanya persoalannya adalah apakah uang yang diambil itu direalisasikan/diwujudkan atau tidak;
- Bahwa kalau SPJ dalam bentuk nota dan lainnya memang tidak dilaporkan karena pola pengelolaan keuangan desa itu seperti pola keuangan kabupaten jadi bupati sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah kepala desa juga sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa sehingga kalau Bupati di dinas-dinasnya ada kegiatan maka SPJ tidak di periksa oleh provinsi dan SPJ tidak dilaporkan ke pusat. Di desa juga sama SPJ hanya ada di desa tapi pendamping desa dapat mengecek dari sisi administrasi dan fisiknya;
- Bahwa benar itu LRA yang diberikan oleh saksi Rudy kepada saksi (saksi membenarkan bukti no.31) ;

Halaman 65 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- Bahwa LPJ tidak dilampirkan dalam LRA;
  - Bahwa tidak semua pencairan melalui giro;
  - Bahwa alurnya itu pengambilan dana berawal dari uang masuk ke rekening kas desa, kemudian bendahara memberikan informasi ke kepala desa, sekretaris desa dan pelaksana kegiatan anggaran kemudian kasi atau kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran tersebut mulai melaksanakan kegiatan, kalau misalkan untuk BLT, setelah persiapan dilakukan maka pelaksana kegiatan mengajukan SPP (surat perintah pembayaran) kepada kepala desa tetapi secara berjenjang yaitu dari pelaksana kegiatan anggaran ke sekretaris desa untuk mendapatkan verifikasi artinya sudah siap belum SPJ maupun formatnya, tanda terima uangnya karena prosesnya uangnya harus diterima dulu setelah siap dan sekretaris desa tandatangan SPP baru disetujui oleh Kepala Desa setelah itu baru bendahara membuat cek untuk mengambil dana secara tunai ke bank dan cek ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara namun ada 1 desa kabupaten Serang yang BLTnya itu non tunai jadi dari rekening kas desa ke rekening penerima (masyarakat);
  - Bahwa hal seperti itu pernah terjadi tahunnya lupa karena semangatnya waktu itu non tunai, maka uangnya itu ditransferkan ke rekening bendahara karena waktu itu ceknya sempat di cut oleh BJB karena ada kesalahfahaman namun prinsipnya sebenarnya bagaimana uang itu direalisasikan atau tidak direalisasikan karena ada juga di desa tertentu ada yang dalam rangka pengamanan ditransferkan ke rekening kas desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

9. Suparman, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait penyalahgunaan dana desa. Di Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa berkaitan dengan dana desa ini saksi bertugas sebagai kordinator TAPM Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi bertugas mengkordinasi tenaga pendamping desa baik ditingkat kecamatan atau lokal;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga pendamping kabupaten bertugas sesuai permendesa nomor 19 tahun 2020 yaitu:
  - Mendampingi organisasi perangkat daerah, Kabupaten/Kota untuk terlibat aktif dalam mendukung desa melakukan upaya pencapaian SDGs desa;
  - Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi daerah, kabupaten/kota sebagai dasar penyaluran perencanaan pemanfaatan dan rekapitulasi pelaporan dana desa;
  - Memonitor kegiatan perencanaan pelaksanaan pembangunan antar desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga di daerah, kabupaten dan kota;
- Bahwa yang lebih rinci tugas sebagai koordinator kabupaten itu antara lain:
  1. Mengkordinasikan kegiatan pengelolaan SDM TPP di wilayahnya. SDM TPP ini adalah tenaga pendamping profesional;
  2. Mengkordinasikan kegiatan pembinaan pengendalian pengawasan monitoring dan evaluasi kinerja TPP di wilayahnya;
  3. Mengkordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas TPP dan masyarakat desa di wilayahnya;
  4. Mengkordinasikan pengendalian pengawasan monitoring evaluasi kegiatan TPP terkait hasil pembangunan desa dan pedesaan program masyarakat desa dan pencapaian SDGs desa di wilayahnya;
  5. Mengkordinasikan pengendalian pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan BUMdes atau BUMdes bersama di wilayahnya;
  6. Mengkordinasikan pengendalian pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya;

Halaman 67 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mengkordinasikan pengendalian pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya;
  8. Mengelola data base dan memberikan rekomendasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pendampingan untuk mempercepat pencapaian SDGs desa kepada organisasi perangkat daerah terkait di wilayahnya;
  9. Melakukan kordinasi program atau kegiatan pembangunan desa dan pedesaan pemerintah masyarakat desa dan pencapaian SDGs desa dengan pemerintah daerah serta dengan pihak ketiga di wilayahnya;
  10. Melakukan kordinasi pembangunan ekonomi lokal desa dan BUM Desa atau BUMDes bersama dengan pemerintah daerah serta pihak ketiga di wilayahnya;
  11. Melakukan kordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga di wilayahnya;
  12. Melakukan kordinasi program kegiatan pembangunan, pengembangan kawasan transmigrasi dengan pemerintah daerah serta pihak ketiga di wilayahnya;
  13. Mengkordinasikan pengendalian pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait proses fasilitasi di wilayahnya
  14. Memberikan rekomendasi kebijakan pendamping masyarakat desa kepada organisasi perangkat daerah di wilayahnya;
  15. Melaporkan kegiatan tugas kordinasi pembinaan pengendalian pengawasan monitoring evaluasi aplikasi dari pendamping desa;
  16. Melakukan tugas lain kementerian desa;
- Bahwa bentuk kegiatan kami lebih bersifat kordinatif peningkatan kapasitas;
  - Bahwa Dana desa ini bersumber dari pusat diberikan ke desa maka dari sisi pendampingan, kami melakukan pendampingan mulai dari perencanaan sampai penyelesaian;
  - Bahwa terkait dalam perkara ini Secara umum saksi tidak tahu dalam penggunaan dana desa oleh kepala desa dari sisi sebagai kordinator pendamping;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terhadap desa Mancak apakah ada laporan dari pendamping atau tidak karena saksi menjadi pendamping di tahun 2021 sedangkan masalah desa Mancak itu terjadi tahun 2019-2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi hal seperti sekarang fungsi pendamping agar tidak terjadi hal seperti ini hanya memberikan pembinaan terhadap TPP tentang peruntukkan fungsi dari dana desa;
  - Bahwa kami bukan pegawai dinas pemberdayaan masyarakat desa tapi kami pendamping desa diangkat berdasarkan SK Kementerian;
  - Bahwa Pendamping kabupaten itu ada 156;
  - Bahwa kalau sekarang laporan dari pendamping desa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh kementerian dan laporannya bentuk kegiatan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu untuk kegiatan TPT di Desa Talaga apakah pendamping kabupaten mengetahui atau tidak;
  - Bahwa tidak ada laporan kegiatan TPT di Desa Talaga dari pendamping kecamatan kepada pendamping kabupaten;
  - Bahwa sesuai SK kementerian saksi menjabat sejak 20 Juni 2021 jadi kegiatan yang dilakukan tahun 2019 dan 2020 di Desa Talaga saksi tidak tahu;
  - Bahwa tidak pernah ada pembahasan permasalahan kegiatan Desa Talaga tahun 2019 dan 2020 di tahun 2021;
  - Bahwa kalau movev kami melalui formal saja misal dari teman-teman melaporkan penyaluran dari desa, dari desa sudah berapa dan teman-teman pendamping melaporkan dalam bentuk format ke saksi;
  - Bahwa monitoring yang saksi lakukan itu baik dalam penyerapan anggarannya juga untuk pelaksanaannya, kami tidak secara langsung, lebih pada report yang diminta oleh kementerian terkait penyaluran dananya dan monitoring evaluasi kami lebih kepada pengendalian tenaga pendamping;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kewenangan penggunaan dana desa tahun 2019 Desa Talaga pencairannya untuk kegiatan apakah masih menggunakan cek, atau tidak, dan boleh atau tidak buku cek desa itu dipegang oleh pihak lain yang bukan perangkat desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

10. Tati Fatmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa . alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap desa mancak saksi sebagai pendamping memfasilitasi terkait perencanaan, pelaksanaan. Karena kami sebatas memfasilitasi, kami menampung aspirasi masyarakat di kegiatan musrenbang, musdes dan RKPDes. Di situ sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan di desa contohnya kegiatan BLT dan kegiatan pemberdayaan lainnya seperti mengadakan pelatihan;
- Bahwa dalam pembangunan fisik kita hanya pendampingan dalam tahap perencanaannya saja ketika kegiatan itu dilaksanakan kita tidak mempunyai kewenangan memonitoringnya karena kita hanya memfasilitasi masyarakat mana yang lebih membutuhkan kegiatan fisik tersebut dan apa saja yang perlu dibangun di daerah tersebut;
- Bahwa bidang saksi dalam hal pemberdayaan;
- Bahwa karena usulan-usulan itu memang dari masyarakat, jadi kami hanya memfasilitasi dan kalau memang sudah ada usul dari masyarakat kita hanya menyampaikan prioritasnya ada berapa yang disusun dalam musyawarah tersebut dan apa saja yang disetujui oleh masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut baru ditetapkan oleh desa;
- Bahwa Saksi lupa kegiatannya apa saja tetapi salah satunya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas seperti penyaluran BLT itu sesuai tidak dengan kriteria KPMnya sehingga ada manfaatnya.
- Bahwa pelaksanaannya kita menyalurkan BLT tersebut sesuai kriteria KPMnya berapa jumlahnya;
- Bahwa karena kondisinya pandemi jadi waktu itu kita fokus ke kegiatan BLT saja;

Halaman 70 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pendamping lokal saksi waktu itu hanya sendiri tetapi menaungi 3 desa di kecamatan mancak yaitu Desa Talaga, desa angšana dan desa bale kambang;
- Bahwa kalau pembangunan fisik saksi di Desa Talaga saksi tidak tahu karena pendampingan yang saksi lakukan sesuai bidang saksi yaitu pemberdayaan;
- Bahwa pendamping lokal desa tidak diangkat dari perangkat desa;
- Bahwa benar, di desa itu ada pelaksana kegiatan tetapi kami hanya mendampingi saja seperti dalam kegiatan posyandu itu pemberian makanan tambahan untuk anak, tambahan gizi untuk anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaksana teknis kegiatan itu diangkatnya dari unsur perangkat desa atau bukannya;
- Bahwa benar, ada pelaksana teknis kegiatan di Desa Talaga;
- Bahwa pelaksana teknis dibidang pemberdayaan di Desa Talaga itu sdr. Dendi;
- Bahwa setahu saksi pelaksana teknis kegiatan fisik di Desa Talaga juga sdr. Dendi;
- Bahwa benar, sdr. Dendi itu perangkat desa;
- Bahwa selain kegiatan posyandu, kegiatan pemberdayaan lainnya itu antara lain kegiatan peningkatan kapasitas karang taruna;
- Bahwa ya, untuk setiap kegiatan ada pembiayaan;
- Bahwa kalau prosentase biaya untuk kegiatan pemberdayaan saksi diberitahu besaran anggarannya dan anggarannya itu dari dana desa ;
- Bahwa untuk pengelolaan dana untuk pemberdayaan pendamping lokal desa tidak diberi kewenangan mengelola karena itu yang kelola anggaran kegiatan itu desa itu sendiri ;
- Bahwa pelaksana kegiatan menerima uang untuk kegiatan itu dari bendahara;
- Bahwa Bendahara di Desa Talaga itu sdr. Muiz;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pendamping lokal desa itu dari bendahara itu dan dari pelaksana kegiatan yang buat laporan;
- Bahwa pendamping lokal desa tidak bersinggungan dengan keuangan jadi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa kalau ada kegiatan di perencanaan awal sudah kordinasi dengan pendamping dan ketika pelaksanaan pendamping hadir apakah itu bentuknya sosialisasi atau bintek (bimbingan teknis) dan memberikan pengarahan kepada masyarakat dan desa untuk penginputan manual

Halaman 71 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika sudah dilaksanakan kita laporkan jenjang laporannya itu ke kecamatan lalu berjenjang ke kabupaten;

- Bahwa ya, ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pendamping kecamatan atau pendamping kabupaten terhadap kegiatan dari pendamping lokal desa karena setiap ada kegiatan seperti sosialisasi selain PLD diundang juga PD (pendamping desa) sebagai monitoring;
- Bahwa 1 PLD itu memegang 3-4 desa;
- Bahwa ya, saksi pernah dengar di Desa Talaga kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB karena kami tim pendamping melakukan monitoring dan evaluasi ketika perencanaan tahun itu misalnya ada kegiatan fisik dan jika perencanaannya kita tahu kalau ternyata tidak dilaksanakan maka pendamping lokal desa memberikan himbauan kepada desa terkait kegiatan tersebut. Kalau kegiatan itu belum selesai kita memberikan himbauan sekaligus teguran kepada desa tersebut supaya melakukan mengembalikan pengembalian ke rekening desa jika belum dilaksanakan. Kami berjenjang dari PLD melaporkan ke PD berkordinasi dengan PD;
- Bahwa untuk kegiatan fisik kami hanya sebatas mengetahui saja tetapi tidak terjun langsung ke lapangan dan kami tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sejauh mana kegiatan fisik tersebut;
- Bahwa setahu saksi kegiatan di Desa Talaga yang tidak selesai itu kegiatan TPT (tembok penahan panah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan TPT di Desa Talaga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal penyerahan cek oleh kepala desa kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan di desa;
- Bahwa Saksi menjadi pendamping lokal desa sejak tahun 2017 di 3 desa yaitu desa mancak, Desa Talaga dan desa bale kambang lalu ada rotasi saksi menjadi PLD di desa angšana, Desa Talaga dan desa bale kambang;
- Bahwa ya, saksi menjadi PLD Desa Talaga tahun 2019-2020;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan Terdakwa terkait penyalahgunaan dana desa oleh Terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan dana desa di Desa Talaga yang dilakukan oleh Terdakwa itu terkait tidak dilaksanakannya kegiatan TPT di 4 titik;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal itu;

Halaman 72 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan di Desa Talaga lebih ke kegiatan fisik termasuk tahu 2020;
  - Bahwa Tahun 2020 selain kegiatan penyaluran BLT ada juga kegiatan fisik seperti TPT yang belum dilaksanakan 4 titik;
  - Bahwa ya, tahun 2019 kegiatan dilaksanakan semua dan ada kegiatan 2019 yang belum selesai dilanjutkan di tahun 2020;
  - Bahwa kegiatan pemberdayaan tahun 2020 selain BLT ada juga peningkatan kapasitas karang taruna dan posyandu;
  - Bahwa saksi lupa siapa dan dari mana narasumber untuk peningkatan kapasitas karang taruna;
  - Bahwa kegiatan posyandu dilaksanakan;
  - Bahwa tidak ada masalah dalam penyaluran BLT di Desa Talaga tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah musdes dan setelah disepakati semua kami serahkan ke desa ;
  - Bahwa kalau mengenai BLT saksi tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu soal penggunaan dana desa oleh kepala desa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

11. Haris Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana korupsi dana desa . alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Desa Talaga Kec. Mancak tahun anggaran 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pendamping desa ditingkat kecamatan dibidang pemberdayaan;

Halaman 73 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tugas pokok kami sebagai pendamping desa di bidang pemberdayaan di tingkat kecamatan yaitu:
- Bahwa mendampingi pemerintah kecamatan sesuai dengan perintah undang-undang ;
- Bahwa melakukan pendampingan kapasitas pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa memfasilitasi, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa;
- Bahwa memfasilitasi, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa
- Bahwa membantu PLD dalam memfasilitasi musyawarah-musyawarah desa;
- Bahwa memfasilitasi penyusunan produk hukum di desa atau antar desa;
- Bahwa memfasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan desa;
- Bahwa membantu PLD dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa koordinasi kegiatan sektoral di desa dengan pihak terkait;
- Bahwa memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak yang berkebutuhan khusus, keluarga miskin dan masyarakat yang kurang;
- Bahwa memfasilitasi prinsip-prinsip tata kelola desa yang partisipatif, transfer dan akuntabel;
- Bahwa memfasilitasi pemaparan dan pengembangan ekonomi desa;
- Bahwa di Desa Talaga pendampingan pemberdayaannya lebih di prioritaskan pada BLT selain itu juga dalam pemberdayaan posyandu;
- Bahwa Saksi dan pendamping kecamatan bersama-sama dengan PLD melakukan monitoring kegiatan fisik desa ketika itu ditemukan kejanggalan maka saat itu juga kami melakukan laporan ke camat. Laporan bahwa hasil monitoring kami menerangkan adanya kegiatan yang belum diselesaikan karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk kegiatan fisik tersebut, kita juga membuat surat himbauan dan teguran kepada desa;
- Bahwa surat himbauan dan teguran itu dari pendamping kecamatan setelah melakukan monitoring dan evaluasi ;
- Bahwa Saksi mengatakan dari hasil monitoring ditemukan kejanggalan, yaitu kegiatan itu dilaksanakan tapi tidak sesuai RAB;

Halaman 74 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanggapan dari kepala desa terhadap himbauan dan teguran dari pendamping desa;
  - Bahwa untuk TPT itu bukan kekurangan volume tapi yang belum dilaksanakan 2 titik dari 6 titik TPT di Desa Talaga;
  - Bahwa Saksi tidak ingat di kampung mana saja TPT yang belum dilaksanakan;
  - Bahwa untuk kegiatan fisik hanya kegiatan TPT yang belum dilaksanakan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan TPT di Desa Talaga;
  - Bahwa tidak ada perangkat dari desa yang mendampingi saksi saat melakukan monitoring evaluasi ke Desa Talaga;
  - Bahwa ada dibuatkan laporan waktu saksi melakukan monitoring dan evaluasi ke desa yang dilaporkan ke camat;
  - Bahwa sesuai laporan dari PLD yang bermasalah di Desa Talaga dalam penggunaan dana desa itu hanya pembangunan fisik;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sebagai pendamping kecamatan;
  - Bahwa kalau transfer uang waktu itu Terdakwa pernah meminjam ATM atau rekening saksi ke kepala desa karena katanya ATM Terdakwa diblokir dan dari keluarganya mau transfer jadi minta tolong saksi dan saksi tidak tahu tentang sumber dananya;
  - Bahwa Saksi transfernya 4 kali tapi pinjamnya 1 kali;
  - Bahwa benar nilai transfer dari Terdakwa melalui rekening saksi sejumlah Rp4.000.000,- , Rp11.000.000,-, Rp5.000.000,- dan Rp12.200.000,- (diperlihatkan bukti surat nomor 81 dan 74, saksi membenarkan bukti)
  - Bahwa yang ambil uang transferan dari Terdakwa ke rekening saksi itu Terdakwa sendiri makanya saksi meminta tanda terima (kwitansi untuk buktinya);
  - Bahwa Saksi tanya kenapa pinjam rekening saksi dan kata Terdakwa rekening BJB Terdakwa diblokir makanya pinjam rekening saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
12. Embay Solihin, SE Bin Tohir,
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 75 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena penyalahgunaan dana desa tahun 2019 dan 2020 di Desa Talaga kec. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa dalam dana desa itu saksi sebagai ketua BPD;
- Bahwa Saksi menjadi ketua BPD di Desa Talaga sejak tahun 2014 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa waktu saksi dilantik yang menjadi kepala desanya masih PJS dan bukan Terdakwa Habibulloh;
- Bahwa tugas dan peranan BPD dalam pelaksanaan dana desa adalah menampung aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dalam musdes setelah itu dibuat perencanaan lalu melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- Bahwa untuk tahun 2019 pelaksanaan dana desa mengacu pada musyawarah desa tahun 2019 yaitu di Desa Talaga ada proses pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan yaitu pembangunan rabat beton untuk 2 wilayah yaitu dari Kp. Slirit sampai Kp. Sidumara panjangnya 405 M yang kedua di Kp, Ciciuh sampai Kp. Kakulu dengan Panjang 750 M;
- Bahwa untuk anggaran rabat beton di Desa Talaga tahun 2019 itu, Saksi lupa anggarannya berapa;
- Bahwa untuk tahun 2019 pelaksanaan anggaran dana desa tahun 2019 hanya untuk rabat beton saja kalau kegiatan desa lainnya mungkin sumbernya dari ADD dan PHBRT yang dikelola oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi ada datanya kalau kegiatan lainnya diambil dari ADD dan PHBRT, Saksi tahunya karena saksi menerima laporan;
- Bahwa hubungan saksi sebagai ketua BPD dengan Terdakwa sebagai kepala desa baik;
- Bahwa ya, anggaran dana desa di pampang di kantor desa;
- Bahwa Saksi lupa berapa anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Talaga untuk tahun 2019;
- Bahwa untuk tahun 2019 terhadap kegiatan fisiknya saksi melakukan monitoring dan evaluasi termasuk supliernya dan kami membantu untuk

Halaman 76 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suksesnya supaya kegiatan cepat selesai memang lokasinya cukup terjal makanya BPD melibatkan semua pihak karena waktu itu kepala desa selalu mempunyai kesibukan lain sehingga kami BPD berinisiatif mengawal pembangunan sampai selesai Adapun persoalan keuangannya kita mencari sufort yang langsung dan waktu itu kami komunikasi dengan operator persoalan kuangannya, terakhir kita minta LPJ dan kita lihat dan yang kita ketahui secara administrasi laporan yang disampaikan oleh operator sudah dilaksanakan dan sudah selesai LPJnya pembangunannya saksi lihat sudah hampir selesai hanya ada silfa. di awal tahun 2020 saksi juga meminta ke operator desa untuk melaksanakan kegiatan karena waktu itu kami hanya dapat komunikasi dengan operator Desa Talaga yaitu sdr. Muiz, lalu untuk anggaran tahun 2019 karena masih ada sisa anggaran yang tidak bisa dicairkan karena waktunya mepet menurut informasi dari bendahara kemudian dicairkan anggaran itu tahun 2020 untuk menuntaskan kegiatan 2019 hingga 100%. untuk tahun 2020 saksi tidak begitu mengetahui karena saksi menjabat hanya sampai bulan April selanjutnya saksi serahkan ke ketua BPD yang baru;

- Bahwa Ketua BPD pengganti saksi itu Namanya sdr. Muhammad Siddik;
- Bahwa yang saksi dengar untuk kegiatan tahun 2020 yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan fisik di alihkan ke kegiatan BLT karena ada anjuran untuk di adakan BLT;
- Bahwa untuk pelaksanaan dana desa anggaran tahun 2019 saksi tahu karena saksi ikut serta mengawal prosesnya dan medan pembangunan agak sulit sedangkan waktu itu kepala desanya tidak ikut serta disebabkan ada sedikit class komunikasi dengan saksi terkait persoalan pribadi;
- Bahwa usulannya hasil musdes masih musdes 2019 untuk dilaksanakan tahun 2020 fokus pembangunannya tetap di pembangunan fisik;
- Bahwa pembangunan fisik yang direncanakan dalam musdes 2019 antara lain pembangunan jembatan, pembangunan TPT dan paving blok. waktu itu semua anggaran dana desa di pokuskan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur desa hasil musdes tahun 2019 untuk dilaksanakan tahun 2020. Selanjutnya tahun 2020 terbit surat edaran dari Kemendagri dimana ada kebijakan dana desa diharuskan digunakan untuk penanganan Covid-19 itu yang saksi dengar dan saksi tahu tapi masih ada sisa sedikit untuk pembangunan fisik untuk pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 yaitu pembangunan TPT 6 titik di Kp. Cadas, Kp. Ciciuh ada 2 titik, Kp. Pasir, Kp. Slirit dan Kp. Siluhur sedangkan untuk nominal anggarannya saksi tidak tahu;

- Bahwa masalah saksi dengan Terdakwa Habibulloh itu awalnya tahun 2018 ada pembangunan yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pihak Desa Talaga dan pihak suplier yang membangun waktu itu mengadu kepada BPD dan minta tolong ke BPD untuk dimediasikan dengan kepala desa yaitu Terdakwa Habibulloh agar melakukan pembayaran pembangunan tahun 2018 lalu kami coba mediasikan hingga akhirnya dijanjikan pembayarannya tetapi sampai batas tempo yang dijanjikan tidak juga dibayar. Kemudian karena permasalahan itu membuat staf desa merasa ditekan oleh suplier sehingga mengadu ke BPD akhirnya kami coba musyawarahkan lagi dengan Terdakwa (kepala desa) tersebut dan Terdakwa lalu meminta saksi untuk melunasi terlebih dahulu pembayaran hutang desa tersebut kepada suplier sebesar Rp. 280.000.000,00 demi menjaga nama baik desa, akhirnya saksi menyetujui untuk melunasi pembayaran hutang desa menggunakan uang pribadi saksi dengan komitmen akan dibayar atau diganti pada akhir tahun 2019. Lalu akhir tahun 2019 saksi menanyakan perihal uang pribadi saksi yang di pinjam untuk membayar hutang desa tersebut dan Terdakwa waktu itu menjanjikan akan membayar namun setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa hingga saksi hanya dapat komunikasi dengan sdr. Muiz selaku operator desa dan penyambung lidah saksi dan setelah saksi tidak menjabat sebagai ketua BPD, saksi meminta bantuan kepada ketua BPD yang baru untuk memediasikan saksi dengan Terdakwa dan perangkat Desa Talaga lainnya terkait uang saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan mediasi dan seminggu setelah mediasi saksi mendapat konfirmasi dari sdr. Muiz katanya uang sudah ditransfer kurang lebih semuanya Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran hutang itu. karena uang untuk bersumber dari kas desa saksi tidak mau terima dan setelah konfirmasi ke sdr. Muiz akhirnya akhirnya oleh sdr. Muiz uang itu diperintahkan untuk membangun TPT saja, oleh anggaran untuk pembangunan 6 titik TPT itu sekitar Rp112.000.000,- sedangkan uang hanya ada Rp47.000.000,00 dan itu kurang dari anggaran yang seharusnya untuk TPT maka pembangunan TPT hanya dibangun 2 titik sedangkan untuk 4 titik tempat TPT hanya dikirim matrial saja;

Halaman 78 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan tahun anggaran 2019 semua berjalan ;
- Bahwa dana desa tahun 2020 yang diterima oleh Desa Talaga kurang lebih Rp800.000.000,00 dan anggaran untuk pembangunan fisik sekitar Rp112.000.000,00 untuk BLT sekitar Rp500.000.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada tidaknya dana Desa Talaga yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kalau dana tahun 2019 tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana hasil Musdes karena ada edaran agar dana desa dialihkan untuk BLT;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ada perubahan penggunaan anggaran untuk BLT tersebut apakah dimusyawarahkan lagi oleh kepala desa atau tidak karena untuk tahun 2020 saksi sudah tidak menjabat sebagai ketua BPD;
- Bahwa hutang Terdakwa ke saksi bukan hutang desa tapi hutang pribadi;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membangun TPT dari uang yang sebelumnya direncanakan digunakan untuk pembayaran hutang kepada saksi itu adalah sdr. Muiz selaku operator desa;
- Bahwa material yang sudah dikirim ke 4 titik itu akhirnya sampai sekarang belum dibangun;
- Bahwa untuk kegiatan BLT setahu saksi sudah terealisasi semua;
- Bahwa yang mencairkan uang dana desa setahu saksi itu operator desa yaitu sdr. Muiz;
- Bahwa Saksi tidak tahu pencairan dana desa dilakukan berapa kali;
- Bahwa Saksi kakak dari sdr. Encep Mohamad Noh;
- Bahwa yang membuat saksi mau meminjamkan uang secara pribadi kepada kepala desa terkait hutang Desa Talaga dalam pembangunan tahun 2018 yang tidak selesai karena untuk pembangunan tahun 2018 waktu itu sudah dievaluasi dan dimonitoring oleh BPD dan sudah dilihat bangunan sudah selesai 100% tetapi BPD tidak mengetahui kalau ternyata ada pembayaran dalam pembangunan di tahun 2018 yang belum selesai dan tiba-tiba tahun 2019 ada suplier yang datang meminta sisa pembayaran;
- Bahwa Saksi kurang tahu pembangunan tahun 2018 apa saja tapi salah satunya rabat beton;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan rabat beton tahun 2018 itu Ahmad Rozi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan milik sdr. Ahmad Rozi;
- Bahwa Saksi tahu CV Kreasi itu milik sdr. Encep;

Halaman 79 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 CV kreasi tidak ikut dalam pembangunan;
- Bahwa untuk pembangunan yang berasal dari dana desa untuk tahun 2016 - 2018 itu melalui pihak ketiga;
- Bahwa dalam perencanaannya itu dilakukan melalui swakelola;
- Bahwa untuk pekerjaanya memang masyarakat lokal sedangkan supliernya dari pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak berafiliasi dengan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi salah satunya kontraktor;
- Bahwa yang membayar ongkos tukang itu sdr. Muiz;
- Bahwa yang membayar tukang itu TPK dan waktu pembayaran ongkos tukang itu saksi ikut hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima cek dari kepala desa;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang itu jaminannya kepercayaan saja makanya waktu itu diakhir tahun 2019 saksi mendesak meminta pembayaran uang saksi yang dipinjam itu;
- Bahwa ya, waktu saksi menyerahkan uang pinjaman ke kepala desa itu ada bukti kwitansinya dan ada yang menyaksikan;
- Bahwa yang menyaksikan itu pihak sdr. Muiz, sekretaris desa dan pendamping desa;
- Bahwa menurut aturan tidak boleh kepala desa meminjam uang untuk kegiatan desa kepada siapapun;
- Bahwa jumlah uang yang sudah ditransfer dari rekening desa ke saksi pertama transfer 10 juta dan beberapa kali sdr. Muiz menyerahkan uang ke saksi karena dengan kepala desa saksi tidak bisa komunikasi jadi total yang sudah dibayar itu dibawah 50% kurang lebih sekitar 100 juta; Selama saksi menjabat sebagai ketua BPD pernah ada beberapa orang yang datang ke saksi untuk dimediasikan dengan kepala desa yaitu SDB Beton tahunnya lupa, ada an. Pak Maman dan an. Pak Iwa hanya saksi tidak tahu apakah ada yang sudah diselesaikan atau belum;
- Bahwa kebetulan sekarang kepala desanya saksi, dan waktu saksi serah terima jabatan kita cek aset inventaris desa dan semua lengkap hanya ada 2 motor yang belum bisa kita tarik karena tidak ada yaitu supra X dan sepeda motor Honda Beat hasil pembelanjaan 2020;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari perantara kataya motor itu dititipkan dan saksi diminta tebusan sebesar 4 juta ;

Halaman 80 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengorder rabat beton tahun 2020 ke Trias Beton adalah saksi ;
- Bahwa saat order ke Trias Beton Tahun 2020 saat itu saksi bukan sebagai ketua BPD;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ini (diperlihatkan barang bukti nomor 41/kwitansi serah terima uang penanggulangan dana) saksi tahu kwitansi serah terima uang itu (saksi membenarkan barang bukti);;
- Bahwa setahu saksi kepala desa itu rental mobil bukan beli;
- Bahwa saksi sering melihat orang datang ke kantor desa menagih hutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa Talaga;
- Bahwa hutang kepala desa kepada saksi itu hutang pribadi;
- Bahwa pemilihan CV Kreasi sebagai suplier itu tidak karena ada kaitan saudara dengan saksi. Sdr. Encep memang adik saksi tapi kalau Suplier dipilih sdr. Encep karena saksi pikir kenapa tidak menggunakan suplier dari desa itu sendiri daripada mengambil dari desa lain dan kebetulan sdr. Encep mempunyai toko material tapi untuk kebijakan selanjutnya saksi serahkan ke sdr. Muiz;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan menyatakan cukup;

13. Encep Mohammad Noh Bin Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena penyalahgunaan dana desa tahun 2019 dan 2020 di Desa Talaga kec. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa dalam dana desa itu saksi sebagai Suplier bahan matrial untuk pembangunan fisik rabat beton di Desa Talaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu untuk dana desa anggaran tahun 2019 itu ada kegiatan pembangunan fisik yaitu antara lain pembangunan rabat beton dan saat itu saksi sebagai supplier bahan material untuk pembangunan fisik rabat beton di Desa Talaga dari Kp. Slirit sampai Kp. Sidumara dengan Panjang 405 M dan di Kp. Setu sampai Kp. Kuku dengan Panjang 750 M. dan tahun 2020 ada silfa untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2019. tahun 2020 nominalnya Rp30.188.000,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Rp3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah). dan tahun 2020 itu ada masuk dana dari dana desa di Desa Talaga transfer ke rekening saksi dan saksi mengetahui informasi adanya transferan ke rekening saksi dari sdr. Embay yang mengatakan bahwa ada uang masuk ke rekening saksi dari rekening Desa Talaga sebagai pembayaran hutang dari kepala desa ke sdr. Embay, namun waktu itu sdr. Embay tidak mau menerima uangnya karena asalnya dari Kas desa. lalu tanya ke sdr. Embay lalu bagaimana dengan uang tersebut kemudian sdr. Embay konfirmasi ke sdr. Muiz selaku bendahara desa mengenai uang yang dikirim melalui sdr, Encep lalu operator memerintahkan agar uang itu digunakan untuk pembangunan TPT di 6 titik yaitu di Kp. Slirit, Kp. Cadas, Kp. Setu, Kp. Ciciuh dan Kp. Pasir namun karena uangnya tidak cukup maka hanya dibangun TPT di 2 titik saja yaitu di Kp. Slirit dan Kp. Setu sedangkan di Kp. cadas, Kp. Setu, Kp. Siluhur dan Kp. Pasir hanya dikirim materialnya saja;
- Bahwa uang silfa 2019 digunakan untuk pembangunan rabat beton di tahun 2020 termasuk uang yang ditransfer oleh Terdakwa untuk pembayaran hutang ke sdr. Embay juga digunakan untuk pembangunan rabat beton tersebut dikarenakan sdr. Embay tidak mau menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam kegiatan pembangunan tahun 2018 di Desa Talaga;
- Bahwa ya, tahun 2019 CV Kreasi ikut dalam kegiatan pembangunan di Desa Talaga waktu itu saksi sebagai suplierya;
- Bahwa bentuk perusahaan saksi itu CV;
- Bahwa nama comanditernya itu ibu Dian sedangkan saksi direktornya;
- Bahwa tahun 2019 saksi sebagai Suplier ;
- Bahwa ya. Tahun 2019 sdr. Embay waktu itu masih ketua BPD;
- Bahwa ya, toko material saksi ada di Desa Talaga;

Halaman 82 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 itu ada kegiatan rabat beton di Kp. Baru sampai Kp. Kaluku dan di Kp. Sidumara Desa Talagadan kegiatan gorong-gorong di Kp. Slirit;
  - Bahwa Saksi menerima pembayaran dari sdr. Muiz melalui transfer;
  - Bahwa yang mengerjakan kegiatan pembangunan rabat beton tahun 2019 itu masyarakat di Desa Talaga;
  - Bahwa yang mengkordinir dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2019 itu sdr. Dendi Ariyandi yaitu TPK dalam kegiatan tersebut;
  - Bahwa Sdr. Dendi di Desa Talaga sebagai Kasi Pembangunan;
  - Bahwa Kepala Desa Talaga (Terdakwa) tidak pernah menanyakan kepada saksi pelaksanaan pembangunan di Desa Talaga tahun 2019 telah selesai atau belum;
  - Bahwa Terdakwa mungkin tahu kalau saksi sebagai suplier dalam kegiatan pembangunan karena saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa tapi ketemu di jalan sekilas iya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tukang karena saksi hanya tahu soal pembayaran matrial saja;
  - Bahwa ya, tahun 2020 saksi juga sebagai suplier dalam kegiatan di Desa Talaga;
  - Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pembicaraan dengan kepala desa karena saksi hanya komunikasi dengan sdr. Muiz;
  - Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Muiz saksi tidak pernah bertemu dengan kepala desa (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi tidak tahu dari awal untuk tahun 2020 itu tidak ada lagi pekerjaan TPT yang 4 titik itu;
  - Bahwa di 4 titik TPT saksi hanya mendrop batu dan pasir saja;
  - Bahwa kalau batu masih ada tapi kalau pasir sudah berkurang karena terbawa air;
  - Bahwa Saksi mendrop matrial bangunan di 4 titik itu atas persetujuan dari sdr. Muiz;;
  - Bahwa Desa Talaga sudah tidak mempunyai hutang ke CV Kreasi;
  - Bahwa pembayaran kepala desa selalu transfer;
  - Bahwa selama ini dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Talaga Saksi berhubungan tidak langsung dengan kepala desa tapi melalui sdr. Muiz paling sering kalau dengan yang lain hanya koordinasi saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 83 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Muhamad Sidik Bin Ahmad Hajuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Wastek Internasional;
- Bahwa Kaitan saksi dalam perkara ini adalah saksi sebagai ketua BPD di Desa Talaga;
- Bahwa Saksi menjadi ketua BPD di Desa Talaga sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi kepala desanya adalah Terdakwa Habibulloh;
- Bahwa yang menjadi kepala desa di Desa Talaga sekarang adalah sdr. Embay Solihin;
- Bahwa tahun 2020 setahu saksi kegiatannya itu hanya ada BLTDD dan sampai akhir tahun 2020 ada yang belum terbayarkan lalu setelah dilakukan konfirmasi kepada kepala desa (Terdakwa Habibulloh) sekarang sudah terbayarkan;
- Bahwa anggaran BLT yang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /KPM;
- Bahwa anggaran untuk BLTDD di Desa Talaga tahun 2020 itu sekitar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahunya selain BLTDD pada tahun 2020 ada pembangunan fisik TPT dan ada yang belum dikerjakan;
- Bahwa kalau untuk anggaran pembangunan TPT saksi tidak tahu tapi setahu saksi pembangunan TPT tahun 2020 itu ada 6 titik;
- Bahwa yang sudah dikerjakan TPT itu ada di 2 titik yaitu di Kp. Slirit dan Kp. Baru;
- Bahwa yang belum dikerjakan itu di 4 titik yaitu di Kp. Baru, Kp. Cadas, Kp. Ciluhur dan Kp. Pasir;
- Bahwa tahun 2020 setahu saksi kegiatannya itu hanya pembangunan fisik TPT dan kegiatan BLT saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua BLT sudah tersalurkan semua kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah menegur lisan dan saksi juga pernah memberikan surat teguran kepada kepala desa terkait pekerjaan yang belum dikerjakan dan jawaban kepala desa katanya akan segera dilaksanakan;
- Bahwa sampai sekarang 4 titik TPT yang belum dibangun itu belum dikerjakan;
- Bahwa yang melaksanakan TPT yang sudah dibangun itu itu pihak ke-3 yaitu CV Kreasi milik Encep Mohamad Noh;
- Bahwa yang mengerjakan bukan swakelola oleh warga?
- Bahwa kalau pekerja yang mengerjakannya TPT yang 2 titik itu memang warga Desa Talaga tapi yang menyediakan bahan matrialnya adalah pihak ketiga yaitu CV Kreasi;
- Bahwa kalau rabat beton saksi waktu itu belum ada tapi lokasinya tahu dan ada kegiatan rabat beton;
- Bahwa pengerjaan TPT swakelola tapi pengadaan barangnya melalui CV Kreasi;
- Bahwa Saksi dapat tunjangan sebagai ketua BPD;
- Bahwa tunjangan saksi tidak ada potongan dari kepala desa karena langsung masuk ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa tahun 2019 saksi pernah dengar ada pembangunan yang tidak selesai;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

15. Wartini, SE., M.Si, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa proses pencairan dana desa yaitu BPKAD menerima surat permohonan fasilitas pembuatan SPP, SPM dan SP2D dari dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), dengan melampirkan daftar nama penerima bantuan dilengkapi nama desa, nomor rekening desa dan nominal yang diterima untuk selanjutnya diproses oleh BPKAD dari

Halaman 85 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP, SPM sampai dengan SP2D selanjutnya SP2D disampaikan ke BJB untuk proses penyaluran dari RKUD ke RKD;

- Bahwa untuk anggaran yang diterima oleh Desa Talaga tahun 2019 yaitu:

- ADD sebesar Rp375.936.000,00
- DD sebesar Rp819.073.000,00
- BHPRD sebesar Rp75.995.000,00

Sedangkan anggaran yang diterima oleh Desa Talaga tahun 2020 yaitu:

- ADD sebesar Rp.364.800.000,00
- DD sebesar Rp815.930.000,00
- BHPRD sebesar Rp47.600.000,00

- Bahwa ya, ada bantuan keuangan khusus di Desa Talaga yaitu kendaraan roda 2 dan tunjangan prioritas per Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kalau di BPKAD semua sistemnya transfer ke Rekening Desa jadi bentuk uang;

- Bahwa transfernya melalui bank BJB;

- Bahwa untuk mencairkan DD, biasanya kepala desa mencairkan menggunakan cek untuk DD;

- Bahwa Saksi tidak begitu faham untuk tahun 2019 dana desa semuanya menggunakan cek atau tidak, tapi untuk pembuatan rekening desa biasanya sudah di floating oleh Bank BJB jadi dari kas desa langsung ke Bank setelah itu BPKAD putus setelah penyerahan dokumen SPM karena kalau SPM masih BPKAD yang

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

16. Drs. H. Inzul Arob, M.Si Bin H. Moh. Amin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;

- Bahwa benar, Desa Talaga mendapat bantuan dana desa;

- Bahwa yang mendapat bantuan dana desa di Kecamatan Mancak ada 14 desa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Angsana; Desa Batu Kuda; Desa Cikedung; Desa Balekambang; Desa Ciwarna; Desa Sigedong; Desa Mancak; Desa Labuan; Desa Waringin; Desa Sangiayang; Desa Talaga; Desa Winong; dan Desa Pasirwaru;

- Bahwa masing-masing bantuan dana desa yang diterima oleh tiap desa itu berbeda-beda tergantung kebutuhan desa itu sendiri;
- Bahwa kalau permohonannya itu langsung dari desa;
- Bahwa permohonan pengajuan dana desa itu ada rekomendasi dari camat;
- Bahwa rekomendasi ini maksudnya camat mengetahui;
- Bahwa fungsi kecamatan dalam hal dana desa adalah membina, memonitor untuk mengawasi pelaksanaan desa;
- Bahwa bentuk pengawasannya itu berupa langsung ke desa dan melakukan pembinaan dan evaluasi ke desa;
- Bahwa tahun 2019 kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Talagadan dibentuk tim money yaitu dalam pembangunan TPT;
- Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan per 3 bulan tiap tahun;
- Bahwa monitoring dilakukan dengan bekerjasama dengan masing-masing kasi yang ada di kecamatan yaitu kasi ekkbang, kasi tata pemerintahan, kasi kesos, Kasi PMD, Kasi, ;
- Bahwa Kasi Ekbang yaitu sdr. Sukma selanjutnya sdr. Tatang Cahyadi setelah itu dan sdr. M. Syafei dan kasi tata pemerintahan yaitu sdr. Agung Widodo;
- Bahwa dari pihak kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan infrastruktur yaitu khususnya pembangunan TPT dan berdasarkan hasil laporan yaitu ada 6 titik TPT dan yang baru dikerjakan itu 2 titik;
- Bahwa dari pihak kecamatan selama melakukan monitoring dan evaluasi mengalami kesulitan bertemu dan komunikasi dengan kepala desanya;
- Bahwa saat monitoring sudah ditanyakan ke pihak sekdesnya dan bendahara tapi jawaban mereka belum dilaksanakan dan dari pihak inspektorat juga melakukan pengawasan;
- Bahwa ya, tahun 2019 ada kegiatan pembangunan rabat beton di Desa Talaga;
- Bahwa Saksi lapor ke pemdes dan ternyata pemdes juga tidak pernah bertemu dengan kepala desa;

Halaman 87 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, inspektorat turun ke kecamatan dan sampai sekarang saksi belum dapat laporan dari inspektorat;
- Bahwa ya, saksi tahu soal surat undangan ke kepala desa dan laporan LRA (saksi membenarkan barang bukti nomor 47);
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa ini karena laporan dari masyarakat;
- Bahwa sebagian besar masyarakat mengeluh tentang kehadiran Terdakwa saja sebagai kepala desa;
- Bahwa tidak ada laporan secara langsung ke saksi terkait perkara ini;
- Bahwa hasil dari monev itu pihak kecamatan turun ke desa dan menanyakan langsung ke bendaharannya "mengapa ada 4 TPT yang tidak dilaksanakan?" dan jawaban dari Bendaharannya mengatakan kalau kegiatan itu belum dilaksanakan ;
- Bahwa tindakan yang camat terkait adanya laporan dari tim monev yang kesulitan bertemu dengan kepala desa yaitu dengan mengirimkan panggilan secara tertulis kepada Kepala Desa Talaga tetapi kepala desa tidak juga datang;
- Bahwa apabila terjadi kekurangan pembayaran terhadap pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan tahun 2019 tidak bisa menggunakan anggaran tahun 2020 karena anggaran yang berlaku di tahun tersebut hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran tersebut;
- Bahwa ya, ada petugas evaluasi di kecamatan terhadap permohonan yang diajukan melalui siskudes;
- Bahwa untuk pembangunan poros jalan dilakukan oleh desa dan gorong-gorong tidak dilaksanakan untuk temuan tahun 2019 ;
- Bahwa tidak ada laporan kegiatan non fisik dari tim monev;
- Bahwa untuk kegiatan non fisik tidak ada temuan di Desa Talaga karena sudah dibayarkan semua;
- Bahwa kalau mengenai itu alokasi dari ADD dan itu yang tahu mengenai kasi Ekbang;
- Bahwa tim monev melakukan pengukuran juga dengan acuan berdasarkan RAB tetapi tidak detail;
- Bahwa ya, dalam laporan monev dicantumkan sesuai tidaknya dengan RAB hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa ini menjabat kepala desa periode ke dua;
- Bahwa Ketua BPD yang sekarang itu sdr. Embay;

Halaman 88 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketua BPD yaitu sdr. Embay punya usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perihal persoalan pribadi hutang piutang antara Terdakwa dengan sdr. Embay saat Terdakwa menjabat kepala desa;
- Bahwa anggaran dana desa tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Per 3 bulan sekali kecamatan melakukan pembinaan untuk diundang ke kantor kecamatan karena ada operator kecamatan di desa;
- Bahwa untuk penyedia bahan matrial dalam kegiatan pembangunan fisik di desa diambil dari toko yang ada di daerah itu sendiri;
- Bahwa tidak pernah ada teguran terhadap supervisor sebagai pendamping desa yang ada di kecamatan yaitu Pak Toton karena pencairan anggaran itu atas persetujuan atau acc dari pak toton selaku supervisor dan Pak Toton melakukan intimidasi terhadap operator-operator desa dan pak Toton meminta uang kepada operator desa dan pencairan anggaran juga atas rekomendasi dari pak Toton;

Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang laporan pak Toton dan saksi menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Terdakwa yaitu H. Inzul: ketika desa akan mengambil dana desa itu atas pengetahuan pak Toton sebagai supervisor dan selama ini Pak Toton tidak pernah laporan ke saksi;

## 17. Agung Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di Desa Talaga sebaga Kasi Tata Pemerintahan;
- Bahwa tugas pokok Kasi Tata Pemerintahan adalah:  
Menyiapkan program kerja kecamatan;  
Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah negara dari aset pemerintah kabupaten di wilayah kerja;  
Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian antar desa;  
Ada tidak fasilitator penghubung desa dengan kecamatan dalam kegiatan dana desa?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator penghubung desa dengan kecamatan dalam kegiatan dana desa itu adalah pendamping desa (PLD);

- Bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi desa dalam kegiatan pembangunan;
- Bahwa ada koordinator desa kalau di kecamatan;
- Bahwa kalau laporan yang berkaitan dengan pembangunan itu langsung ke kasi ekkbang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa kalau untuk pencairan anggaran itu langsung ke desa tidak melalui kecamatan karena kalau anggaran di RKD itu langsung ke kas desa dan tidak ada rekomendasi dari kecamatan sejak tahun 2020 tetapi untuk tahun 2019 masih ada rekomendasi dari kecamatan;
- Bahwa ya, LRA tahun sebelumnya harus ada itu persyaratan pencairan anggaran berikutnya tetapi laporannya melalui siskudes (administrasinya);
- Bahwa tahun 2019 tidak dilakukan movev karena ada pandemi;
- Bahwa kecamatan tidak dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan terkait penggunaan anggaran oleh desa karena itu kewenangan desa untuk mengelola keuangannya jadi kecamatan tidak dapat melakukan intervensi dan anggaran langsung masuk ke rekening desa;

Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi;

18. Alamul Waton Bin Rohiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
- Bahwa kaitannya dengan dana desa, saksi sebagai operator sistem keuangan desa dan salur desa;
- Bahwa Saksi menjadi operator keuangandesasusah 3 tahun ;

Halaman 90 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai operator keuangan desa itu adalah mengapprove data yang diberikan oleh operator desa (sdr. Muiz) Desa untuk dikirim ke DPMD misalnya RAPBDes, tugas penjabaran, banner, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- Bahwa Saksi tidak ingat rincian anggaran dana desa tahun 2019 yang diterima oleh Desa Talaga;
- Bahwa benar tahun 2019 ada anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik yaitu:
  - Pembangunan poros desa berupa jalan beton di desa Kp. Baru Kakulu dengan nilai anggaran sebesar Rp517.824.000,00;
  - Pembangunan poros desa berupa jalan beton di desa Kp. Selirit sampai dengan Kp. Sidumara dengan nilai anggaran Rp301.796.500,00;
  - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di 6 (enam) titik dengan nilai anggaran sebesar Rp40.000.000,00;
  - Gorong-gorong dengan nilai anggaran Rp8.526.500,00;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2020 dana desa digunakan untuk :
  - Penyelenggaraan Posyandu dengan nilai anggaran Rp18.416.000,00;
  - Rabat Beton lanjutan tahun 2019 dengan panjang 100 meter dan lebar 2,5 m dan tinggi 15 cm dengan anggaran sebesar Rp60.317.000,00;
  - Pembangunan TPT di 6 titik dengan anggaran sebesar Rp112.429.200,00;
  - Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.550.800.000,00;
  - Pencegahan Covid sebesar Rp35.000.000,00;
- Bahwa TPK di Desa Talaga yaitu sdr. Dendi;
- Bahwa BLT tahun 2020 dan sudah dibagikan pada tiap KPM;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembangunan yang dilaksanakan apa saja termasuk yang tidak dilaksanakan apa saja;
- Bahwa Saksi sebagai operator sistem keuangan desa kedudukannya di kecamatan;
- Bahwa Saksi membawahi 14 desa;
- Bahwa pencairan dana desa dilakukan per 3 bulan;
- Bahwa di aplikasi salurdesa ada pengajuan dari desa ke kecamatan lalu oleh kecamatan diajukan ke DPMD setelah itu DPMD mengajukan ke DPKAD;
- Bahwa benar, Desa Talaga tiap tahun mengajukan pencairan;

Halaman 91 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai syarat pencairan dana desa harus ada laporan kegiatan sebelumnya, dalam pengajuan Desa Talaga selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa dalam laporan keuangan Desa Talaga, berdasarkan laporannya di Desa Talaga semua terealisasi;
- Bahwa Saksi sebagai operator tidak melakukan monev ke lapangan tapi saksi tidak tahu bagaimana praktek dilapangan semua terealisasi atau tidaknya;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi ke desa dengan operator desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan kepala desa;
- Bahwa untuk Desa Talaga saksi komunikasinya dengan operator desanya yaitu sdr. Muiz;
- Bahwa saat memasukan data ke aplikasi untuk Desa Talaga saat akan mengajukan pencairan, kalau ada kesalahan persyaratan pengajuan maka akan dikembalikan lagi ke desa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan tidak upload lagi ke operator siskudes;
- Bahwa misalnya mencairkan kegiatan TPT tidak lapor ke saksi, karena anggaran itu turunnya bertahap dan ada 9 tahapan setahun tahun 2019 kalau 2020 tidak ada pengajuan otomatis cair jika persyaratan laporan dalam siskudes telah lengkap. Jadi patokannya sejauh mana desa telah merealisasikan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menahan karena kalau belum selesai otomatis tidak bisa dan selalu ada perintah dari DPMD jika sudah bisa mengajukan;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab ke Kasi Tata Pemerintahan di Kecamatan;
- Bahwa kalau LPJ dari desa dilaporkan melalui aplikasi Salurdes yang merupakan kepanjangan tangan dari Siskudes;
- Bahwa anggaran desa itu digunakan 70% untuk fisik dan pemberdayaan dan 30% untuk operasional;
- Bahwa tidak ada laporan ke operator siskudes jika dana desa cair ;
- Bahwa tidak ada kewenangan desa untuk melaporkan ke operator tentang berapa cairnya anggaran dana desa;
- Bahwa kalau laporan penggunaan dana desa untuk apa saja kegiatannya itu langsung ke DPMD;
- Bahwa setahu saksi untuk pencairan tidak melalui kecamatan tapi langsung dari RKUD ke RKD hanya menindak lanjuti pengajuan dari

Halaman 92 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa dengan diketahui oleh camat dan saksi hanya operator untuk pemindaian apa yang telah disetujui oleh camat Dan selama ini saksi tidak pernah komunikasi dengan kepala Desa Talaga dan saksi tidak tahu apakah kepala Desa Talaga tahu tidak tentang aplikasi pencairan dana karena aplikasi itu dilihat oleh seluruh Kasi jadi tidak ada rekomendasi dari saksi dan saksi dapat melihat pencairan dari aplikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli Victorinus Eko Cahyo Suprihono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
  - Bahwa keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan dan saksi paraf serta tandangani;
  - Bahwa Ahli di bidang penghitungan kerugian keuangan negara;
  - Bahwa terkait dana desa di desa Talaga metode penghitungan yang Ahli pergunakan dalam memeriksa perkara ini yaitu membandingkan antara RAB dengan realisasi yang ada di lapangan, untuk perhitungan fisiknya Ahli pakai perhitungan dari UNMA (Universitas Matlaul' Anwar). Berdasarkan hasil perhitungan, total kerugian negaranya yaitu Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Bahwa Perhitungan Pekerjaan fisik dari UNMA sebesar Rp 163.873.693,03 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma nol tiga rupiah);
    - Bahwa ada selisih harga di Readmix sebesar Rp 157.800.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
    - Bahwa pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan sebesar Rp 83.448.400,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);





- Bahwa pajak yang tidak di setorkan sebesar Rp 40.452.338,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa ketekoran kas sebesar Rp 101.930.511,00 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa belanja printer yang tidak dibelanjakan sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengembalian dana silfa kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan pelaksanaan jalan desa gorong-gorong sebesar Rp 60.317.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk rincian pekerjaan dari UNMA yaitu :
  - Pembangunan jalan beton Kp. Baru-Kp. Kakulu di RAB sebesar Rp 517.824.000,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dihitung bersama UNMA realisasi anggarannya sebesar Rp 414.350.120,00 (empat ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah) jadi ada selisih sebesar Rp 103.473.880,00 (seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  - Pembangunan jalan beton Kp Slirit-Kp Sidumara di RAB sebesar Rp 301.249.000,00 dalam realisasi anggarannya Rp 260.060.140,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu seratus empat puluh rupiah) jadi ada selisih sebesar Rp 41.188.860,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  - Pembangunan TPT Kp. Slirit di RAB sebesar Rp 25.696.100,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah), sedangkan hasil hitungan normal sebesar Rp 12.062.745,00 (dua belas juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) jadi ada selisih sebesar Rp 13.633.355,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
  - Pembangunan TPT Kp. Baru di RAB sebesar Rp 11.811.200,00 (sebelas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), sedangkan realisasi anggaran di lapangan sebesar Rp 6.233.602,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) jadi ada selisih sebesar Rp 5.577.598,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus puluh sembilan delapan rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih Redi Mix untuk jalan beton Kp. Baru-Kp. Kakulu volumenya 335 Kibik di RAB harga satuannya Rp 1.080.000,00/kibik (satu juta delapan puluh ribu rupiah)/kibik, realisasi pembelanjaan harganya Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)/kibik jadi ada selisih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/kibik jadi total kelebihan bayarnya sebesar Rp 100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jalan Beton Kp. Slirit-Kp. Sidumara volume di RAB 191 kibik, di RAB harga satuannya Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)/kibik, realisasi pembelanjaan harganya Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)/kibik, ada selisih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/kibik. Jadi total kelebihan bayarnya sebesar Rp 57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kelebihan bayarnya sebesar Rp 157.800.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan tapi anggarannya dikeluarkan yaitu:
  - Pembangunan gorong-gorong tahun 2019 sebesar Rp 8.526.500,00 (delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - Pembangunan TPT Kp. Ciluhur tahun 2020 sebesar Rp 22.941.200,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Pembangunan TPT Kp. Baru sebesar Rp 18.913.500,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah);
  - Pembangunan TPT di Kp. Cadas Rp 10.996.700,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
  - Pembangunan TPT Kp. Pasir sebesar Rp 22.070.500,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
  - Total Rp 83.448.400,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pajak yang tidak disetorkan berdasarkan ringkasan buku pajak untuk desa talaga tahun 2019 itu Rp 30.413.858,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan pajak yang tidak disetor tahun 2020 sebesar Rp10.038.480,00 (sepuluh juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) jadi total pajak yang tidak disetor itu sebesar Rp40.452.338,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 95 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketekoran Kas, di laporan realisasi pelaksanaan anggaran seharusnya anggaran itu ada sisa sebesar Rp105.643.920,00 (seratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tetapi di saldo rekeningnya hanya ada Rp3.713.409,00 (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan rupiah) ada selisih sebesar Rp101.930.511,00 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa belanja Printer yang tidak dibelanjakan tapi realisasi anggarannya sudah dikeluarkan yaitu :
  - Belanja printer 1 (satu) unit printer tahun 2019 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Belanja printer tahun 2020 1 (satu) unit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Total belanja printer yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus sribu rupiah);
- Bahwa Sertifikat yang saksi miliki itu untuk menghitung kerugian negara;
- Bahwa pernah menjadi saksi ahli dalam perkara MKM Ciomas, kasus Bojong Menteng, kasus Cinangka;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai auditor ada SK pengangkatan saksi sebagai auditor;
- Bahwa ada 7 point temuan dalam perkara ini yaitu antara lain ada selisih antara RAB dengan realisasi anggarannya di lapangan, Pekerjaan fisik, pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan, pajak tidak setor, belanja printer yang tidak di belanjakan,

Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Ahli dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

2. Ahli Rina Susanti, ST.,MT, dibacakan dari BAP di tingkat penyidikan pada Kejaksaan Negeri Serang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan keterangan saksi Ahli dari UNMA tersebut dibacakan; Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong. Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pekerjaan sehingga ada selisih penggunaan dana sebesar Rp 247.869.593,03 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma nol tiga rupiah);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi kepala desa di desa Talaga sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang menjadi perangkat desa di desa Talaga waktu Terdakwa menjabat kepala desa, antara lain yaitu :
  - Kasi pemerintahan yaitu : Muniran;
  - Kasi pemasyarakatan yaitu Syaefudian;
  - Kaur Keuangan yaitu Muiz
  - Kasi perencanaan yaitu:Mu'min
  - Kasi Pembangunan yaitu Dendi Ariani
  - Sekretaris yaitu Ahmad Basri
  - Kaur Umum yaitu Umi Hani
- Bahwa pada tahun 2019 dana desa yang diterima oleh desa Talaga, sebesar Rp 819.073.000,- diterima sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
  - Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,-, diterima tanggal 02 Agustus 2019, diperuntukan untuk Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Baru-Kampung Kakulu;
  - Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,-, diterima tanggal 03 September 2019, diperuntukan untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kampung Selirit sampai Kampung Sidumara dengan volume P=405 m x L=3m x T=15cm dengan nilai anggaran sebesar Rp.301.249.000,-;
  - Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200,-, diterima tanggal 19 Desember 2019, diperuntukan untuk Jalan Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Kakulu – Kampung Baru (meneruskan tahap I);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan TPT yang direncanakan tahun 2020 ada 6 (enam) titik namun yang dikerjakan hanya 2 (dua) titik yaitu di Kp. Sidumara dan Kp. Baru sedangkan yang 4 (empat) titik belum dilaksanakan;
- Bahwa sampai sekarang yang 4 titik TPT tidak dilaksanakan;
- Bahwa anggaran untuk TPT itu semua sudah dicairkan;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah ditegur oleh pihak kecamatan beberapa kali agar Terdakwa melaksanakan kegiatan itu;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan TPT itu meskipun sudah ditegur adalah karena waktu itu Terdakwa pernah berbicara dengan Sdr. Muiz, Sdr. Embay dan Sekdes dan membicarakan pembangunan TPT dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Muiz untuk melaksanakan yang 4 titik itu dan Sdr. Muiz mengatakan ya, nanti dan ternyata tidak dilaksanakan sampai sekarang ;
- Bahwa uang yang sudah dicairkan itu sudah ditransfer ke Sdr. Embay melalui a.n. CV Kreasi;
- Bahwa Cek dana desa saksi gadaikan sebagai jaminan hutang pribadi saksi tetapi cek itu tidak dapat dicairkan kecuali ada tandatangan dari terdakwa selaku kepala desa dan kaur keuangan/bendahara dan pencairannya harus sesuai peruntukannya;
- Bahwa yang mengerjakan TPT di 6 (enam) titik itu Sdr. Embay;
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan fisik, pemberdayaan dan masyarakat secara administrasi TPK dilibatkan tetapi waktu eksekusi semua wajib di libatkan di lapangan sebagai persyaratan SPJ;
- Bahwa Terdakwa libatkan TPK dalam setiap kegiatan yaitu sdr. Dendi Aryandi dalam pembuatan laporan dan dalam realisasi pekerjaan dari masyarakat juga dilibatkan dan yang aktif di lapangan waktu itu Sdr. Sahroni selaku perwakilan dari masyarakat dan mengenai kegiatan yang belum dikerjakan terdakwa sampaikan kepada Sdr. Sekdes, Bendahara dan TPK yaitu Sdr. Dendi ;
- Bahwa karena sistem pekerjaannya swakelola tapi karena waktu itu Sdr. EMBAY sering merengek-renek kepada terdakwa meminta agar dapat mengelola Dana Desa, di mana jika tidak diberikan Sdr. EMBAY sering membuat gaduh di Desa dengan mencari-cari kesalahan terdakwa sehingga sering terjadi demo dari masyarakat. Karenanya agar kondisi Desa menjadi kondusif, terdakwa menunjuk CV. Karya Kreasi Bangunan yang dimiliki oleh adik Sdr. EMBAY sebagai penyedia dalam kegiatan pelaksanaan dana desa tahun 2019;

Halaman 98 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan fee dan tidak ada komitmen pemberian fee dari penunjukan Sdr. Encep;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Sdr. Encep hanya agar kondisi masyarakat kondusif saja karena sebelumnya sering ada demo warga;
- Bahwa pada waktu terdakwa menunjuk Sdr. Encep sebagai pihak penyedia barang terdakwa berkoordinasi dengan Sekdes, Bendahara dan TPK serta sdr. Sahroni sebagai perwakilan dari masyarakat;
- Bahwa waktu ada pemeriksaan fisik oleh ahli fisik dari UNMA, terdakwa tidak tahu dan terdakwa hanya tahu waktu ada pemeriksaan dari tim inspektorat saja;
- Bahwa dari kejadian yang terjadi dan terdakwa alami saat ini terdakwa sangat menyesal dan terdakwa ingin masalah cepat selesai;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa tidak ada aset terdakwa yang dapat digunakan untuk membayar uang pengganti;
- Bahwa pemilihan Sdr. Embay untuk mengerjakan pekerjaan fisik secara pribadi bukan karena terdakwa punya hutang pribadi ke Sdr. Embay tapi karena ada hutang penunjukan Sdr. Embay untuk mengerjakan pekerjaan waktu itu;
- Bahwa waktu Sdr. Embay mengerjakan pekerjaan fisik yang mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan fisik itu warga desa talaga itu sendiri;
- Bahwa ada ketekoran kas lebih kurang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dana desa kepada siapapun tapi terdakwa gunakan sendiri uang dana desa tersebut ;
- Bahwa hutang terdakwa ke Sdr. Embay itu hutang pribadi;
- Bahwa Sdr. Embay tidak pernah menanggulangi hutang desa;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Pemerintah Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tunjangan BPD APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional dan Insentif Rt / Rw APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase, TPT, dll) APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional BPD APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola Administrasi / Inventarisasi Aset Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Lomba Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Operasional Kantor) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Provinsi (BANPROV) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun 2020;

Halaman 100 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
16. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Tunjangan BPD) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Kecamatan Mancak Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
20. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
21. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kepala Desa Talaga Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
24. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Camat Mancak Nomor : 900/25/III/2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;

Halaman 101 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Mancak Nomor : 900/38/2019 Tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
26. 1 (satu) Bundel Asli Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021;
27. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap II (Dua) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Baru – Kp. Kaluku);
28. 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
29. 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
30. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara cash Opname Per 11 November 2019;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes Bulan Oktober Nomor : 900/121/Sekret;
32. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap II (Dua) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Selirit – Kp. Sidumara);
33. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap III (Tiga) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Baru – Kp. Kaluku);
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap I (Satu) 20% Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
35. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan TPT Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2020;
36. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.581 – Huk.DPMD/2020 Tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
38. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi

Halaman 102 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;

39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa Di Kabupaten Serang;
40. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Evaluasi APBDes 2020 di Aula Kecamatan Mancak Senin 23 Maret 2020;
41. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Bpk. EMBAY SOLIHIN uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Penanggungan Dana" tanggal 22 Mei 2019 yang menerima HABIBULLAH;
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan ADD Tahap 3 Desa Talaga Nomor : 900/56/VIII/2019;
43. 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes Bulan Maret 2019 Nomor : / /IV/2019;
44. 1 (satu) Bundel Asli Faktur Pajak dan Invoice PT. Trias Beton Perkasa Nomor : PER – 24/PJ/2012;
45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800/08/Sekr/2021;
46. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Rekon Dana Desa Bulan Juli Tahun 2019 Nomor : 900/70/VIII/2019;
47. 1 (satu) Bundel Asli Jadwal Monev Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor : 900/105/X/2019;
48. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sekretaris Desa di Aula Kantor Kec.Mancak Senin 14 Desember 2020;
49. 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes 2019 Nomor : 900/46/2019;
50. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kaur Keuangan di Aula Kantor Camat Jum'at 28 Juni 2019;
51. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Cash Opname Per 11 November 2019;
52. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 90471/Rekon/VIII/2019;
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0029/SPP/32.2004/2019;
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
55. 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintahan Desa Talaga Tahun Anggaran 2020 (Talaga Perubahan Ke-2);

Halaman 103 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ready-Mix Tahap 1 (Satu) 20% APBDES Tahun 2019;
57. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan Dana Desa Tahap 1 s/d Tahap 3 Desa Talaga Tahun 2019;
58. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Evaluasi APBDes 2019 Nomor : 005/34/VI/2019 tanggal 08 April 2019;
59. 1 (satu) Bundel Foto Copy Undangan Khusus Nomor : 072/BPD/VIII/2017;
60. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Camat Mancak Nomor : 900/38/2019 Tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
61. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
62. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengajuan Dana Desa Tahap 1 Desa Talaga Tahun 2020 Nomor : 900/11/IV/2020;
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Posisi Kas Desa Per 14 Juni 2019;
64. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan BHPRD Tahap 1 s/d Tahap 2 Desa Talaga;
65. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rakor Operator Siskeudes Rabu 23 Oktober 2019
66. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 877/1/SPMT/BKPSDM/2019;
67. 1 (satu) Lembar Asli Undangan Rapat Koordinasi (Rakor) Nomor : 005/ /X/2020;
68. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Cashopname Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Mancak Per 31 Desember 2019;
69. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Hasil Cek Fisik Dana Desa Tahap II Tahun 2019;
70. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Cash Opname Per 14 Juni 2019;
71. 1 (satu) Bundel Asli Asli Buku Inventaris Aset Desa Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Mancak Kab. Serang
72. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pernyataan Pekerja;
73. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Monev Fisik DD Tahap III Nomor : 007/PD.P/Kac.Man/II/2021;
74. 1 (satu) Bundel Foto Copy Mutasi Rekening A/N REK KAS DESA TALAGA;
75. 1 (satu) Bundel Foto Copy Account Activity Korporasi REK KAS DESA TALAGA;

Halaman 104 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Bundel Foto Copy Fotocopy Himbauan Nomor : 900/153/XII/2019;
77. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Talaga Nomor : 900/Kep-TPK/02/II/2020 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
78. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
79. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyediaan Insentif / Operasional Rt / Rw Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
80. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.
81. - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 25 Juli 2019;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 10 Agustus 2019;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 2 Desember 2019;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 9 Desember 2019;
82. - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam
  - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam
  - 1 (satu) unit Monitor Computer warna Putih merk ACCER

Halaman 105 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Printer merk CANON L120 warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HABIBULLAH Bin ABDULLAH** adalah Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang periode tahun 2015 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:  
Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  
Ayat (2) Huruf c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, Terdakwa selaku Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:  
Ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.  
Ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;

Halaman 106 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, dalam menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang telah membentuk dan mengangkat struktur kepengurusan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Sekretaris Desa : AHMAD BASRI;  
Kaur Umum : UMI HANI;  
Kasi Pemerintahan : MUNIRAN;  
Kaur Keuangan/Bendahara : MUIZ BIN BUHARI;  
Kaur Pembangunan : DENDI ARIANDI;  
Kaur Perencanaan : MU'MIN;

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang menerima Anggaran Desa baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber APBD;
- Bahwa rincian Anggaran Desa tahun 2019 dengan Jumlah Rp. **1.452.480.157** (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah):

1.	Pendapatan Desa	
	h. Dana Desa	819.073.000
	i. Alokasi Dana Desa	375.936.000
	j. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.995.000
	k. Bantuan Provinsi	50.000.000
	l. Bantuan Keuangan Kabupaten	22.000.000
	m. Bunga bank	675.249
	n. Silpa	12.800.908
	Total	<b>1.452.480.157</b>
2.	Belanja Desa / Kegiatan	
	f. Bidang Pemerintahan desa	440.733.060
	g. Bidang Pembangunan	828.282.500
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.800.00
	i. Bidang Pemberdayaan masyarakat	0.00
	j. Bidang tidak terduga	0.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Belanja	<b>1.274.815.560,-</b>
	Surplus/Defisit	69.107.212,-
3.	Pembiayaan Desa	
	e. Penerimaan Pembiayaan	12.800.908
	f. Pengeluaran pembiayaan	12.800.908
	Selisih pembiayaan	<b>81.908.120,-</b>

- Bahwa anggaran Desa tahun 2020 sejumlah Rp. **1.320.035.000** (satu milyar tiga ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Anggaran	Realisasi
	f. Dana Desa	815.930.000	815.930.000
	g. Alokasi Dana Desa	364.800.000	364.800.000
	h. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	42.271.000	41.500.000
	i. Bantuan Provinsi	50.000.000	50.000.000
	j. Pendapatan lain-lain	0.00	0.00
	Total	<b>1.273.001.000</b>	<b>1.272.230.000</b>
	Surplus		<b>771.000,-</b>
2.	Belanja Desa / Kegiatan		
	k. Bidang Pemerintahan Desa	426.974.597.000	420.646.000
	l. Bidang Pembangunan	245.792.000	241.162.200
	m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0.00	0.00
	n. Bidang Pemberdayaan masyarakat	89.150.000	0.00
	o. Bidang tidak terduga / penanggulangan bencana	592.992.523	586.686.000
	Jumlah Belanja	<b>1.354.909.120</b>	<b>1.248.494.200</b>
	Surplus/Defisit		
3.	Pembiayaan Desa		
	b. Penerimaan Pembiayaan	81.908.120	81.908.120
	Sipla / tahun berjalan	<b>105.643.920</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggaran Pendapatan Desa (APB-Des) dan Rencana Anggaran Biaya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019, Dana Desa (DD) Desa Talaga Tahun 2019 sebesar **Rp. 819.073.000,-** diterima sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diterima tanggal 02 Agustus 2019;
2. Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diterima tanggal 03 September 2019;
3. Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200, diterima tanggal 19 Desember 2019;

Dengan Perincian:

1. Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diperuntukan untuk Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Baru-Kampung Kakulu;
  2. Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kampung Selirit sampai Kampung Sidumara dengan volume  $P = 405 \text{ m} \times L=3\text{m} \times T=15\text{cm}$  dengan nilai anggaran sebesar Rp.301.249.000,-
  3. Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan Jalan Rabat Beton Jalan Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Kakulu –Kampung Baru (meneruskan tahap I).
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah **Rp 375.936.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** disalurkan dengan beberapa tahap yaitu:
    1. Tahap I (Satu) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 03 Mei 2019;
    2. Tahap II (Dua) 35% sebesar Rp. 131.577.600,- diterima tanggal 05 Juli 2019;
    3. Tahap III (Tiga) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 15 Agustus 2019;
    4. Tahap IV (Empat) 15% sebesar Rp. 56.930.400,- diterima tanggal 29 November 2019;
  - Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang sebesar Rp. 815.073.000,- diperuntukan untuk :
    1. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 23.045.000,-
    2. Kegiatan Pembangunan TPT sebesar Rp. 112.429.200,-

Halaman 109 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 89.150.000,-
4. Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.40.505.000,-
5. Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 550.800.000,-
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 sebesar Rp. 815.930.000,- diterima 7 Tahap Yaitu:
  1. Tahap pertama 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 27 Mei 2020 digunakan untuk kegiatan :
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.100.000,-
    - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 24.231.000,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  2. Tahap kedua 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 24 Juni 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 8.304.000,-
    - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  3. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 24 Juli 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 1.332.000,-
    - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 4.555.000,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  4. Tahap Empat 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 31 Agustus 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 1.100.000,-
    - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
  5. Tahap Lima 15% sebesar Rp. 122.389.500 diterima tanggal 17 September 2020 digunakan untuk kegiatan :
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 2.680.000,-
    - b. Pembangunan TPT sebesar Rp. 50.343.500,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp.53.400.000,-
  6. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 08 Oktober 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 17.440.000,-
    - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 6.000.000,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 106.800.000,-
  7. Tahap Tujuh 20% sebesar Rp. 163.186.000,- diterima tanggal 28 Desember 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 44.645.700,-

Halaman 110 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp.106.800.000,-.
- Bahwa Mekanisme Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:
    1. Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Serang dalam APBD Kabupaten Serang setiap tahunnya.
    2. Rekening pemerintah Desa dibuka di Bank yang telah ditunjuk, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
    3. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan Camat.
    4. Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping kecamatan.
    5. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
    6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
    7. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening pemerintahan desa di Bank yang ditunjuk.
    8. Pencairan di tingkat Desa dilakukan oleh bendahara desa dengan membawa:
      - Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
      - Berita acara (BA) pencairan dana oleh bendaharawan desa.
    9. Setelah ADD diterima oleh masing-masing Desa, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat/ musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
    10. Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.
  - Bahwa terkait realisasi pencairan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa **Habibullah bin Abdullah** selaku kepala desa Talaga Kecamatan Mancak telah menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan dari tahap I, II, III dan IV sebagaimana tertuang dalam APBDes seolah-olah sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% selesai, padahal dari dana yang sudah dicairkan tidak semuanya dipergunakan sebagaimana mata anggaran yang tertuang dalam APBDes desa Talaga TA 2019 dan TA 2020.

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa Habibullah bin Abdulllah tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam LRA maupun dalam APBDes TA 2019 dan Tahun 2020, diantaranya:

NO.	KEGIATAN	NILAI (Rupiah)
1.	Perhitungan Pekerjaan Fisik yang tidak sesuai	163,873,693.03
2.	Selisih Harga Readimix dalam pembangunan jalan beton	157,800,000.00
3.	Pekerjaan Fisik tidak Dikerjakan	83,448,400.00
4.	Pajak Tidak Disetorkan	40,452,338.00
5.	Ketekoran kas	101,930,511.00
6.	Printer tidak dibelanjakan	6,500,000.00
7.	Silpa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) TA 2019	(60,317,000.00)
<b>TOTAL</b>		<b>493,687,942.03</b>

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran Volume Perkerasan Jalan, TPT (Tembok Penahan tanah), Pemasangan Paving Blok, TPT Gorong-Gorong Desa Talaga kecamatan Mancak Kabupaten Serang adalah **terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada perencanaan akibat dari perbedaan volume dan spesifikasi** dengan perincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Jenis Kegiatan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Selisih Volume
<b>Tahun 2019</b>					
1.	Kp. Baru – Kp. Kakulu Desa Talaga	Jalan Beton	335 M <sup>3</sup>	843 x 2.5 x 0.15 M (316.125 M <sup>3</sup> )	(18.88) M <sup>3</sup>
2.	Kp. Sidumara Desa Talaga	Jalan Beton	191 M <sup>3</sup>	402.5 x 3.0 x 0.16 M (193.2 M <sup>3</sup> )	2.20 M <sup>3</sup>
3.	Kampung Baru	Gorong - Gorong	4.8 M <sup>3</sup>	-	(4.8 M <sup>3</sup> )
<b>Tahun 2020</b>					
1.	Kp. Cadas Rt. 001	TPT	11 M <sup>3</sup>	-	(11 M <sup>3</sup> )



2.	Kp. Baru Rt. 007	TPT	25 M <sup>3</sup>	-	(25 M <sup>3</sup> )
3.	Kp. Ciluhur Rt. 009 (30 M <sup>3</sup> )	TPT	30 M <sup>3</sup>	-	(30 M <sup>3</sup> )
4.	Kp. Baru – Kp. Kaluku Desa Talaga	TPT	15 M <sup>3</sup>	11.22 M <sup>3</sup>	(3.78 M <sup>3</sup> )
5.	Kp. Sidumara Desa Talaga	TPT	30 M <sup>3</sup>	21.77 M <sup>3</sup>	(8.23 M <sup>3</sup> )
6.	Kp. Pasir Rt. 010	TPT	32 M <sup>3</sup>	-	b. <sup>3</sup> )

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pekerjaan Fisik terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, **1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong pada tahun 2019 dan untuk Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dikerjakan.**
- Bahwa pada saat pembangunan rehabilitasi Jalan Beton Terdakwa selaku Kepala desa mencairkan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya padahal dalam realita dan pelaksanaan nya terjadi selisih pembelian selisih ready Mix sebanyak **Rp. 157. 800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RAB			Harga real (Rp)	Selisih harga (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
		Volume	Sat	Harga			
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa TA 2019						
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-KP. Kakulu	335.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	100,500,000
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Selirit-Kp Sidumara	191.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	57,300,000
	JUMLAH						157,800,000

- Bahwa jumlah fisik yang tidak dikerjakan adalah senilai Rp. 83.448.400,- (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2019	
	- Pembangunan gorong-gorong (4.8 m3)		8,526,500.00
2	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2020	
	- Pembangunan TPT Kp. Ciluhur RT.009 (30 m3)		22,941,200.00
	- Pembangunan TPT Kp. Baru RT.007 (25 m3)		18,913,500.00
	- Pembangunan TPT Kp. Cadas RT.001 (11 m3)		10,996,700.00
	- Pembangunan TPT Kp. Pasir RT.010 (22 m3 + 10 m3)		22,070,500.00
	TOTAL		83,448,400.00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan besar pajak yang tidak disetor adalah sebesar Rp 40.452.338,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2019	30,413,858.00
2	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2020	10,038,480.00
	TOTAL		40,452,338.00

- Bahwa besar ketekoran kas yang ditemukan adalah Rp. 101.930.511 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Sisa Anggaran (Rupiah)
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Talaga	105,643,920.00
	Realisasi s.d. 31 Desember 2020	
2	Saldo Rekening Kas Desa Talaga (Bank BJB norek: 0064703250001)	3,713,409.00
	Per tanggal 29 Desember 2020	
	Selisih Kas	101,930,511.00

- Bahwa untuk kegiatan tahun 2020 terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dikarenakan Kepala Desa meminta Kaur Keuangan untuk mencairkan dana untuk kepentingan Pribadi Kepala Desa, untuk mentransfer uang dari kas dana desa ke masing-masing penerima rekening tanpa ada SPP untuk kepentingan pribadi Kepala Desa sebagai berikut:

- Pada 14 Januari 2020, mentransfer sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BJB No. 0094775698101 a.n. Kurdi;
- Pada 10 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus) ke rekening Bank BJB No. 0079155357100 a.n. Mukmin;



- c. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0079660256101 a.n. Syaefudin; dan
- d. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0104219462100 a.n. Nahrudin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pembelian printer yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2019	
	Belanja Printer 1 UNIT		3,500,000.00
2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2020	
	Belanja Printer		3,000,000.00
TOTAL			6,500,000.00

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan untuk pembangunan desa tersebut yang tidak dilaksanakan dan dana yang ada di Kas Desa tersebut oleh terdakwa HABIBULLAH selaku kepala Desa meminta kepada Saksi MUIZ selaku Kaur Keuangan Desa Talaga untuk melakukan pencairan terhadap Dana Desa dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya dan meminta kepada Saksi Muiz untuk mentransfer Dana Desa tersebut ke sejumlah rekening seperti ke rekening Saksi Muiz dan beberapa rekening lainnya. Lalu uang tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa, apabila saksi Muiz tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Terdakwa maka perangkat Desa tersebut diancam akan dipecat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:
- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat 1 dan 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat 1 dan 2;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Halaman 116 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020

- Peraturan Desa talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa talaga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Telaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Habibullah bin Abdullah telah merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 493,687,942.03** (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah terdakwa HABIBULLAH bin ABDULLAH dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan nya telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidaire, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bantahan dalam hal perkara yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis akan membahas Nota Pembelaan/Pledooi tersebut secara bersamaan dengan pembahasan pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **HABIBULLAH Bin ABDULLAH**, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama **HABIBULLAH Bin ABDULLAH**, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa subjek hukum ada 2 (dua) yaitu *Naturalijk Persoon* (manusia Pribadi) dan *Rechts Persoon* (badan hukum). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam hal

Halaman 119 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terdiri dari perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang”, dalam hukum Pidana menunjuk kepada siapa pelaku perbuatan yang disangkakan atau didakwakan, sebagai subjek hukum dari perbuatan yang disangkakan atau didakwakan. Untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan, tidaklah harus dibuktikan dulu perbuatan apa yang disangkakan atau didakwakan, misalnya dalam perkara ini tidaklah harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan melawan hukum atau menyalahi kewenangan telah terbukti, kemudian barulah dibuktikan siapa pelaku perbuatan tersebut. Yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah siapa yang didakwakan melakukan perbuatan tersebut, benarkah orangnya, tidak terjadi kesalahan orangnya, kemudian barulah dibuktikan apakah orang atau subjek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan atau didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berbentuk Subsidiaritas atau Primair – Subsidiar (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dimana uraian unsur delik dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan “Setiap Orang” sebagai uraian unsur delik pertama. Dengan demikian untuk pembuktian unsur pasal-pasal tersebut haruslah sesuai uraian unsur deliknya, sehingga Unsur “Setiap Orang” haruslah yang pertama untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah unsur “setiap orang” tersebut adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan sebelum unsur perbuatannya dibuktikan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **HABIBULLAH Bin ABDULLAH** yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. PERKARA PDS-14/SRG/12/2021 serta selama persidangan Terdakwa **HABIBULLAH Bin**

Halaman 120 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ABDULLAH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka **menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

## **Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;



Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, dalam penggunaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang periode tahun 2016 - 2021 dalam Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil dan Retribusi Daerah Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang TA 2019 dan 2020, tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara melakukan pembangunan jalan poros desa beton 2 (dua) titik yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi dan melakukan Mark Up harga, tidak melakukan pembangunan Tembok Penahan Tanah, (TPT) dan Gorong-gorong, serta terjadi ketekoran Kas dan sarana Kantor yang tidak dibelanjakan namun sebagian anggaran desa dicairkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundangan lainnya. Akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidiar terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidiar (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan", sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3),

- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / KEP.628-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang untuk periode tahun 2015 s/d tahun 2021;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) Huruf c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, Terdakwa selaku Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, dalam menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang telah membentuk dan mengangkat struktur kepengurusan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Sekretaris Desa	:	AHMAD BASRI;
Kaur Umum	:	UMI HANI;
Kasi Pemerintahan	:	MUNIRAN;
Kaur Keuangan/Bendahara	:	MUIZ BIN BUHARI;
Kaur Pembangunan	:	DENDI ARIANDI;
Kaur Perencanaan	:	MU'MIN;

- Bahwa dari Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang T.A. 2019, Dana Desa (DD) Desa Talaga Tahun 2019 sebesar **Rp 819.073.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)**, dengan tahap pencairan :

- Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diterima tanggal 02 Agustus 2019;
- Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diterima tanggal 03 September 2019;
- Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200, diterima tanggal 19 Desember 2019;

Dengan Perincian peruntukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pertama 20% sebesar Rp.163.814.600,- diperuntukan untuk Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Baru-Kampung Kakulu;
- Tahap Kedua 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kampung Selirit sampai Kampung Sidumara dengan volume  $P = 405 \text{ m} \times L=3\text{m} \times T=15\text{cm}$  dengan nilai anggaran sebesar Rp.301.249.000,-
- Tahap Ketiga 40% sebesar Rp.327.629.200,- diperuntukan Jalan Rabat Beton Jalan Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Kakulu –Kampung Baru (meneruskan tahap I).

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dengan beberapa tahap yaitu:

- Tahap I (Satu) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 03 Mei 2019;
- Tahap II (Dua) 35% sebesar Rp. 131.577.600,- diterima tanggal 05 Juli 2019;
- Tahap III (Tiga) 25% sebesar Rp. 93.984.000,- diterima tanggal 15 Agustus 2019;
- Tahap IV (Empat) 15% sebesar Rp. 56.930.400,- diterima tanggal 29 November 2019;
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang sebesar **Rp 815.073.000,00 (delapan ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)** diperuntukan untuk :
  - Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 23.045.000,-
  - Kegiatan Pembangunan TPT sebesar Rp. 112.429.200,-
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 89.150.000,-
  - Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.40.505.000,-
  - Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 550.800.000,-
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2020 sebesar Rp. 815.930.000,- diterima 7 Tahap Yaitu:
  1. Tahap pertama 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 27 Mei 2020 digunakan untuk kegiatan :
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.100.000,-
    - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 24.231.000,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-

Halaman 125 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap kedua 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 24 Juni 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 8.304.000,-
    - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  3. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 24 Juli 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 1.332.000,-
    - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 4.555.000,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  4. Tahap Empat 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 31 Agustus 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 1.100.000,-
    - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
  5. Tahap Lima 15% sebesar Rp. 122.389.500 diterima tanggal 17 September 2020 digunakan untuk kegiatan :
    - a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 2.680.000,-
    - b. Pembangunan TPT sebesar Rp. 50.343.500,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
  6. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 08 Oktober 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 17.440.000,-
    - b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 6.000.000,-
    - c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 106.800.000,-
  7. Tahap Tujuh 20% sebesar Rp. 163.186.000,- diterima tanggal 28 Desember 2020 digunakan untuk kegiatan:
    - a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 44.645.700,-
    - b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 106.800.000,-
- Bahwa secara umum Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020 di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang tersebut digunakan untuk :
    - Bidang I / Bidang Pemerintahan Desa.
    - Bidang II / Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.
    - Bidang III / Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
    - Bidang IV / Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
    - Bidang V / Bidang Tidak Terduga;
  - Bahwa terkait realisasi pencairan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa Habibullah bin Abdullah selaku kepala desa Talaga Kecamatan mancak telah menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan dari tahap

Halaman 126 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III dan IV sebagaimana tertuang dalam APBDes seolah-olah sudah 100% selesai, padahal dari dana yang sudah dicairkan tidak semuanya dipergunakan sebagaimana mata anggaran yang tertuang dalam APBDes desa Talaga TA 2019 dan TA 2020.

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2019 dan tahun 2020, terdakwa Habibullah bin Abdulllah tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam LRA maupun dalam APBDes TA 2019 dan Tahun 2020, diantaranya:

NO.	KEGIATAN	NILAI (Rupiah)
1.	Perhitungan Pekerjaan Fisik yang tidak sesuai	163,873,693.03
2.	Selisih Harga Readimix dalam pembangunan jalan beton	157,800,000.00
3.	Pekerjaan Fisik tidak Dikerjakan	83,448,400.00
4.	Pajak Tidak Disetorkan	40,452,338.00
5.	Ketekoran kas	101,930,511.00
6.	Printer tidak dibelanjakan	6,500,000.00
7.	Silpa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) TA 2019	(60,317,000.00)
<b>TOTAL</b>		<b>493,687,942.03</b>

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran Volume Perkerasan Jalan, TPT (Tembok Penahan tanah), Pemasangan Paving Blok, TPT Gorong-Gorong Desa Talaga kecamatan Mancak Kab. Serang adalah terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada perencanaan akibat dari perbedaan volume dan spesifikasi dengan perincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Jenis Kegiatan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Selisih Volume
<b>Tahun 2019</b>					
1.	Kp. Baru – Kp. Kakulu Desa Talaga	Jalan Beton	335 M <sup>3</sup>	843 x 2.5 x 0.15 M (316.125 M <sup>3</sup> )	(18.88) M <sup>3</sup>
2.	Kp. Sidumara Desa Talaga	Jalan Beton	191 M <sup>3</sup>	402.5 x 3.0 x 0.16 M (193.2 M <sup>3</sup> )	2.20 M <sup>3</sup>
3.	Kampung Baru	Gorong - Gorong	4.8 M <sup>3</sup>	-	(4.8 M <sup>3</sup> )
<b>Tahun 2020</b>					
1.	Kp. Cadas Rt. 001	TPT	11 M <sup>3</sup>	-	(11 M <sup>3</sup> )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kp. Baru Rt. 007	TPT	25 M <sup>3</sup>	-	(25 M <sup>3</sup> )
3.	Kp. Ciluhur Rt. 009 (30 M <sup>3</sup> )	TPT	30 M <sup>3</sup>	-	(30 M <sup>3</sup> )
4.	Kp. Baru – Kp. Kaluku Desa Talaga	TPT	15 M <sup>3</sup>	11.22 M <sup>3</sup>	(3.78 M <sup>3</sup> )
5.	Kp. Sidumara Desa Talaga	TPT	30 M <sup>3</sup>	21.77 M <sup>3</sup>	(8.23 M <sup>3</sup> )
6.	Kp. Pasir Rt. 010	TPT	32 M <sup>3</sup>	-	b. <sup>3</sup> )

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pekerjaan Fisik terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong pada tahun 2019 dan untuk Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dikerjakan.
- Bahwa pada saat pembangunan rehabilitasi Jalan Beton terdakwa selaku Kepala desa mencairkan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya padahal dalam realita dan pelaksanaan nya terjadi selisih pembelian selisih ready Mix sebanyak Rp. 157. 800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RAB			Harga real (Rp)	Selisih harga (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
		Volume	Sat	Harga			
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa TA 2019						
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-KP. Kakulu	335.00	m <sup>3</sup>	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	100,500,000
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Selirit-Kp Sidumara	191.00	m <sup>3</sup>	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	57,300,000
	JUMLAH						157,800,000

- Bahwa jumlah fisik yang tidak dikerjakan adalah senilai Rp. 83.448.400,- (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2019	
	- Pembangunan gorong-gorong (4.8 m3)		8,526,500.00
2	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2020	
	- Pembangunan TPT Kp. Ciluhur RT.009 (30 m3)		22,941,200.00
	- Pembangunan TPT Kp. Baru RT.007 (25 m3)		18,913,500.00
	- Pembangunan TPT Kp. Cadas RT.001 (11 m3)		10,996,700.00
	- Pembangunan TPT Kp. Pasir RT.010 (22 m3 + 10 m3)		22,070,500.00
TOTAL			83,448,400.00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan besar pajak yang tidak disetor adalah sebesar Rp 40.452.338,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2019	30,413,858.00
2	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2020	10,038,480.00
TOTAL			40,452,338.00

- Bahwa besar ketekoran kas yang ditemukan adalah Rp. 101.930.511 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Sisa Anggaran (Rupiah)
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Talaga Realisasi s.d. 31 Desember 2020	105,643,920.00
2	Saldo Rekening Kas Desa Talaga (Bank BJB norek: 0064703250001) Per tanggal 29 Desember 2020	3,713,409.00
Selisih Kas		101,930,511.00

- Untuk kegiatan tahun 2020 terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dikarenakan Kepala Desa meminta Kaur Keuangan untuk mencairkan dana untuk kepentingan Pribadi Kepala Desa, untuk mentransfer uang dari kas dana desa ke masing-masing penerima rekening tanpa ada SPP untuk kepentingan pribadi Kepala Desa sebagai berikut:
- Pada 14 Januari 2020, mentransfer sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BJB No. 0094775698101 a.n. Kurdi;
  - Pada 10 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus) ke rekening Bank BJB No. 0079155357100 a.n. Mukmin;



- c. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0079660256101 a.n. Syaefudin; dan
- d. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0104219462100 a.n. Nahrudin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pembelian printer yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2019	
	Belanja Printer 1 UNIT		3,500,000.00
2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2020	
	Belanja Printer		3,000,000.00
TOTAL			6,500,000.00

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan untuk pembangunan desa tersebut yang tidak dilaksanakan dan dana yang ada di Kas Desa tersebut oleh terdakwa Habibullah selaku kepala Desa meminta kepada Saksi Muiz selaku Kaur Keuangan Desa Talaga untuk melakukan pencairan terhadap dana desa dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya dan meminta kepada Saksi Muiz untuk Mentransfer dana Desa tersebut ke sejumlah rekening seperti ke rekening Saksi Muiz dan beberapa rekening lainnya. Lalu uang tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa, apabila saksi Muiz tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Terdakwa maka perangkat Desa tersebut diancam akan dipecat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Habibullah Bin Abdullah selaku Kepala desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:
- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat 1 dan 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat 1 dan 2;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Halaman 131 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020

- Peraturan Desa talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa talaga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Telaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Habibullah telah menguntungkan dirinya dan menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 493,687,942.03** (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kec. Mancak Kabupaten Serang nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021.

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan



salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/ Kep.628-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang untuk periode tahun 2015 s.d. tahun 2021, terhitung tanggal 13 Agustus 2015 s.d. tanggal 13 Agustus 2021, telah melakukan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa T.A. 2019 dan 2020, dikaitkan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) T.A. 2019 dan 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HABIBULLAH Bin ABDULLAH dalam kedudukan dan kewenangannya selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang sebagaimana diuraikan diatas, telah melakukan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 134 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020
- Peraturan Desa Talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Talaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dan selaku Tim Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2019 dan 2020 Desa Talaga, tidak sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak sesuai anggarannya dan volume pekerjaannya kurang. Perbuatan tersebut tidak terlepas dan berkaitan serta berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi**, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka **Terdakwa harus dibebaskan dari**



**dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;**
- 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;**
- 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;**

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam “Dakwaan Subsidair”;

**Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat 'Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi' tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ahmad Basri, Saksi Dendi Ariandi, Saksi Muiz Bin Buhari, Saksi Ahmad Subchan, S.STP bin M. Harun, Saksi Rudy Suhartanto, Saksi Wartini, S.E., M.Si., Saksi Drs. H. Inzul Arob, M.Si, Saksi Agung Widodo bin Ngabirin, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 20, 21, 22, dan 23, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang T.A. 2019 sebesar Rp 819.073.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan tahap pencairan:
  - Tahap Pertama 20% sebesar Rp 163.814.600,- diterima tanggal 02 Agustus 2019, diperuntukkan untuk Rabat Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Baru-Kampung Kakulu;
  - Tahap Kedua 40% sebesar Rp 327.629.200,- diterima tanggal 03 September 2019, diperuntukkan untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Kampung Selirit sampai Kampung Sidumara dengan volume  $P = 405 \text{ m} \times L = 3 \text{ m} \times T = 15 \text{ cm}$  dengan nilai anggaran sebesar Rp.301.249.000,-
  - Tahap Ketiga 40% sebesar Rp 327.629.200,- diterima tanggal 19 Desember 2019 diperuntukkan Jalan Rabat Beton Jalan Beton sepanjang 850 M x lebar 2,5 M x tinggi 15 cm di Kampung Kakulu –Kampung Baru (meneruskan tahap I).;
- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang T.A. 2020 sebesar Rp 815.073.000,00 (delapan ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang diterima dalam 7 tahap dan dipergunakan untuk:
  - Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 23.045.000,-
  - Kegiatan Pembangunan TPT sebesar Rp. 112.429.200,-
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 89.150.000,-

Halaman 137 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.40.505.000,-
- Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 550.800.000,-

Tahap penerimaan tersebut, yaitu :

1. Tahap pertama 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 27 Mei 2020 digunakan untuk kegiatan :  
Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.100.000,-  
Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 24.231.000,-  
Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  2. Tahap kedua 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 24 Juni 2020 digunakan untuk kegiatan:  
a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 8.304.000,-  
b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  3. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 24 Juli 2020 digunakan untuk kegiatan:  
Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 1.332.000,-  
Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 4.555.000,-  
Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 76.800.000,-
  4. Tahap Empat 15% sebesar Rp. 122.389.500,- diterima tanggal 31 Agustus 2020 digunakan untuk kegiatan:  
a. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 1.100.000,-  
b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 53.400.000,-
  5. Tahap Lima 15% sebesar Rp. 122.389.500 diterima tanggal 17 September 2020 digunakan untuk kegiatan :  
a. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 2.680.000,-  
b. Pembangunan TPT sebesar Rp. 50.343.500,-  
c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp.53.400.000,-
  6. Tahap ketiga 10% sebesar Rp. 81.593.000,- diterima tanggal 08 Oktober 2020 digunakan untuk kegiatan:  
a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 17.440.000,-  
b. Kegiatan Pencegahan Covid sebesar Rp. 6.000.000,-  
c. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp. 106.800.000,-
  7. Tahap Tujuh 20% sebesar Rp. 163.186.000,- diterima tanggal 28 Desember 2020 digunakan untuk kegiatan:  
a. Pembangunan TPT sebesar Rp. 44.645.700,-  
b. Kegiatan Penyaluran BLT-DD sebesar Rp.106.800.000,-.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang T.A. 2019 sebesar Rp

Halaman 138 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375.936.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan T.A. 2020 sebesar Rp 364.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk Bagi Hasil Pajak dan Hasil Retribusi Daerah bersumber dari APBD untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak T.A. 2019 sebesar Rp 75.995.000,00 (tujuhpuluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk T.A. 2020 menerima sebesar Rp 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa total jumlah anggaran untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang T.A. 2019 s.d 2020 yang sudah disalurkan hingga sampai saat ini adalah sebesar Rp 2.493.234.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Talaga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa T.A. 2019, Pasal 1 APBDes TA. 2019, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pendapatan Desa Rp 1.452.480.157,00
    - b. Belanja Desa:
      - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 477.436.657,00
      - ✓ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 877.599.500,00
      - ✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 96.000.000,00
      - ✓ Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp 1.444.000,00
    - c. Silpa TA. 2018 sebesar Rp 12.800.908,-
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Talaga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa T.A. 2020, Pasal 1 APBDes TA. 2020, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pendapatan Desa Rp  
1.320.035.000,00
    - b. Belanja Desa:
      - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 477.436.657,00
      - ✓ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 877.599.500,00
      - ✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 96.000.000,00
      - ✓ Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp 1.444.000,00
    - d. Silpa TA. 2018 sebesar Rp 12.800.908,-
- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ahmad Subchan, S.Stp bin M. Harun, Saksi Rudy

Halaman 139 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Suhartanto, Saksi Nasir Al-Afgani bin Alm. Moch. Sawian, Saksi Haris bin Ramli, Saksi Wartini, S.E., M.Si., dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 54, 57, 61, dan 62 menerangkan bahwa tentang mekanisme pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) yaitu:

1. Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Serang dalam APBD Kabupaten Serang setiap tahunnya.
2. Rekening pemerintah Desa dibuka di Bank yang telah ditunjuk, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
3. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan Camat.
4. Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping kecamatan.
5. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
7. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening pemerintahan desa di Bank yang ditunjuk.
8. Pencairan di tingkat Desa dilakukan oleh bendahara desa dengan membawa:
  - a. Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
  - b. Berita acara (BA) pencairan dana oleh bendaharawan desa.
9. Setelah ADD diterima oleh masing-masing Desa, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera mengadakan rapat/ musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
10. Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ahmad Basir, Saksi Najmudin, S.Pd. bin Alm. Romani, Saksi Dendi Ariandi, Saksi Muiz bin Buhari, Saksi Haris bin Ramli, Saksi Tati Fatmawati, Saksi Muhammad Sidik bin Ahmad Hajuri, Saksi Drs. H. Inzul Arob,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Saksi Agung Widodo bin Ngabirin dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Surat nomor urut 1 s.d 18, 27, 32, 33, 34, 35, 56, 78, dan 79, menerangkan bahwa dari dana yang sudah dicairkan tidak semuanya dipergunakan sebagaimana mata anggaran yang tertuang dalam APBDes Desa Talaga TA. 2019 dan TA. 2020, tapi Terdakwa telah menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan dari tahap I, II, III dan IV sebagaimana tertuang dalam APBDes seolah-olah sudah 100% selesai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahmad Basri selaku Sekretaris Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun 2019 s.d. 2021 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi Usman, Najmudin, Muiz bin Buhari, Dendi Ariandi, dan keterangan Terdakwa diterangkan untuk pembangunan fisik di Desa Talaga Tahun 2019 dan 2020 tidak semua yang tertuang di LRA maupun APBDes terlaksana, namun ada yang terlaksana tapi tidak sesuai dengan volume yang termuat di LRA maupun APBDes, sebagaimana keterangan berikut:

- Bahwa kegiatan fisik pada tahun 2019 berupa:
  - a. Pembangunan poros desa berupa jalan beton di Kampung Baru Kakulu senilai Rp 517.824.000;
  - b. Pembangunan poros desa berupa jalan beton di Kampung Selirit s.d Kampung Sudimara senilai Rp 301.796.500;
  - c. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) senilai Rp 40.000.000,00; dan
  - d. Pembangunan gorong-gorong senilai Rp 8.526.500,00;
- Bahwa kegiatan fisik pada tahun 2020 berupa:
  - a. Pembangunan rabat beton lanjutan tahun 2019 senilai Rp 60.317.000,00
  - b. Pembangunan TPT di 6 (enam) titik dengan nilai Rp 112.429.200,00, yaitu di Kampung Slirit, Kampung Cadas, Kampung Baru (2 titik), Kampung Pasir, dan Kampung Ciluhur;
  - c. Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp 18.416.000,00
  - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 550.800.000,00
  - e. Pencegahan Covid senilai Rp 35.000.000,00
- Bahwa pembangunan rabat beton sepanjang 150m x 2,5m x 0,15m di tahun 2019 dilakukan, namun tidak selesai karena pencairan tahap ketiga dilakukan di penghujung tahun anggaran sehingga menjadi Silpa di tahun berikutnya;
- Bahwa pembangunan gorong-gorong di tahun 2019 tidak dikerjakan;
- Bahwa pembangunan TPT (tembok penahan tanah) dari 6 pekerjaan yang dikerjakan hanya di 2 titik, yaitu di Kampung Selirit senilai Rp



25.696.100,00 dan di Kampung Baru senilai Rp 11.811.200,00 dan 4 titik lain tidak dikerjakan dengan alasan waktu tidak sempat, yaitu yang di Kampung Cadas senilai Rp 10.996.700,00; Kampung Baru senilai Rp 11.811.200,00; Kampung Ciluhur senilai Rp 22.941.200,00; dan di Kampung Pasir senilai Rp 22.070.500,00.

- Bahwa adapun pekerjaan yang tidak dilaksanakan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam LRA maupun dalam APBDes TA. 2019 dan 2020, diantaranya:

NO	KEGIATAN	NILAI (Rupiah)
1	Perhitungan Pekerjaan Fisik yang tidak sesuai	163,873,693.03
2	Selisih Harga Readimix dalam pembangunan jalan beton	157,800,000.00
3	Pekerjaan Fisik tidak Dikerjakan	83,448,400.00
4	Pajak Tidak Disetorkan	40,452,338.00
5	Ketekoran kas	101,930,511.00
6	Printer tidak dibelanjakan	6,500,000.00
7	Silpa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) TA 2019	(60,317,000.00)
<b>TOTAL</b>		<b>493,687,942.03</b>

Menimbang, bahwa dari hasil fakta persidangan terungkap adanya kesalahan prosedur dan mekanisme, dimana seharusnya yang mengerjakan kegiatan fisik tersebut adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), yaitu Saksi Dendi Ariandi dan Syahroni, namun dari keterangan Saksi Dendi Ariandi yang bersangkutan tidak difungsikan selaku TPK oleh Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH selaku Kepala Desa dan TPK yang melaksanakan kegiatan tersebut hanya Syahroni. Pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan oleh masyarakat secara swakelola, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Muiz bin Buhari dan saksi Encep Mohammad Enoch yang mengerjakan kegiatan fisik tersebut adalah CV Karya Kreasi Bangunan, dimana Saksi Encep sebagai Direktur nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Muiz bin Buhari, saksi Encep, saksi Haris Ramli dan keterangan Terdakwa terungkap juga kesalahan prosedur dan mekanisme dalam realisasi pembayaran, dimana seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan setelah semua kegiatan selesai dilakukan, akan tetapi untuk kegiatan 6 titik TPT pada tahun 2020 dananya semua sudah dicairkan di awal. Untuk kegiatan pembangunan TPT di 4 titik pada tahun 2020 yang tidak dikerjakan, semua dana nya sudah dicairkan kepada Penyedia CV Karya Kreasi Bangunan, dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp 21.127.400,00
2. Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 14.136.100,00
3. Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 12.046.900,00

Menimbang, dari hasil fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang telah bersesuaian dengan Bukti Surat yang telah diperlihatkan dan diakui oleh para saksi dan terdakwa di Pengadilan, dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Ahli Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran Volume Perkerasan Jalan, TPT (Tembok Penahan Tanah), TPT Gorong-gorong Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada perencanaan akibat dari perbedaan volume dan spesifikasi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Selisih Volume
<b>Tahun 2019</b>					
1.	Kp. Baru – Kp. Kakulu Desa Talaga	Jalan Beton	335 M <sup>3</sup>	843 x 2.5 x 0.15 M (316.125 M <sup>3</sup> )	(18.88) M <sup>3</sup>
2.	Kp. Sidumara Desa Talaga	Jalan Beton	191 M <sup>3</sup>	402.5 x 3.0 x 0.16 M (193.2 M <sup>3</sup> )	2.20 M <sup>3</sup>
3.	Kampung Baru	Gorong - Gorong	4.8 M <sup>3</sup>	-	(4.8 M <sup>3</sup> )
<b>Tahun 2020</b>					
1.	Kp. Cadas Rt. 001	TPT	11 M <sup>3</sup>	-	(11 M <sup>3</sup> )
2.	Kp. Baru Rt. 007	TPT	25 M <sup>3</sup>	-	(25 M <sup>3</sup> )
3.	Kp. Ciluhur Rt. 009 (30 M <sup>3</sup> )	TPT	30 M <sup>3</sup>	-	(30 M <sup>3</sup> )
4.	Kp. Baru – Kp. Kaluku Desa Talaga	TPT	15 M <sup>3</sup>	11.22 M <sup>3</sup>	(3.78 M <sup>3</sup> )
5.	Kp. Sidumara Desa Talaga	TPT	30 M <sup>3</sup>	21.77 M <sup>3</sup>	(8.23 M <sup>3</sup> )
6.	Kp. Pasir Rt. 010	TPT	32 M <sup>3</sup>	-	(32 M <sup>3</sup> )

Menimbang, bahwa dari hasil fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang telah bersesuaian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti Surat yang diajukan di Pengadilan, berdasarkan hasil pengecekan pekerjaan Fisik oleh Ahli tersebut terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong pada tahun 2019 dan untuk Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dikerjakan. Pada saat pembangunan rehabilitasi Jalan Beton Terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya padahal dalam realita dan pelaksanaan nya terjadi **selisih pembelian selisih ready Mix sebanyak Rp. 157. 800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RAB			Harga real (Rp)	Selisih harga (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
		Volume	Sat	Harga			
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa 1A 2019						
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-KP. Kakulu	335.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	100,500,000
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Selint-Kp Sidumara	191.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	57,300,000
	JUMLAH						157,800,000

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui jumlah fisik yang tidak dikerjakan adalah senilai **Rp. 83.448.400,- (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2019	
	- Pembangunan gorong-gorong (4.8 m3)		8,526,500.00
2	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa	2020	
	- Pembangunan TPT Kp. Ciluhur RT.009 (30 m3)		22,941,200.00
	- Pembangunan TPT Kp. Baru RT.007 (25 m3)		18,913,500.00
	- Pembangunan TPT Kp. Cadas RT.001 (11 m3)		10,996,700.00
	- Pembangunan TPT Kp. Pasir RT.010 (22 m3 + 10 m3)		22,070,500.00
	TOTAL		83,448,400.00

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, ada pajak yang tidak disetor sebesar **Rp 40.452.338,- (empat puluh juta empat ratus**



lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2019	30,413,858.00
2	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2020	10,038,480.00
TOTAL			40,452,338.00

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terdapat **ketekoran kas sebesar Rp. 101.930.511 ( seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Sisa Anggaran (Rupiah)
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Talaga Realisasi s.d. 31 Desember 2020	105,643,920.00
2	Saldo Rekening Kas Desa Talaga (Bank BJB norek: 0064703250001) Per tanggal 29 Desember 2020	3,713,409.00
Selisih Kas		101,930,511.00

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Muiz bin Buhari, saksi Haris Bin Ramli dan Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat nomor urut 81, untuk kegiatan tahun 2020 terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. **101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)**, akan tetapi dari perhitungan kembali oleh Majelis diperoleh hasil perhitungan sebesar Rp **95.250.000,00 (Sembilan puluh lima juta dua ratus limapuluh ribu rupiah)** dikarenakan Kepala Desa meminta Kaur Keuangan untuk mencairkan dana untuk kepentingan Pribadi Kepala Desa, dan hal demikian diakui Terdakwa di persidangan, untuk mentransfer uang dari kas dana desa ke masing-masing penerima rekening tanpa ada SPP untuk kepentingan pribadi Kepala Desa, antara lain sebagai berikut:

- Pada 14 Januari 2020, mentransfer sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BJB No. 0094775698101 a.n. Kurdi;
- Pada 10 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0079155357100 a.n.



Mukmin;

- c. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0079660256101 a.n. Syaefudin; dan
- d. Pada 12 Agustus 2020, mentransfer sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BJB No. 0104219462100 a.n. Nahrudin;

Terhadap ketekoran kas tersebut menurut keterangan saksi Muiz bin Buhari tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Muiz bin Buhari untuk pembayaran readymix kepada PT Trias Beton Perkasa, saksi Muiz mentransfer melalui CV Karya Kreasi Bangunan (saksi Encep Mohammad Enoch) sebesar Rp 568.080.000,00, untuk pembayaran tukang saksi Muiz mentransfer melalui TPK Syahroni dan sebagian melalui Terdakwa HABIBULLAH dan saksi Embay Solihin, sebesar Rp 76.020.000 dan mengenai upah tukang menurut keterangan saksi Muiz ada juga yang fiktif, tapi saksi tidak persis mengetahui karena pembayaran tukang/pekerja tersebut dibayarkan oleh Terdakwa melalui saksi Embay Solihin;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Muiz telah menggunakan uang pembelian printer yang tidak dibelanjakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 82, berdasarkan hasil pemeriksaan pembelian printer yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2019	
	Belanja Printer 1 UNIT		3,500,000.00
2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2020	
	Belanja Printer		3,000,000.00
TOTAL			6,500,000.00

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Muiz bin Buhari dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 74, 81, 82 yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan untuk pembangunan desa tersebut yang tidak dilaksanakan dan dana yang ada di Kas Desa tersebut, terdakwa HABIBULLAH selaku kepala Desa Talaga meminta kepada Saksi Muiz selaku Kaur Keuangan Desa Talaga untuk melakukan pencairan terhadap dana desa dengan membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya dan meminta kepada Saksi Muiz untuk mentransfer dana desa tersebut ke sejumlah rekening seperti ke rekening Saksi Muiz dan beberapa rekening lainnya. Lalu uang tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa, apabila saksi Muiz tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Terdakwa maka perangkat Desa tersebut diancam akan dipecat.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Muiz bin Buhari mengenai pajak yang disetorkan dan yang tidak disetorkan, untuk pajak yang disetorkan sebesar Rp 55.862.266,00 dan untuk SILPA (pengembalian) yang tidak dikembalikan ke rekening Desa Talaga sebesar Rp 101.930.511,00 dan ada pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp 41.012.453 dan untuk uang pajak tersebut diminta dan digunakan oleh Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Ahmad Subchan, S.Stp bin M. Harun, saksi Rudy Suhartanto, saksi Nasir Al-Afgani bin Alm. Moch. Sawian, saksi Wartini, S.E., M.Si. dan saksi Drs. H. Inzul Arob, M.Si., menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa HABIBULLAH Bin ABDULLAH selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Halaman 147 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020
- Peraturan Desa talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa talaga Tahun Anggaran 2019

Halaman 148 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Talaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020 Desa Talaga, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tersebut, Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH selaku Kepala Desa Talaga, telah terbukti melakukan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang semestinya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan adanya kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai jumlah dan volumenya, serta **adanya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa telah menguntungkan diri sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga menguntungkan orang lain, dalam hal ini CV Kreasi Karya Bangunan (Saksi Encep Mohammad Enoh) sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya;**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 493,687,942.03** (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2019 dan tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang nomor : 700/SR-50/PW/30/5/2018 tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang TA. 2019 dan 2020 dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi Anggaran yang diterima Desa Talaga dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan dasar hasil audit investigasi Fisik Pekerjaan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang TA. 2019 dan 2020 berdasarkan Surat Tugas tertanggal 30 Juli 2021 dari Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) yang dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Perhitungan Real Infrastruktur Dana Desa TA. 2019 dan 2020 di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dari Jurusan

Halaman 149 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Sipil Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA), Pandeglang, Banten;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020 berasal dari APBN, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan Dana Desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali;

Menimbang, seluruh penggunaan Dana Desa sudah direncanakan, sudah dibahas pada saat diadakannya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sesuai dan sejalan dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Penggunaan Dana Desa haruslah tepat sasaran, tidak boleh dialihkan atau digunakan untuk kepentingan lain, atau program lain dari peruntukannya. Kalaupun Dana Desa tersebut di alihkan atau diperuntukkan tidak sebagaimana tujuannya, haruslah dilakukan untuk kebutuhan yang mendesak dari desa, dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian diketahui oleh camat dan disetujui oleh Dinas DPMD (Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa). Tidak menjadi suatu alasan Kepala Desa tidak melaksanakan kegiatan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jumlah dan volume yang bersumber dari Dana Desa, karena alasan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan

Halaman 150 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Atau Kedudukan' tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan : "Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek";
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa TA 2019 dan 2020 dari Desa Talaga, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "*spesiesnya*" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Halaman 152 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2019 dalam perkara ini sebagai Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa TA 2019 dan 2020, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo **Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam hal pengelolaan Dana Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang T.A. 2019 dan 2020, pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain **sebesar Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah)** dari hasil mencairkan uang anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan dan menggunakan dana desa tersebut yang terdapat selisih dana (minus/kurang) dari hasil perhitungan sesuai hasil pemeriksaan fisik dengan dana pada perencanaan akibat dari perbedaan

Halaman 153 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume dan spesifikasi, melakukan mark up harga, tidak melakukan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan gorong-gorong serta terjadi ketekoran kas dan sarana kantor yang tidak dibelanjakan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HABIBULLAH, bukan untuk kepentingan kegiatan pembangunan di Desa Talaga, dengan perbuatan dan cara-cara melakukan **penyimpangan mekanisme, prosedur dan ketentuan, mencakup kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diterima**, namun anggaran desa tersebut dicairkan sehingga tidak sesuai dengan prosedur penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / Kep.628-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Talaga, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang untuk periode tahun 2015 s.d. tahun 2021 terhitung tanggal 13 Agustus 2015 s.d. tanggal 13 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) Huruf c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, Terdakwa selaku Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

Ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, dalam menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang telah membentuk dan mengangkat struktur kepengurusan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Sekretaris Desa	:	AHMAD BASRI;
Kaur Umum	:	UMI HANI;
Kasi Pemerintahan	:	MUNIRAN;
Kaur Keuangan/Bendahara	:	MUIZ BIN BUHARI;
Kaur Pembangunan	:	DENDI ARIANDI;
Kaur Perencanaan	:	MU'MIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jumlah uang kegiatan dari Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020 dari Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang **sejumlah Rp 493.687.942,03 (empat ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 dan 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Nomor: 700/040/Inspektorat/2021 tanggal 4 Oktober 2021, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga menjadi perolehan yang telah menguntungkan Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang TA 2019 dan 2020, tidak sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. Perbuatan Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH tersebut bertentangan dengan antara lain :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 156 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020
- Peraturan Desa talaga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Desa talaga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Telaga nomor 1 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH telah terpenuhi Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

#### **Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 157 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020 berasal dari APBN, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan Dana Desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti, dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah T.A. 2019 dan 2020 untuk Desa Talaga Kecamatan

Halaman 158 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancak Kabupaten Serang, dengan metode pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menghitung volume dan kualitas pekerjaan infrastruktur sesuai dengan spesifikasi yang sudah direncanakan di Desa Talaga, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang melalui Anggaran Dana Desa Tahun 2019 dan 2020, kemudian menghitung anggaran biaya sesuai dengan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan. Metodologi yang dipakai dalam melakukan audit investigasi ini adalah dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan terkait dengan pekerjaan infrastruktur dan melakukan pengujian sampel dengan menggunakan alat uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder berdasarkan standar SNI 03-1974-2011;

Menimbang, bahwa metode perhitungan Anggaran Biaya Realisasi menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan pengukuran hasil pekerjaan, serta data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen LPJ dan LRA Dana Desa beserta gambar rencana dan RAB. Analisa Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bid. PU sesuai Permen PU No. 28 /PRT/M/2016 dan SNI. Perhitungan realisasi fisik dan biaya berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Hasil analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada RAB Dana Desa dengan total dana hasil perhitungan realisasi fisik dan biaya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti, yang dibacakan sesuai BAP dari hasil analisa pekerjaan fisik dan laporan pertanggungjawaban serta laporan realisasi anggaran di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, anggaran Dana Desa Tahun 2019 terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan gorong-gorong. Tahun 2020 terdapat 4 kegiatan pekerjaan TPT yang tidak dikerjakan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli H. Victorinus Eko Cahyo S, ST., MM., CFA., menerangkan bahwa Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten, telah melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi anggaran yang diterima Desa Talaga dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang TA 2019 dan 2020 Nomor

Halaman 159 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/040/Inspektorat/2021 tanggal 4 Oktober 2021. Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Dana Desa (DD), di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar **Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah)**, dihitung dari:

- Perhitungan pekerjaan fisik dari UNMA;
- Selisih harga Readimix;
- Pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan;
- Pajak yang tidak disetorkan;
- Ketekoran kas (selisih antara SILPA TA 2020 dan saldo rekening Koran Desa Talaga);
- Belanja printer yang tidak direalisasikan;
- SILPA kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, dll) TA 2019;

Dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini Tim Audit Inspektorat Kabupaten Serang mengacu pada Standar Audit pada Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli H. Victorinus Eko Cahyo S, ST., MM., CFA., menerangkan bahwa :

- Bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N O	KEGIATAN	NILAI (Rupiah)
1	Perhitungan Pekerjaan Fisik dari Unma	163,873,693.03
2	Selisih Harga Readimix	157,800,000.00
3	Pekerjaan Fisik tidak Dikerjakan	83,448,400.00
4	Pajak Tidak Disetorkan	40,452,338.00
5	Ketekoran kas	101,930,511.00
6	Printer tidak dibelanjakan	6,500,000.00
7	Silpa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) TA 2019	(60,317,000.00)
<b>TOTAL</b>		<b>493,687,942.03</b>

- Bahwa Pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:



NO	KEGIATAN	TAHUN	RAB (Rupiah)	REALISASI DILAPANGAN (rupiah)	SELISIH (rupiah)
1	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	2019			
	Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-KP. Kakulu		517,824,000.00	414,350,120.00	103,473,880.00
	Pembangunan Jalan beton Kp. Selirit-Kp Sidumara		301,249,000.00	260,060,140.00	41,188,860.00
2	<b>Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa</b>	2020			
	Pembangunan TPT Kp. Selirit RT.005		25,696,100.00	12,062,745	13,633,355
	Pembangunan TPT Kp. Baru RT.007		11,811,200.00	6,233,602	5,577,598
<b>TOTAL</b>					<b>163,873,693</b>

- Bahwa selisih ready mix adalah senilai Rp157. 800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	RAB			Harga real (Rp)	Selisih harga (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
		Volume	Sat	Harga			
1	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa TA 2019						
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Baru-KP. Kakulu	335.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	100,500,000
	- Pembangunan Jalan beton Kp. Selirit-Kp Sidumara	191.00	m3	1,080,000.00	780,000.00	300,000.00	57,300,000
	<b>JUMLAH</b>						<b>157,800,000</b>

- Bahwa jumlah kegiatan fisik yang tidak dikerjakan adalah senilai Rp83.448.400,- (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	<b>Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa</b>	2019	
	- Pembangunan gorong-gorong (4.8 m3)		8,526,500.00
2	<b>Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa</b>	2020	
	- Pembangunan TPT Kp. Ciluhur RT.009 (30 m3)		22,941,200.00
	- Pembangunan TPT Kp. Baru RT.007 (25 m3)		18,913,500.00
	- Pembangunan TPT Kp. Cadas RT.001 (11 m3)		10,996,700.00
	- Pembangunan TPT Kp. Pasir RT.010 (22 m3 + 10 m3)		22,070,500.00
	<b>TOTAL</b>		<b>83,448,400.00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak yang tidak disetor adalah sebesar Rp40.452.338,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2019	30,413,858.00
2	Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Talaga	2020	10,038,480.00
TOTAL			40,452,338.00

- Bahwa ketekoran kas yang ditemukan adalah sebesar Rp 101.930.511 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Sisa Anggaran (Rupiah)
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Talaga Realisasi s.d. 31 Desember 2020	105,643,920.00
2	Saldo Rekening Kas Desa Talaga (Bank BJB norek: 0064703250001) Per tanggal 29 Desember 2020	3,713,409.00
Selisih Kas		101,930,511.00

- Bahwa pembelian printer yang tidak dibelanjakan adalah senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN	NILAI (Rupiah)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2019	
	Belanja Printer 1 UNIT		3,500,000.00
2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2020	
	Belanja Printer		3,000,000.00
TOTAL			6,500,000.00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Serang Provinsi Banten atas perbuatan Terdakwa dalam permasalahan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasia Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Talaga, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang TA 2019 dan 2020, telah ada Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kewenangan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) Nomor : 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah berpendapat bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka membuktikan suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan dapat membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya mengundang Ahli atau dengan meminta bantuan Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahwa dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan kewenangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang melakukan Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2019 dan 2020 Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diterbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengakui rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak selamanya mengikat hakim. Siapapun yang memeriksa Kerugian Keuangan Negara, baik BPK maupun BPKP atau Inspektorat tidak harus diikuti Hakim. Demikian pula dengan Ahli jika ada Ahli yang berpendapat tidak ada Kerugian Keuangan Negara, Hakim juga tidak berkewajiban untuk mengikutinya. Hakim bisa berpendapat sendiri, meski pada prinsipnya rumusan hukum hasil rapat pleno kamar yang tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2016, mengikat Hakim, SEMA ini tidak selamanya mengikat Para Hakim, tidak harus sama persis (seperti yang ada dalam rumusan SEMA);

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dapat melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;**

Halaman 163 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat fakta yang membuktikan adanya penerimaan atau aliran uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) TA 2019 dan 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa dari unsur Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga sen)**. Dari jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun yang benar-benar dinikmati dan diperoleh Terdakwa secara pribadi tidak sebesar adanya nilai kerugian keuangan Negara hasil perhitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang, akan tetapi oleh karena kerugian keuangan negara senilai **Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah)** hasil perhitungan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Serang adalah terjadi dan disebabkan perbuatan Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang; Dengan demikian pembayaran Uang Pengganti dapat di bebaskan kepada Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH dari perbuatan Terdakwa sendiri sejumlah **Rp 493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidaire

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana; telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH belum pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidiar, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya, dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah ditemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian keuangan negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor urut 1, 2, 4 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 29, 31 s/d 33, 35 s/d 36, 40 s/d 52, 55 s/d 58, 60 s/d 62, 64, 65, 67, 68, 70 s/d 72, 78 s/d 80, dan 82 dikembalikan kepada Saksi Muiz bin Buhari. Barang Bukti Nomor 81 dikembalikan kepada saksi Haris bin Ramli; Barang Bukti nomor 3, 22, 25, 30, 34, 37 s/d 39, 53, 54, 69, 63, 66, 69, dan 73 s/d 77 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBULLAH BIN ABDULLAH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Terdakwa belum membayar kerugian keuangan negara sama sekali;

## Hal-hal Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Halaman 166 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBULLAH BIN ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HABIBULLAH BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABIBULLAH BIN ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa **HABIBULLAH BIN ABDULLAH** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp493.687.942,03 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga Rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Pemerintah Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
  2. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
  3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tunjangan BPD APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 167 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional dan Insentif Rt / Rw APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase, TPT, dll) APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional BPD APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola Administrasi / Inventarisasi Aset Desa APBDES Tahun 2019 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Lomba Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Operasional Kantor) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Provinsi (BANPROV) Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun 2020;
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyusunan Dokumen

Halaman 168 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
16. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Tunjangan BPD) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Kecamatan Mancak Tahun 2020 Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
20. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
21. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kepala Desa Talaga Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Talaga Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
24. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Camat Mancak Nomor : 900/25/III/2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;

Halaman 169 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Mancak Nomor : 900/38/2019 Tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
26. 1 (satu) Bundel Asli Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021;
27. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap II (Dua) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Baru – Kp. Kaluku);
28. 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2020;
29. 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintah Desa Talaga Tahun Anggaran 2019;
30. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara cash Opname Per 11 November 2019;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes Bulan Oktober Nomor : 900/121/Sekret;
32. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap II (Dua) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Selirit – Kp. Sidumara);
33. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap III (Tiga) 40% APBDES Tahun 2019 (lokasi Kp. Baru – Kp. Kaluku);
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Tahap I (Satu) 20% Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
35. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan TPT Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2020;
36. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.581 – Huk.DPMD/2020 Tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
38. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan

Halaman 170 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;

39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa Di Kabupaten Serang;
40. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Evaluasi APBDes 2020 di Aula Kecamatan Mancak Senin 23 Maret 2020;
41. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Bpk. EMBAY SOLIHIN uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Penanggulangan Dana" tanggal 22 Mei 2019 yang menerima HABIBULLAH;
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan ADD Tahap 3 Desa Talaga Nomor :900/56/VIII/2019;
43. 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes Bulan Maret 2019 Nomor : / /IV/2019;
44. 1 (satu) Bundel Asli Faktur Pajak dan Invoice PT. Trias Beton Perkasa Nomor : PER – 24/PJ/2012;
45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800/08/Sekr/2021;
46. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Rekon Dana Desa Bulan Juli Tahun 2019 Nomor: 900/70/VIII/2019;
47. 1 (satu) Bundel Asli Jadwal Monev Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor: 900/105/X/2019;
48. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Sekretaris Desa di Aula Kantor Kec.Mancak Senin 14 Desember 2020;
49. 1 (satu) Bundel Asli Laporan LRA APBDes 2019 Nomor : 900/46/2019;
50. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kaur Keuangan di Aula Kantor Camat Jum'at 28 Juni 2019;
51. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Cash Opname Per 11 November 2019;
52. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Nomor : 90471/Rekon/VIII/2019;
53. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0029/SPP/32.2004/2019;
54. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Halaman 171 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Bundel Asli Evaluasi Komposisi Belanja APBDESA Pemerintahan Desa Talaga Tahun Anggaran 2020 (Talaga Perubahan Ke-2);
56. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Ready-Mix Tahap 1 (Satu) 20% APBDES Tahun 2019;
57. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan Dana Desa Tahap 1 s/d Tahap 3 Desa Talaga Tahun 2019;
58. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Evaluasi APBDes 2019 Nomor : 005/34/VI/2019 tanggal 08 April 2019;
59. 1 (satu) Bundel Foto Copy Undangan Khusus Nomor : 072/BPD/VIII/2017;
60. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Camat Mancak Nomor : 900/38/2019 Tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
61. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
62. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengajuan Dana Desa Tahap 1 Desa Talaga Tahun 2020 Nomor : 900/11/IV/2020;
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Posisi Kas Desa Per 14 Juni 2019;
64. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pengajuan BHPRD Tahap 1 s/d Tahap 2 Desa Talaga;
65. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rakor Operator Siskeudes Rabu 23 Oktober 2019
66. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 877/1/SPMT/BKPSDM/2019;
67. 1 (satu) Lembar Asli Undangan Rapat Koordinasi (Rakor) Nomor : 005/ /X/2020;
68. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Cashopname Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Mancak Per 31 Desember 2019;
69. 1 (satu) Lembar Foto Copy Laporan Hasil Cek Fisik Dana Desa Tahap II Tahun 2019;
70. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Cash Opname Per 14 Juni 2019;
71. 1 (satu) Bundel Asli Asli Buku Inventaris Aset Desa Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Mancak Kab. Serang
72. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pernyataan Pekerja;

Halaman 172 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Monev Fisik DD Tahap III Nomor : 007/PD.P/Kac.Man/I/2021;
74. 1 (satu) Bundel Foto Copy Mutasi Rekening A/N REK KAS DESA TALAGA;
75. 1 (satu) Bundel Foto Copy Account Activity Korporasi REK KAS DESA TALAGA;
76. 1 (satu) Bundel Foto Copy Fotocopy Himbauan Nomor : 900/153/XII/2019;
77. 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Talaga Nomor : 900/Kep-TPK/02/I/2020 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
78. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa) Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
79. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyediaan Insentif / Operasional Rt / Rw Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
80. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.628-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Talaga Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.
81. Kwitansi dengan rincian:
  - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 25 Juli 2019;
  - b. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 10 Agustus 2019;
  - c. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan

Halaman 173 dari 175 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga)  
tanggal 2 Desember 2019;

- d. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang telah diterima dari Sdr. HARIS Bin RAMLI uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran "Uang Serah Terima Titipan kepada Sdr. HABIBULLAH Bin ABDULLAH (Kepala Desa Talaga) tanggal 9 Desember 2019;

82. Barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam  
b. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam  
c. 1 (satu) unit Monitor Computer warna Putih merk ACCER  
d. 2 (dua) unit Printer merk CANON L120 warna Hitam

**Barang bukti nomor 1, 2, 4 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 29, 31 s/d 33, 35 s/d 36, 40 s/d 52, 55 s/d 58, 60 s/d 62, 64, 65, 67, 68, 70 s/d 72, 78 s/d 80, dan 82 dikembalikan kepada saksi MUIZ bin BUHARI.**

**Barang bukti nomor 81 dikembalikan kepada saksi HARIS bin RAMLI.**

**Barang bukti nomor 3, 22, 25, 30, 34, 37 s/d 39, 53, 54, 69, 63, 66, 69, dan 73 s/d 77 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 7.500,-** (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh Kami Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nofalinda Arianti, S.H., M.H., Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 19 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Mulyana, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nofalinda Arianti, S.H.,M.H.**

**Atep Sopandi, S,H.,M,H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Dr. Heryanty Hasan, A.Md.,AK.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Fuji Nurheni, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)